



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 305/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa – terdakwa :

1. Nama lengkap : **The Sung Seng Alias Ronni;**  
Tempat lahir : Moro;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/9 April 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kelapa Puyuh II KD No. 32 Rt 001 Rw 019  
Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan  
Kelapa Gading Jakarta Utara;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama lengkap : **Yusri**  
Tempat lahir : Riau  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/30 juni 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kelapa Kopyor Timur 1 BE 2/9 Rt 002 Rw 009  
Kelurahan Kelapa Gading Jakarta Utara / Royal  
Gading Mansion Blok RG3 No. 3 Kelurahan  
Pegangsaan Timur Kecamatan Kelapa Gading  
Jakarta Utara;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Swasta;

Terhadap para Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Neil Aldrin E. Foeh, S.H., M.H., Alfin Suherman, S.H., M.H., CN., Udin Zainudin, S.H., dan Natalia Lestari, S.H., beralamat pada Kantor Hukum NEIL ALDRIN & PARTNERS Law Firm berkedudukan di Senayan Trade Center Floor 3<sup>rd</sup>, Suite 0174-0177, Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 117/SK-NAP/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 dan Nomor 118/SK-NAP/IV/2019 tanggal 1 April 2019;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa barang bukti ;

Telah mendengarkan pula pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, tertanggal 19 September 2019 Nomor : Reg.Perk PDM-76/JKUT/2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1.-----Menyatakan Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu;

2.-.-Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan perintah para Terdakwa ditahan.

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

**Disita dari WILLY SOESENSO :**

**SPT MASA PPN**

1. Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-010 18362/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;

2. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01018 363/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;

3. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 18364/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;

4. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 18366/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;

5. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 18367/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;

Halaman 2 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
18369/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa  
tanda tangan;
7. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
18370/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa  
tanda tangan;
8. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
18372/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa  
tanda tangan;
9. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
36964/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) , 1 lembar Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) yang  
ditanda tangani The Sung Seng Direktur pada tanggal 28 Juni 2013 & 6  
lembar Draft SPT Masa PPN dari bulan April – September 2014;
10. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
18361/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa  
tanda tangan;
11. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
18359/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa  
tanda tangan;

## SPT Masa PPH 21/26

1. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
64124/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH  
21/26 );
2. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
56838/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Surat Pemberitahuan  
Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH 21/26 ) (ASLI);
3. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
53344/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH  
21/26 );
4. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
46725/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat

Halaman 3 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH 21/26 );

5. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 41100/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH 21/26 );

6. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 32931/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH 21/26 );

7. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 27499/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH 21/26 );

8. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 22434/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH 21/26 );

9. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 13623/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH 21/26 );

10. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 07522/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH 21/26 );

11. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 04639/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa PPH 21/26);

12. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 70268/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa PPH 21/26);

13. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 64671/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH 21/26);

Halaman 4 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
58071/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa PPH  
21/26);

15. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
52343/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa PPH  
21/26);

16. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
47844/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH  
21/26);

17. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
38556/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH  
21/26 );

18. Bukti Penerimaan Nomor : S-010  
32630/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa PPH  
21/26) ;

19. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
25869/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa PPH  
21/26);

20. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
20976/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa PPH  
21/26);

## SPT MASA PPH 25

1. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
64670/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ( SPT Masa PPH 25);

2. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
58070/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ( SPT Masa PPH 25);

3. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
52341/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ( SPT Masa PPH 25);

Halaman 5 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



4. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
47843/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ( SPT Masa PPH 25);
5. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
38555/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ( SPT Masa PPH 25);
6. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
32629/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ( SPT Masa PPH 25);
7. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
25866/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ( SPT Masa PPH 25);
8. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
20975/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 (SPT Masa PPH 25);

**BERITA ACARA RAPAT**

1. Berita Acara Rapat :
  - a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 12 Mei 2008 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, Kartono Kadir, Bambang S, Christina M, The Sung Seng, Tangguh PW, Kurnia Setiawan T, Norman, Alex Suroto & Siti Aisyah (ASLI);
  - b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)  
(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani dengan materai oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto)
  - c. Deviden 2007 tanggal 12 Februari 2008 dibuat oleh YUSRI dan disetujui oleh Alex Suroto, The Sung Seng, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Tangguh Purbo W (ASLI);
  - d. Fotokopi Laporan Laba Rugi PT. Sunway Kreasi Bestindo Bulan Desember 2007 (04 Halaman)(Tanpa Tanda Tangan);
2. Berita Acara Rapat :
  - a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 12 June 2009 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Kurnia Setiawan T, Kartono Kadir, Suroto Alex, Bambang Sutiarto, Christina Meirawati & The Sung Seng (ASLI);

Halaman 6 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)  
(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto)
- c. Deviden 2008 tanggal 12 Juni 2009 dibuat oleh YUSRI dan disetujui oleh Alex Suroto, The Sung Seng, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Tangguh Purbo W (ASLI);
- d. Fotokopi Perhitungan Laba-Rugi Per 31 Desember 2008 PT. Sunway Kreasi Bestindo (07 Halaman)(Tanpa Tanda Tangan);
3. Berita Acara Rapat :
  - a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 08 Juni 2010 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, Rina Bambang, Kartono Kadir, Tangguh PW, Kurnia ST, Alex Suroto & The Sung Seng (ASLI);
  - b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)  
(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto);
  - c. Fotokopi Laporan Laba Rugi PT. Sunway Kreasi Bestindo Bulan Desember 2009 (07 Halaman)(Tanpa Tanda Tangan);
4. Berita Acara Rapat :
  - a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 17 Juni 2011 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, The Sung Seng, Rina Bambang, Kartono Kadir, Tangguh PW, Alex Suroto (ASLI);
  - b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)  
(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto);
  - c. Fotokopi Laporan Laba Rugi PT. Sunway Kreasi Bestindo Bulan Desember 2010 (06 Halaman)(Tanpa Tanda Tangan);
5. Berita Acara Rapat :

*Halaman 7 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 27 Januari 2012 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, Christina M, Kartono Kadir, Tangguh PW, Alex Suroto & The Sung Seng (ASLI);
- b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)  
(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto);
6. Berita Acara Rapat :
  - a. Surat PT Sunway Kreasi Bestindo No.085/SKB/IX/2012, tanggal 11 September 2012 perihal Revisi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 07 September 2012 yang ditujukan kepada Yusri (ASLI);
  - b. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 14 September 2012 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, The Sung Seng, Tangguh Purbo W, Christina M, Kartono Kadir & Alex Suroto (ASLI);
  - c. Draft Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (5 Halaman) (Keterangan : tidak ada tanda tangan);
  - d. Deviden 2008 tanggal 12 Juni 2009 dibuat oleh YUSRI dan disetujui oleh Alex Suroto, The Sung Seng, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Tangguh Purbo W (ASLI);
7. Berita Acara Rapat :
  - a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Multi Kreasi, Tanggal 24 Oktober 2012 yaitu dihadiri oleh Yusri, Christina Meirawati, Kartono K, Alex Suroto, Tangguh PW & The Sung Seng (ASLI);
  - b. Draft Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo (8 Halaman)(Keterangan : tidak ada tanda tangan);

#### Bukti Pengeluaran Bank / Kas :

1. BK.001945 tanggal 05-12-2011 dengan 6 lembar lampiran slip setoran BCA;
2. BK.001943 tanggal 02-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
3. BK.001942 tanggal 01-12-2011 dengan 7 lembar lampiran slip setoran BCA;
4. BK.001310 tanggal 14-06-2010 (tidak ada lampiran);
5. BK.001445 (tidak ada tanggal & lampiran);

Halaman 8 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. BK.001489 tanggal 06-10-2010 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
7. BK.001435 tanggal 05-10-2010 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
8. BK.001428 tanggal 30-09-2010 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
9. BK.001427 tanggal 29-09-2010 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
10. BK.000948 tanggal 16-06-2009 (tidak ada lampiran);
11. BK.000626 tanggal 12-02-2008 (tidak ada lampiran);
12. BK.001954 tanggal 16-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
13. BK.001955 tanggal 16-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
14. BK.001956 tanggal 28-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
15. BK.001957 tanggal 28-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
16. BK.001958 tanggal 28-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
17. BK.001959 tanggal 28-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
18. BK.001960 tanggal 29-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
19. BK.001961 tanggal 29-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
20. BK.001982 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran berupa fotokopi catatan tangan;
21. BK.001962 tanggal 19-12-2011 dengan 1 lembar lampiran berupa fotokopi catatan tangan;
22. BK.001963 tanggal 19-12-2011 dengan 1 lembar lampiran berupa fotokopi catatan tangan;
23. BK.001964 tanggal 19-12-2011 dengan 1 lembar lampiran berupa fotokopi catatan tangan;
24. BK.001967 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran slip setoran BCA;
25. BK.001968 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran slip setoran BCA;

Halaman 9 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. BK.001969 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran slip setoran BCA;
27. BK.001970 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran slip setoran BCA;
28. BK.001972 tanggal 28-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
29. BK.001973 tanggal 28-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
30. BK.001974 tanggal 29-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
31. BK.001975 tanggal 29-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
32. BK.001582 tanggal 02-02-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
33. BK.001701 tanggal 20-06-2011 (tanpa lampiran);
34. BK.001702 tanggal 20-06-2011 (tanpa lampiran);
35. BK.001811 tanggal 15-09-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
36. BK.001812 tanggal 16-09-2011 dengan 6 lembar lampiran slip setoran BCA;
37. BK.001866 tanggal 13-10-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
38. BK.001867 tanggal 17-10-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
39. BK.001918 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
40. BK.001919 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
41. BK.001920 tanggal 21-11-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
42. BK.001921 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
43. BK.001922 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
44. BK.001939 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
45. BK.001940 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;

Halaman 10 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. BK.001941 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
47. BK.001946 tanggal 06-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
48. BK.001549 tanpa tanggal;
49. BM.002967 tanggal 21-06-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
50. BM.003699 tanggal 20-12-2011 tanpa lampiran;
51. BM.003700 tanggal 20-12-2011 dengan 1 lembar fotokopi Deposito AG.718749;
52. BM.003718 tanggal 28-12-2011 tanpa lampiran;
53. BM.003717 tanggal 28-12-2011 tanpa lampiran;
54. BM.003714 tanggal 28-11-2011 tanpa lampiran;
55. BM.003707 tanggal 27-12-2011 tanpa lampiran;
56. BM.003706 tanggal 27-12-2011 tanpa lampiran;
57. BM.003705 tanggal 27-12-2011 tanpa lampiran;
58. BM.003704 tanggal 27-12-2011 tanpa lampiran;
59. BM.003713 tanggal 28-12-2011 tanpa lampiran;
60. BM.003716 tanggal 28-12-2011 tanpa lampiran;
61. BK.001227 tanggal 23-02-2010 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
62. BK.001225 tanggal 23-02-2010 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
63. BK.001226 tanggal 23-02-2010 dengan 2 lampiran slip setoran BCA;
64. BK.001224 tanggal 23-02-2010 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
65. BK.001223 tanggal 23-02-2010 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
66. BK.001911 tanggal 07-11-2011 dengan 1 lampiran slip setoran BCA & 1 lembar fotokopi Deposito AG 917631;
67. BK.001978 tanggal 12-09-2011 dengan 1 Catatan Asli & Fotokopi 1 lembar Statement ANZ;
68. BK.001539 tanggal 28-12-2010 dengan 1 lembar fotokopi Deposito Berjangka AG.718749;
69. BK.001527 tanggal 28-12-2010 dengan 1 lembar fotokopi Deposito Berjangka AG.718747;
70. BK.001527 tanggal 28-12-2010 dengan 1 lembar fotokopi Deposito Berjangka AG.718748;

*Halaman 11 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. BK.001551 tanpa tanggal dengan 1 lembar slip permohonan pengiriman uang;
72. BK.001550 tanpa tanggal dengan 1 lembar slip permohonan pengiriman uang;
73. BK.002256 tanggal 25-09-2013 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
74. BK.002248 tanggal 25-04-2013 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
75. BK.002253 tanggal 24-06-2013 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
76. BK.002247 tanggal 24-04-2013 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
77. BK.000116 tanggal 11-12-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
78. BK.000117 tanggal 11-12-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
79. BK.000118 tanggal 11-12-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
80. BK.002158 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
81. BK.002159 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
82. BK.002160 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
83. BK.002161 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
84. BK.002162 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
85. 3 lembar fotokopi catatan tangan;
  - a. BK.002061 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
  - b. BK.002062 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
  - c. BK.002063 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
  - d. BK.002064 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
  - e. BK.002065 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;

*Halaman 12 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. BK.002066 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
86. BK.002171 tanggal 04-10-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
87. BK.002172 tanggal 04-10-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
88. BK.002173 tanggal 05-10-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
89. BK.002180 tanggal 23-10-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
90. Memo PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dibuat Nining tanggal 18-01-2012;
- a. BK.002014 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
- b. BK.002015 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
- c. BK.002016 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
- d. BK.002017 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
- e. BK.002018 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
- f. BK.002019 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
91. BK.001976 tanggal 29-12-2011 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
92. BK.001977 tanggal 30-12-2011 dengan 8 lembar slip setoran BCA;
93. 2 lembar fotokopi catatan pembagian deviden;
1. Salinan AKTA FRANS ELIUS MULIAWAN, S.H., No.20 tanggal 26 Februari 2007, Hal : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);
2. Bukti Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :W7-3365 HT.01.01.-TH.2007 tanggal 28 Maret 2007 (ASLI);
3. Salinan AKTA SUBIONO ABADY, S.H, No.14 tanggal 21 Agustus 2008, Hal : Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI)

Halaman 13 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Bukti Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-61245.AH.01.02, tanggal 10 September 2008 (ASLI);
5. Salinan AKTA ACHMAD BAJUMI, S.H., No.17 tanggal 22 Januari 2014, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);
6. Salinan AKTA ACHMAD BAJUMI, S.H., No.02 tanggal 05 Februari 2014, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);
  7. Fotokopi Tanda Terima yang menerangkan bahwa telah diterima 3 buah sertifikat No.375,374,1867 sebagai jaminan atas sebagian hutang hosanna kepada PT. Sunway Kreasi Bestindo (Bila perlu akan diadakan / dilakukan ikatan perjanjian ini di notaris) dibuat di Surabaya tanggal 27 April 2012. Yang menyerahkan M Faruk Chusmiawan, yang menerima Rony Lienardo;
  8. Sertifikat Hak Milik No.00374/Babat Luas 94m2 atas nama Yulianto (ASLI);
  9. Sertifikat Hak Milik No.00375/Babat Luas 148m2 atas nama Yulianto (ASLI);
  10. Sertifikat Hak Guna Bangun No.01876/Serang Luas 60m2 atas nama Ny.Diantina Rachmatia (ASLI);
  11. Bukti Pengeluaran BANK / KAS PT. Sunway Kreasi Bestindo No.BK.000126 tanggal 21-12-2012 dengan keterangan Pesangon & Penghargaan sebesar Rp 213.124.147 dengan No BG/CEK : AY-542347 (ASLI);
    - a. Bukti Setoran BCA ke Rekening Siti Aisyah dengan No. 065-027-1432 sebesar Rp 38.500.000,- (ASLI)
    - b. Bukti Setoran BCA ke Rekening Senja Ariyani dengan No. 275-035-8121 sebesar Rp 30.000.000,- (ASLI)
    - c. Bukti Setoran BCA ke Rekening Tony dengan No. 212-018-3357 sebesar Rp 26.250.000,- (ASLI)
    - d. Bukti Setoran BCA ke Rekening Vina Sakinah dengan No.529-500-7602 sebesar Rp 9.450.000,- (ASLI)
    - e. Bukti Setoran BCA ke Rekening Rosvita Sari Sinaga dengan No. 869-048-0591 sebesar Rp 9.450.000,- (ASLI)
    - f. Bukti Setoran BCA ke Rekening Rianto dengan No.529-502-6186 sebesar Rp 1.800.000,- (ASLI)
    - g. Bukti Setoran BCA ke Rekening Novi Setiawati dengan No. 529-502-0048 sebesar Rp 1.800.000,- (ASLI)

*Halaman 14 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bukti Setoran BCA ke Rekening CV. Indah Kencana dengan No.001.304.1986 sebesar Rp 95.874.147,- (ASLI)
- i. Detail Uang Pesangon & Penghargaan (Tidak data tanda tangan);

12. Tanda Terima Dokumen berupa laporan keuangan dan laporan detail neraca PT. Sunway Kreasi Bestindo Periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 yang diserahkan oleh Senja kepada The Sung Seng tanggal 18 Januari 2009 (ASLI) beserta lampiran;

13. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Sunway Kreasi Bestindo Tahun Buku 2012, No.LAP-04/KAP-AKR/V/2014, dibuat tanggal 30 Mei 2014 (ASLI);

14. Fotokopi Berita Acara Pengeluaran dan Penyerahan Kembang Api Milik PT. Sunway Kreasi Bestindo kepada PT. Elang Mas Mitra Perkasa dan PT. Talenta Inti Mandiri dengan No. BA/32/V/2014/Subdit IV (10 Halaman) (Keterangan : Halaman 03 & 12 ada Stempel Polda Metro Jaya dan Paraf Brigadir M Saddly Malaon K, S.H., M.H. tanggal 27 Januari 2015. Halaman lainnya hanya fotokopi);

15. Salinan AKTA IRWAN SANTOSA, S.H., M.Kn. No.03, tanggal 11 Februari 2015 Hal : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);

16. Salinan AKTA IRWAN SANTOSA, S.H., M.Kn. No.04, tanggal 11 Februari 2015 Hal : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);

17. Berita Acara Serah Terima Penyerahan Dokumen-dokumen perusahaan PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) tertanggal 01 September 2016 yang dilakukan antara The Sung Seng dengan Willy Soeseno (Likuidator Perseroan) (ASLI);

18. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan No.01586-02/PM/1.824.271 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23-05-2011 dan untuk pendaftaran ulang tanggal 23-05-2016 (ASLI);

19. Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan No.090308987-P yang dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2011(ASLI);

20. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan No. 09.01.1.46.23451 dikeluarkan tanggal 23 April 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 23 April 2017 (ASLI);

21. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) PT.Sunway Kreasi Bestindo dengan No.01.016016 dikeluarkan tanggal 07 November 2011 (ASLI);

*Halaman 15 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan No. 02.541.128.1-044.000 yang terdaftar tanggal 12-03-2007 (ASLI);
23. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-53/WPJ.21/KP.0203/2007 PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dikeluarkan tanggal 12 Maret 2007 oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta V Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pademangan (ASLI);
24. Surat Pengukuhan Pengusahan Kena Pajak dengan No. PEM-72/WPJ.21/KP.0203/2007 PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2007 oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta V Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pademangan (ASLI);
25. Sertifikat Hak Milik No.00119/Laksana, Luas 4.710m<sup>2</sup> atas nama KARTONO KADIR (ASLI);
26. Sertifikat Hak Milik No.00120/Laksana, Luas 7.600m<sup>2</sup> atas nama ALEX SUROTO (ASLI);
27. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00011/Laksana, Luas 771m<sup>2</sup> atas nama ALEX SUROTO (ASLI);
28. Surat Keterangan Domisili Usaha PT.Sunway Kreasi Bestindo No.530/20/Ds-Lks/X/2009 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pakuhaji, Desa Laksana tanggal 16 Oktober 2009 (ASLI);
29. Surat Pernyataan Izin Lingkungan untuk PT. Sunway Kreasi Bestindo dari masyarakat Kp Sungai Turi RT.02/010 Desa Laksana dibuat tanggal 15 Oktober 2009 (ASLI);
30. Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 2547/1.824.1/10 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 07 Oktober 2010 (ASLI);
31. Salinan AKTA SUDIONO ABADY, S.H., No.02, tanggal 15 Januari 2009, Hal : Perjanjian Pengadaan Kembang Api Dengan Jaminan (ASLI);
32. Sertifikat Hak Milik No.00128/Pengauban, Luas 284m<sup>2</sup> atas nama Mahpud (ASLI);
33. Sertifikat Hak Milik No.00037/Lobener.Lor, Luas 458m<sup>2</sup> atas nama Casid Emi (ASLI);
34. AKTA Jual Beli dibuat dihadapan PPAT DUDUNG INDRA ARISKA, S.H., M.H., No.1151/2008, tanggal 12 November 2008 (ASLI);

*Halaman 16 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. AKTA Jual Beli dibuat dihadapan PPAT DUDUNG INDRA ARISKA, S.H., M.H., No.1152/2008, tanggal 13 November 2008 (ASLI);
36. AKTA Jual Beli dibuat dihadapan PPAT DUDUNG INDRA ARISKA, S.H., M.H., No.28/2008, tanggal 08 Januari 2008 (ASLI);
37. AKTA Jual Beli dibuat dihadapan PPAT DUDUNG INDRA ARISKA, S.H., M.H., No.31/2008, tanggal 08 Januari 2008 (ASLI);
- 38.7 Lembar kertas yang ada KOP Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo;
39. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Sunway Kreasi Bestindo No.530/09/Ds.Lks/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laksana tanggal 05 April 2012 dan berlaku sampai 29 Maret 2013;
40. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Sunway Kreasi Bestindo No.167/1.824.1/12 yang dikeluarkan oleh Lurah Pademangan Barat tanggal 09 April 2012 dn berlaku sampai 09 April 2013;
41. Fotokopi Surat Keterangan ke PT. Sunway Kreasi Bestindo dikeluarkan oleh Lurah Pademangan Barat tanggal 09 April 2012 dn berlaku sampai 09 April 2013;
42. Surat Keterangan No.Pol.:SKET/33/IV/2008/Baintelkam sebagai Importir / Pengadaan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 28 April 2008 (ASLI);
43. Surat Keterangan No.Pol.:SKET/269/IV/2009/Baintelkam sebagai Importir / Pengadaan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 17 April 2009 (ASLI);
44. Surat Keterangan No.Pol.:SKET/20/V/2010/Baintelkam sebagai Importir / Pengadaan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 14 Mei 2010 (ASLI);
45. Surat Keterangan No.Pol.:SKET/468/VI/2011/Baintelkam sebagai Importir / Pengadaan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 07 Juni 2011 (ASLI);
46. Surat Izin No.SI/4935/VII/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2012 (Tembusan Untuk Bea Cukai);
47. Surat Izin No.SI/3737/VI/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 01 Juni 2012 (Tembusan Untuk Bea Cukai);
48. Surat Izin No.SI/4934/VII/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2012 (Tembusan Untuk Bea Cukai);

Halaman 17 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Surat Izin No.3628/IV/2012 untuk Pembelian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2012 (ASLI);
50. Surat Izin No.SI/702/II/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 14 Februari 2011 (ASLI);
51. Surat Izin No.SI/703/II/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 14 Februari 2011 (ASLI);
52. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/2290/XI/2011/Datro tanggal 18 November 2011;
53. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/2290/XI/2011/Datro tanggal 18 November 2011;
54. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/2289/XI/2011/Datro tanggal 18 November 2011;
55. Surat Izin No.SI/733/II/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 16 Februari 2011 (ASLI);
56. Fotokopi Surat Izin No.2345/IV/2010 untuk Pembelian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 12 Mei 2010;
57. Surat Izin No.SI/3737/VI/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 01 Juni 2012 (ASLI);
58. Fotokopi Rekomendasi ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/1056/XI/2011/Datro tanggal 19 Juni 2012;
59. Fotokopi Rekomendasi ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/1056/XI/2011/Datro tanggal 19 Juni 2012;
60. Fotokopi Rekomendasi ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/943/V/2012/Datro tanggal 23 Mei 2012;
61. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No. BA/30/V/2012/Subdit IV tanggal 11 Mei 2012;
62. Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No. BA/31/V/2012/Subdit IV tanggal 11 Mei 2012 (ASLI);
63. Surat Izin No.SI/2371/IV/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 28 April 2011 (ASLI);
64. Surat Izin No.SI/2507/V/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2011 (ASLI);
65. Fotokopi Surat Izin No.SI/2373/IV/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 28 April 2011;
66. Surat Izin No.SI/2372/IV/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 28 April 2011 (ASLI);

*Halaman 18 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotokopi Surat Perintah No. Sprint/1024/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
68. Fotokopi Rekomendasi ijin impor (memasukkan) kembang api mainan No.R/256/II/2012/Datro tanggal 09 Februari 2012;
69. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/11/II/2012/Subdit IV tanggal .. Februari 2012;
70. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/15/II/2012/Subdit IV tanggal .. Februari 2012;
71. Fotokopi Surat permohonan izin import kembang api ke Kabaintelkam No.009/SKB/II/2012 tanggal 22 Februari 2012;
72. Fotokopi Surat permohonan Rekomendasi Izin Impor Kembang Api No.008/SKB/II/2012 tanggal 06 Februari 2012;
73. Surat Izin No.SI/3430/V/2012 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2014 (ASLI);
74. Rekomendasi Impor Kembang Api No.R/503/IV/2012 yang dikeluarkan tanggal 10 April 2012 (ASLI);
75. Surat Izin No.2495/V/2011 untuk Memasukkan (Impor) Kembang Api Mainan (Ukuran dibawah 2 Inchi) ke Indonesia yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2011 (ASLI);
76. Surat Izin No.2496/V/2011 untuk Memasukkan (Impor) Kembang Api Mainan (Ukuran dibawah 2 Inchi) ke Indonesia yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2011 (ASLI);
77. Surat Izin No.2497/V/2011 untuk Memasukkan (Impor) Kembang Api Mainan (Ukuran dibawah 2 Inchi) ke Indonesia yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2011 (ASLI);
78. Fotokopi Surat Izin No.1181/III/2011 untuk Memasukkan (Impor) Kembang Api Mainan (Ukuran dibawah 2 Inchi) ke Indonesia yang dikeluarkan tanggal 04 Maret 2011;
79. Fotokopi Rekomendasi ijin pembelian kembang api mainan dari CV. Bunga Rose No.R/388/III/2012/Datro tanggal 06 Maret 2012;
80. Fotokopi Kartu TIK atas nama THE SUNG SENG (Tanpa Tanda Tangan);
81. Surat Izin No.3487/VI/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 2011 (ASLI);
82. Surat Izin No.3866/VII/2011 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 06 Juli 2011 (ASLI);
83. Surat Izin No.2992/V/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2011 (ASLI);

*Halaman 19 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Surat Izin No.3175/VI/2011 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 08 Juni 2011 (ASLI);
85. Surat Izin No.3915/VI/2012 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2012 (ASLI);
86. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin Gudang kembang api mainan No.R/925/V/2012/Datro tanggal 16 Mei 2012;
87. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin Gudang kembang api mainan No.R/926/V/2012/Datro tanggal 16 Mei 2012;
88. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin Gudang kembang api mainan No.R/927/V/2012/Datro tanggal 16 Mei 2012;
89. Laporan Stock Barang Kembang Api Milik PT. Sunwy Kreasi Bestindo Gudang Blok GC 3 & 5 pertanggal 07 Februari 2012 yang dikeluarkan 07 Februari 2012 (ASLI);
90. Laporan Stock Barang Kembang Api Milik PT. Sunwy Kreasi Bestindo Gudang Blok HD 9 pertanggal 07 Februari 2012 yang dikeluarkan 07 Februari 2012 (ASLI);
91. Surat Izin No.2993/V/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2011 (ASLI);
92. Surat Izin No.3372/VI/2011 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 2011 (ASLI);
93. Fotokopi Surat perihal Persyaratan administrasi impor kembang api No.B/101/II/2010/Baintelkam tanggal 05 Februari 2010;
94. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin Gudang kembang api mainan No.R/924/V/2012/Datro tanggal 16 Mei 2012;
95. Surat Izin No.SI/4935/VII/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2012 (ASLI);
96. Surat Izin No.SI/4934/VII/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2012 (ASLI);
97. Surat Izin No.SI/2074/III/2012 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 2012 (ASLI);
98. Surat Izin No.SI/3893/VI/2012 untuk pemilikan, penguasaan dan penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2012 (ASLI);
99. Surat Izin No.SI/7032/XI/2010 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 30 November 2010 (ASLI);

*Halaman 20 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Surat Izin No.SI/6451/X/2010 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2010 (ASLI);
101. Surat Izin No . SI/3431/V/2012 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2012 (ASLI);
102. Fotokopi Surat Izin No.SI/2074/III/2012 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 2012;
103. Surat Izin No.SI/6668/XI/2010 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 05 November 2010 (ASLI);
104. Fotokopi Kartu TIK atas nama H. Rosid (Tanpa Tanda Tangan);
105. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/23/IV/2012/Subdit IV tanggal 03 April 2012;
106. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/24/IV/2012/Subdit IV tanggal 03 April 2012;
107. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/25/IV/2012/Subdit IV tanggal 03 April 2012;
108. Fotokopi Rekomendasi ijin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan kembang api mainan No R/655/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
109. Fotokopi Rekomendasi ijin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan kembang api mainan No R/656/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
110. Fotokopi Rekomendasi ijin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan kembang api mainan No R/657/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
111. Fotokopi Rekomendasi ijin Gudang Kembang Api No.R/658/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
112. Fotokopi Rekomendasi ijin Gudang Kembang Api No.R/659/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
113. Fotokopi Rekomendasi ijin Gudang Kembang Api No.R/660/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
114. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin pengangkutan / Distribusi Kembang Api maninan No. R/96/I/2011/Datro;

*Halaman 21 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Fotokopi Surat Keterangan sebagai Produsen Kembang Api No. SKET/944/VII/2011/Baintelkam yang tanggal 29 Juli 2011;
  116. Fotokopi Surat Izin No.SI/4435/VIII/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 02 Agustus 2011;
  117. Fotokopi Surat Izin No.SI/4340/VII/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2011;
  118. Fotokopi Surat Izin No.SI/4515/VIII/2011 untuk pemilikan, penguasaan dan penyimpanan kembang api yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2011;
  119. Fotokopi Rekomendasi ijin pembelian kembang api mainan dari CV Bunga Rose No.R/1966/IX/2011/Datro tanggal 27 September 2011;
  120. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/38/IX/2011/Subdit IV yang dikeluarkan tanggal 26 September 2011;
1. Salinan AKTA ALANG, S.H., No.05 tanggal 03 Februari 2017, Hal : Perjanjian Pengalihan Hak Atas Pendaftaran Merek (ASLI);
  2. Salinan AKTA ALANG, S.H., No.06 tanggal 03 Februari 2017, Hal : Perjanjian Pengalihan Hak Atas Pendaftaran Ciptaan (ASLI);
  3. Sertifikat Merek PT Sunway Kreasi Bestindo untuk Merek dengan nama :
    1. ALLSTARS & Logo, Kelas 13, D00.2007.009068, Reg No. IDM000181068 (ASLI);
    2. STAR LIGHT & Logo, Kelas 13, D00.2007.009077, Reg No. IDM000181072 (ASLI);
    3. FLASH LIGHT & Logo, Kelas 13, D00.2007.009079, Reg No. IDM000181073 (ASLI);
    4. AQUARIUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004055, Reg No. IDM000327065 (ASLI);
    5. LIBRA & Logo, Kelas 13, D00.2008.004056, Reg No. IDM000216864 (ASLI);
    6. ARIES & Logo, Kelas 13, D00.2008.004057, Reg No. IDM000216865 (ASLI);
    7. GEMINI & Logo, Kelas 13, D00.2008.004058, Reg No. IDM000216866 (ASLI);
    8. SAGITARIUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004059, Reg No. IDM000216867 (ASLI);
    9. VIRGO & Logo, Kelas 13, D00.2008.004060, Reg No. IDM000216868 (ASLI);

Halaman 22 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. CAPRICORNUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004061, Reg No IDM000216869 (ASLI);
  11. CANCER & Logo, Kelas 13, D00.2008.004062, Reg No IDM000216870 (ASLI);
  12. PISCES & Logo, Kelas 13, D00.2008.004063, Reg No IDM000216871 (ASLI);
  13. VENUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004064, Reg No IDM000216872 (ASLI);
  14. MARS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004065, Reg No IDM000216873 (ASLI);
  15. URANUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004066, Reg No IDM000216874 (ASLI);
  16. JUPITER & Logo, Kelas 13, D00.2008.004067, Reg No IDM000216875 (ASLI);
  17. SATURNUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004069, Reg No IDM000216876 (ASLI);
  18. LOTUS & Logo, Kelas 13, D00.2007.020876, Reg No IDM000197609 (ASLI);
  19. SATRIA PARASUT & Logo, Kelas 13, D00.2007.020874, Reg No IDM000201531 (ASLI);
  20. AEROLITO & Logo, Kelas 13, D00.2007.017956, Reg No. IDM000192449 (ASLI);
  21. AVIATOR ROCKET With CRACKLING & Logo, Kelas 13, D00.2007.017962, Reg No IDM000192449 (ASLI);
  22. EXTREME & Logo, Kelas 13, D00.2007.009076, Reg No. IDM000181071 (ASLI);
  23. LIGHT SPEED & Logo, Kelas 13, D00.2007009075, Reg No. IDM000181070 (ASLI);
4. Surat Pendaftaran Ciptaan PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan judul ciptaan :
1. SENI LOGO SKY ROCKET, C00 2007 03058, Reg No 041464 (ASLI);
  2. SENI LOGO FLASH LIGHT, C00 2007 03059, Reg No 050810 (ASLI);
5. Fotokopi Surat PT.Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) No.009/Likuidasi-SKB/XII/2016, Perihal Proses Pemberesan (Likuidasi) PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi);
6. Fotokopi Surat THE SUNG SENG tertanggal 05 Januari 2017 kepada Likuidator PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) Up.
- Halaman 23 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willy Soeseno, Perihal : Pengajuan pembelian / ambil alih HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL;

7. Fotokopi Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) No.013/Likuidasi-SKB/II/2017, Perihal Tanggapan atas surat pengajuan pembelian / ambil alih hak kekayaan intelektual;

8. Fotokopi Laporan Penilaian Inventaris Kantor PT. Sunway Kreasi Bestindo tertanggal 10 Februari 2017 (03 Halaman) (Keterangan : tidak ada keterangan siapa yang buat dan tidak ada tanda tangan);

9. Fotokopi Sertifat Merk Golden Eagle, Kelas 13, D002007009080, Reg No.IDM000181074;

10.Kunci kantor Perseroan di Ruko Mahkota Ancol Blok E-52, Jl. RE Martadinata, Jakarta Utara;

11.Kunci gudang Perseroan di Teluk Naga;

12.Stempel Perseroan

## Disita dari NORMAN :

- 2 (Dua) Lembar Asli Undangan RUPS & RUPSLB PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tahun 2015 No. 020/KOMUT/SKB/II/2015, Tanggal 23 Januari 2015.

- 1( satu ) Bendel Salinan AKTA PERYATAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SUNWAY KREASI BESTINDO NOMOR 04 TANGGAL 11 FEBRUARI 2015, DARI KANTOR IRWAN SANTOSA ,S.H., M.Kn yang telah dicocokkan dengan aslinya.

- 1 ( satu ) Bendel Asli Surat Nomor 001/ SKB/II/2015 Tanggal 16 Februari 2015 Kepada Yth The Sung Seng Jl. Kelapa Puyuh II KD No. 32 Rt 001 Rw 019 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara Perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-dokumen Perusahaan.

- 1 (satu) Lembar Copy Surat tanggal 23 Februari 2015, Kepada Yth Bapak Kartono Kadir, Bapak Norman Perihal : Tanggapan atas Surat Tanggal 16 Februari 2015, dari The Sung Seng

- 1 (satu) Lembar Surat Asli Surat Nomor 008/ SKB/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015 Kepada Yth The Sung Seng Jl. Kelapa Puyuh II KD No. 32 Rt 001 Rw 019 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara Perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-dokumen Perusahaan.

- 4 (empat) Lembar NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. SUNWAY KREASI BESTINDO (Perseroan) tanggal 11 Februari 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya.

*Halaman 24 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar DAFTAR HADIR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ( RUPSLB) PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, Hari RABU, 11 Februari 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya.

1. Turunan Resmi Penetapan Perkara Nomor:451/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Utr Nama Pemohon TUAN THE SUNG SENG, DKK Alamat: Jl. Kelapa Puyuh IIKD Nomor 32 Rt 001/Rw 019 Kel. Kelapa Gading Utara.

2. Salinan Putusan Reg. No 2179K/Pdt/2015 PERKARA KASASI PERDATA antara Tuan KARTONO KADIR, DKK Melawan TUAN THE SUNG SENG, Dkk.

3. TURUNAN RESMI PUTUSAN PERKARA Nomor : 95/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Utr.

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Sunway Kreasi Bestindo melalui saksi NORMAN.

4.----Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (pleidoi), tertanggal 10 Oktober 2019 dan para terdakwa juga telah mengajukan Nota pembelaan pribadinya tertanggal 17 Oktober 2019, masing-masing sebagai berikut :

## **A.-----NOTA PEMBELAAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA.**

Bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota pembelaannya telah berpendapat bahwa para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) KUHP, oleh karena itu, memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1.- Menyatakan Terdakwa I The Sung Seng dan Terdakwa II Yusri, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menyatakan Terdakwa I The Sung Seng dan Terdakwa II Yusri, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3.-----Membebaskan terdakwa, oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan menyatakan perbuatan para Terdakwa bukanlah suatu tindak pidana sebagaimana surat Dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

*Halaman 25 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

## **B. NOTA PEMBELAAN PRIBADI DARI PARA TERDAKWA.**

Bahwa para terdakwa telah mengajukan pula Nota Pembelaan pribadi yang hanya menggambarkan para terdakwa dan pemegang saham yang lainnya merintis berdirinya usaha Perseroan PT Suway Kreasi Bestindo yang hingga berkembang dan kemudian terjadi perselisihan antara para terdakwa dengan pemegang saham lainnya hingga menjadi perkara dan akhirnya para terdakwa sebagai para terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa para terdakwa dalam Nota Pembelaan pribadinya tidak mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim dan hanya memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa dan Nota pembelaan pribadi dari para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya (replik) dalam persidangan tertanggal 24 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, dan sebaliknya, dan sebaliknya Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan dupliknya secara tertulis dan para terdakwa mengajukan duplik secara lisan masing-masing tertanggal 7 Nopember 2019, yang pada pokoknya tetap pula dengan Nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penuntut Umum dan duplik dari para terdakwa dan penasehat hukumnya sebagaimana tersebut diatas, untuk singkatnya dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Register Perkara PDM-51/JKTUTR/02/2019, tertanggal 11 Pebruari 2019, yang selengkapnya sebagai berikut

**Dakwaan :**

**Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI, bersama-sama dengan Terdakwa II YUSRI, pada bulan Februari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di Ruko Mahkota Ancol No. 52 Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan

*Halaman 26 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa dokumen-dokumen asli yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

--Bahwa pemegang saham PT. SUNWAY KREASI BESTINDO yaitu saksi Kartono Kadir dengan kepemilikan saham 19%, saksi Alex Suroto dengan kepemilikan saham 19%, saksi Tangguh Purbo Widiyanto dengan kepemilikan saham 19%, saksi Cristina Meirawati dengan kepemilikan saham 5%, Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dengan kepemilikan saham 19% dan Terdakwa II YUSRI dengan kepemilikan saham 19%.

-----Bahwa dalam AKTA SUDIONO ABADI, SH No. 14 tertanggal 21 Agustus 2008 yang merupakan Anggaran Dasar Perseroan telah mengatur masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yaitu 5 (lima) tahun dengan mengangkat Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI sebagai Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dan Terdakwa II YUSRI sebagai Komisaris PT. SUNWAY KREASI BESTINDO yang jatuh tempo pada tanggal 21 Agustus 2013, kemudian dilakukan pengangkatan kembali seluruh Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam AKTA VERA SHINTA, SH, M.Kn No. 20 tertanggal 8 September 2014 dan telah diberitahukan ke KEMENKUMHAM dengan No. AHU-28748.40.22.2014 tertanggal 9 September 2014.

-----Awalnya pada tahun 2011, Mabes POLRI membatasi kuota impor kembang api kepada setiap importir kembang api sehingga menyebabkan kegiatan impor PT. SUNWAY KREASI BESTINDO jadi berkurang dan pada saat bersamaan ada isu pemotongan nilai Rupiah sehingga saksi Alex Subroto mengajak saksi Kartono Kadir dan saksi Norman untuk meminta kepada Terdakwa II YUSRI agar membagikan hasil keuntungan perseroan kepada pemegang saham, tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Terdakwa II YUSRI dengan alasan bahwa pembagian keuntungan tidak bisa langsung karena akan ada kendala pajak dan Terdakwa II YUSRI meminta agar dana-dana tersebut tetap disimpan di perseroan agar apabila suatu saat ada kesempatan bergerak di bidang lain perseroan sudah siap dananya.

-----Kemudian sekitar tahun 2012 diketahui ada pembukaan rekening atas nama Terdakwa II YUSRI dan ada dana-dana perseroan didepositokan dan dimasukkan ke rekening Terdakwa II YUSRI, setelah kejadian tersebut para pemegang saham mayoritas yaitu saksi Kartono Kadir, saksi Alex Suroto, saksi Tangguh Purbo Widiyanto, dan saksi Cristina Meirawati menginginkan untuk mengaudit laporan perusahaan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dengan cara bersurat

*Halaman 27 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan secara lisan meminta kepada Terdakwa II YUSRI, akan tetapi permintaan audit tersebut ditolak oleh Terdakwa II YUSRI melalui Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dengan alasan bahwa tiap tahun sudah di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kan sehingga tidak bisa di audit lagi dan hanya mau di audit tahun 2012 saja, padahal hasil temuan penempatan dana tersebut sama sekali tidak cocok dengan laporan yang telah disampaikan dalam RUPS.

- Selanjutnya setelah dimintakan secara berkali-kali kepada Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI agar diadakan RUPS terkait audit namun permintaan tersebut ditolak dan secara tiba-tiba pada tanggal 23 Desember 2014 saksi Kartono Kadir, saksi Alex Suroto, saksi Tangguh Purbo Widiyanto, dan saksi Cristina Meirawati mendapat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menghadiri sidang pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 dalam perkara Nomor 451/Pdt.P/2014/PN.JKT.UTR Tentang Permohonan Pembubaran PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tertanggal 16 Desember 2014 yang diajukan oleh Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI selaku pemegang saham. Dikarenakan semua dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO masih dalam kekuasaan Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI maka Permohonan Pembubaran PT. SUNWAY KREASI BESTINDO menggunakan dokumen-dokumen asli perseroan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI yang mana tidak semua dokumen-dokumen asli yang digunakan oleh Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI dalam hal Permohonan Pembubaran PT. SUNWAY KREASI BESTINDO akan tetapi, hanya sebagian saja dokumen-dokumen asli yang mendukung dalil kepentingan pribadi Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI sehingga menyesatkan putusan pengadilan.

- Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2015 dikirimkan undangan kepada Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI untuk diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 11 Februari 2015 di Ruko Crown Golf Blok D No. 58-61 Pantai Indah Kapuk dan RUPSLB tersebut dihadiri oleh pemilik saham yaitu saksi Kartono Kadir, saksi Alex Suroto, saksi Tangguh Purbo Widiyanto, dan saksi Cristina Meirawati serta Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI diwakilkan oleh kuasa hukumnya yaitu Sdri.Lusiany Kosasih, SH dan Sdri. Keyne Fredella, SH dengan menghasilkan keputusan :

1. Pemberhentian Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO

*Halaman 28 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberhentian Terdakwa II YUSRI selaku Komisaris PT. SUNWAY KREASI BESTINDO
3. Mengangkat dan menetapkan saksi Norman sebagai Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dan susunan Direksi dan Komisaris menjadi:
  - a. Komisaris Utama : saksi Kartono Kadir
  - b. Komisaris : saksi Alex Suroto
  - c. Komisaris : saksi Christina Meirawati
  - d. Direktur Utama : saksi Norman
  - e. Direktur : saksi Tangguh Purbo Widiyanto
4. Memerintahkan Direktur Utama untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan dari tahun 2007 s/d 2012 oleh Kantor Akuntan Publik Independen

-----Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dimana RUPS adalah merupakan organ tertinggi dalam perseroan atau organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, yang mana RUPSLB tanggal 11 Februari 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi *quorum* kehadiran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu 100% saham hadir sehingga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat perseroan. Keputusan RUPSLB telah disetujui lebih dari 50 + 1 suara saham yang dikeluarkan perseroan yaitu 62 % saham setuju, maka keputusan RUPSLB 11 Februari 2015 harus diterima oleh seluruh pihak.

---Bahwa saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI untuk menyerahkan seluruh dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, kunci kantor PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, dan asset PT. SUNWAY KREASI BESTINDO yaitu pada tanggal 16 Februari 2015 dan pada tanggal 24 Februari 2015. Berdasarkan surat somasi tanggal 16 Februari 2015 tersebut telah dijawab oleh Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dengan menyatakan tidak menyetujui hal-hal yang diputuskan dalam RUPSLB tanggal 11 Februari 2015 dan menyatakan akan bersama dengan Terdakwa II YUSRI selaku pemegang saham menempuh jalur hukum yang diperlukan sehubungan dengan keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut.

-----Bahwa terhadap hasil RUPSLB tersebut Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI tidak menerima dan menyatakan keberatan dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan menggunakan dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tetapi

*Halaman 29 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Februari 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengeluarkan putusan No. 95/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR yang dalam pokok perkara menolak gugatan para penggugat (Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI) untuk seluruhnya. Dengan ditolaknya Gugatan Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI berarti Notulen RUPSLB dan AKTA PKR Irwan Santosa SH, MKn No. 4 tanggal 11 Februari 2015 tentang pengangkatan saksi Norman sebagai Direktur Utama sah dan tidak batal.

-----Bahwa dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO telah digunakan oleh Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI selaku pemegang saham yang notabene tidak memiliki hak atas dokumen dan tindakan-tindakan tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO. Tindakan-tindakan penggunaan tersebut terbukti dalam penetapan 451/Pdt.P/2014/PN.JKT.UT Jo Putusan MARI 2179 K/PDT/2015 tentang Pembubaran Perseroan dan Putusan 95/Pdt.G/2015/PN.JKT.UT tentang Pembatalan RUPSLB dan AKTA Irwan Santosa SH, MKn, No. 04 bahwa Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI mengajukan pembuktian dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham. Selanjutnya diketahui pula dokumen dan asset perseroan telah dialihkan ke pihak ketiga (likuidator) tanpa sepengetahuan saksi Norman sebagai Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, hal ini diketahui saksi Norman saat dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO di Polda Metro Jaya dalam laporan LP/1428/III/2017/PMJ/Dit.Reskrim yang pada intinya menyatakan Likuidator telah menerima dokumen PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dari PT. SUNWAY KREASI BESTINDO pada tanggal 1 September 2016 akan tetapi saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO sama sekali tidak mengetahui acara serah terima tersebut.

-----Bahwa dengan tidak diserahkannya dokumen-dokumen PT. SUNWAY KREASI BESTINDO kepada saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tidak dapat menjawab teguran dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan sehingga pada tanggal 2 November 2016, PT. SUNWAY KREASI BESTINDO mendapat surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan No: PHP-72/WPJ.21/KP.0205/2016 Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang pada intinya meminta tanggapan tertulis atas hasil Pemeriksaan dan apabila tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka hasil pemeriksaan dianggap disetujui oleh PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dan karena PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tidak bisa menyajikan data-data yang diminta oleh Kantor Pajak akhirnya PT. SUNWAY KREASI

*Halaman 30 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BESTINDO dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 1.219.480.313,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

--Bahwa akibat penggelapan dokumen-dokumen asli dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI bersama-sama dengan Terdakwa II YUSRI, PT. SUNWAY KREASI BESTINDO mengalami kerugian yaitu pembubaran perseroan dengan menggunakan sebagian dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO untuk kepentingan pribadi sehingga PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, melakukan gugatan pembatalan RUPSLB dengan menggunakan dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tanpa seijin dari saksi Norman selaku Direktur Utama yang baru, memindah tangankan dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO kepada likuidator tanpa hak dan PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tidak dapat menyajikan data-data yang diminta oleh Kantor Pajak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI bersama-sama dengan Terdakwa II YUSRI, pada bulan Februari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di Ruko Mahkota Ancol No. 52 Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

--Bahwa pemegang saham PT. SUNWAY KREASI BESTINDO yaitu saksi Kartono Kadir dengan kepemilikan saham 19%, saksi Alex Suroto dengan kepemilikan saham 19%, saksi Tangguh Purbo Widiyanto dengan kepemilikan saham 19%, saksi Cristina Meirawati dengan kepemilikan saham 5%, Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dengan kepemilikan saham 19% dan Terdakwa II YUSRI dengan kepemilikan saham 19%.

-----Bahwa dalam AKTA SUDIONO ABADI, SH No. 14 tertanggal 21 Agustus 2008 yang merupakan Anggaran Dasar Perseroan telah mengatur masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yaitu 5 (lima) tahun dengan mengangkat Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI sebagai Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dan Terdakwa II YUSRI sebagai Komisaris PT. SUNWAY KREASI

*Halaman 31 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BESTINDO yang jatuh tempo pada tanggal 21 Agustus 2013, kemudian dilakukan pengangkatan kembali seluruh Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam AKTA VERA SHINTA, SH, M.Kn No. 20 tertanggal 8 September 2014 dan telah diberitahukan ke KEMENKUMHAM dengan No. AHU-28748.40.22.2014 tertanggal 9 September 2014.

-----Awalnya pada tahun 2011, Mabes POLRI membatasi kuota impor kembang api kepada setiap importir kembang api sehingga menyebabkan kegiatan impor PT. SUNWAY KREASI BESTINDO jadi berkurang dan pada saat bersamaan ada isu pemotongan nilai Rupiah sehingga saksi Alex Subroto mengajak saksi Kartono Kadir dan saksi Norman untuk meminta kepada Terdakwa II YUSRI agar membagikan hasil keuntungan perseroan kepada pemegang saham, tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Terdakwa II YUSRI dengan alasan bahwa pembagian keuntungan tidak bisa langsung karena akan ada kendala pajak dan Terdakwa II YUSRI meminta agar dana-dana tersebut tetap disimpan di perseroan agar apabila suatu saat ada kesempatan bergerak di bidang lain perseroan sudah siap dananya.

-----Kemudian sekitar tahun 2012 diketahui ada pembukaan rekening atas nama Terdakwa II YUSRI dan ada dana-dana perseroan didepositokan dan dimasukkan ke rekening Terdakwa II YUSRI, setelah kejadian tersebut para pemegang saham mayoritas yaitu saksi Kartono Kadir, saksi Alex Suroto, saksi Tangguh Purbo Widiyanto, dan saksi Cristina Meirawati menginginkan untuk mengaudit laporan perusahaan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dengan cara menyurati Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan secara lisan meminta kepada Terdakwa II YUSRI, akan tetapi permintaan audit tersebut ditolak oleh Terdakwa II YUSRI melalui Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dengan alasan bahwa tiap tahun sudah di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kan sehingga tidak bisa di audit lagi dan hanya mau di audit tahun 2012 saja, padahal hasil temuan penempatan dana tersebut sama sekali tidak cocok dengan laporan yang telah disampaikan dalam RUPS.

- Selanjutnya setelah dimintakan secara berkali-kali kepada Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI agar diadakan RUPS terkait audit namun permintaan tersebut ditolak dan secara tiba-tiba pada tanggal 23 Desember 2014 saksi Kartono Kadir, saksi Alex Suroto, saksi Tangguh Purbo Widiyanto, dan saksi Cristina Meirawati mendapat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menghadiri sidang pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 dalam perkara Nomor 451/Pdt.P/2014/PN.JKT.UTR Tentang Permohonan Pembubaran PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tertanggal 16 Desember 2014 yang diajukan oleh Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI selaku pemegang saham. Dikarenakan semua dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY

*Halaman 32 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KREASI BESTINDO masih dalam kekuasaan Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI maka Permohonan Pembubaran PT. SUNWAY KREASI BESTINDO menggunakan dokumen-dokumen asli perseroan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI yang mana tidak semua dokumen-dokumen asli yang digunakan oleh Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI dalam hal Permohonan Pembubaran PT. SUNWAY KREASI BESTINDO akan tetapi, hanya sebagian saja dokumen-dokumen asli yang mendukung dalil kepentingan pribadi Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI sehingga menyesatkan putusan pengadilan.

-Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2015 dikirimkan undangan kepada Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI untuk diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 11 Februari 2015 di Ruko Crown Golf Blok D No. 58-61 Pantai Indah Kapuk dan RUPSLB tersebut dihadiri oleh pemilik saham yaitu saksi Kartono Kadir, saksi Alex Suroto, saksi Tangguh Purbo Widiyanto, dan saksi Cristina Meirawati serta Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI diwakilkan oleh kuasa hukumnya yaitu Sdri.Lusiany Kosasih, SH dan Sdri. Keyne Fredella, SH dengan menghasilkan keputusan :

1. Pemberhentian Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO
2. Pemberhentian Terdakwa II YUSRI selaku Komisaris PT. SUNWAY KREASI BESTINDO
3. Mengangkat dan menetapkan saksi Norman sebagai Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dan susunan Direksi dan Komisaris menjadi:
  - a. Komisaris Utama : saksi Kartono Kadir
  - b. Komisaris : saksi Alex Suroto
  - c. Komisaris : saksi Christina Meirawati
  - d. Direktur Utama : saksi Norman
  - e. Direktur : saksi Tangguh Purbo Widiyanto
4. Memerintahkan Direktur Utama untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan dari tahun 2007 s/d 2012 oleh Kantor Akuntan Publik Independen

-----Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dimana RUPS adalah merupakan organ tertinggi dalam perseroan atau organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, yang mana RUPSLB tanggal 11 Februari 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi quorum kehadiran sesuai dengan ketentuan Undang-

*Halaman 33 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu 100% saham hadir sehingga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat perseroan. Keputusan RUPSLB telah disetujui lebih dari 50 + 1 suara saham yang dikeluarkan perseroan yaitu 62 % saham setuju, maka keputusan RUPSLB 11 Februari 2015 harus diterima oleh seluruh pihak.

---Bahwa saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI untuk menyerahkan seluruh dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, kunci kantor PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, dan asset PT. SUNWAY KREASI BESTINDO yaitu pada tanggal 16 Februari 2015 dan pada tanggal 24 Februari 2015. Berdasarkan surat somasi tanggal 16 Februari 2015 tersebut telah dijawab oleh Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dengan menyatakan tidak menyetujui hal-hal yang diputuskan dalam RUPSLB tanggal 11 Februari 2015 dan menyatakan akan bersama dengan Terdakwa II YUSRI selaku pemegang saham menempuh jalur hukum yang diperlukan sehubungan dengan keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut.

-----Bahwa terhadap hasil RUPSLB tersebut Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI tidak menerima dan menyatakan keberatan dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara tetapi pada tanggal 25 Februari 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengeluarkan putusan No. 95/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR yang dalam pokok perkara menolak gugatan para penggugat (Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI) untuk seluruhnya. Dengan ditolaknya Gugatan Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI berarti Notulen RUPSLB dan AKTA PKR Irwan Santosa SH, MKn No. 4 tanggal 11 Februari 2015 tentang pengangkatan saksi Norman sebagai Direktur Utama sah dan tidak batal.

-----Bahwa dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO telah digunakan oleh Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI selaku pemegang saham yang notabene tidak memiliki hak atas dokumen dan tindakan-tindakan tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO. Tindakan-tindakan penggunaan tersebut terbukti dalam penetapan 451/Pdt.P/2014/PN.JKT.UT Jo Putusan MARI 2179 K/PDT/2015 tentang Pembubaran Perseroan dan Putusan 95/Pdt.G/2015/PN.JKT.UT tentang Pembatalan RUPSLB dan AKTA Irwan Santosa SH, MKn, No. 04 bahwa Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI mengajukan pembuktian dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham. Selanjutnya diketahui pula dokumen dan asset perseroan telah dialihkan ke pihak ketiga (likuidator) tanpa

*Halaman 34 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi Norman sebagai Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, hal ini diketahui saksi Norman saat dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO di Polda Metro Jaya dalam laporan LP/1428/III/2017/PMJ/Dit.Reskrim yang pada intinya menyatakan Likuidator telah menerima dokumen PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dari PT. SUNWAY KREASI BESTINDO pada tanggal 1 September 2016 akan tetapi saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO sama sekali tidak mengetahui acara serah terima tersebut.

-----Bahwa dengan tidak diserahkannya dokumen-dokumen PT. SUNWAY KREASI BESTINDO kepada saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tidak dapat menjawab teguran dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan sehingga pada tanggal 2 November 2016, PT. SUNWAY KREASI BESTINDO mendapat surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan No: PHP-72/MPJ.21/KP.0205/2016 Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang pada intinya meminta tanggapan tertulis atas hasil Pemeriksaan dan apabila tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka hasil pemeriksaan dianggap disetujui oleh PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dan karena PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tidak bisa menyajikan data-data yang diminta oleh Kantor Pajak akhirnya PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 1.219.480.313,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

- Bahwa akibat penggelapan dokumen-dokumen asli yang dilakukan oleh Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI bersama-sama dengan Terdakwa II YUSRI, PT. SUNWAY KREASI BESTINDO mengalami kerugian yaitu pembubaran perseroan dengan menggunakan sebagian dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO untuk kepentingan pribadi sehingga PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, melakukan gugatan pembatalan RUPSLB dengan menggunakan dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tanpa seijin dari saksi Norman selaku Direktur Utama yang baru, memindah tangankan dokumen-dokumen asli kepada likuidator tanpa hak dan PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tidak dapat menyajikan data-data yang diminta oleh Kantor Pajak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah

*Halaman 35 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dalam Putusan Sela Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt Utr tanggal 23 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI;

- Menyatakan Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum para terdakwa I. THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II. YUSRI, tidak dapat diterima;
- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap para terdakwa I. THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II. YUSRI, No. Reg Perk : PDM-51/JKT.UTR/02/2019, tertanggal 11 Pebruari 2019, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dalam pasal 156 jo 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP ;
- Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan mengenai pokok perkara ini;
- Menanggihkan mengenai biaya perkara sampai adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi Norman.:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT Sunwey Kreasi Bestindo, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 11 Februari 2015 ;
- Bahwa sebelum saksi diangkat sebagai Direktur Utama di PT Sunwey Kreasi Bestindo, dimana susunan Direksinya adalah Direktur Utamanya The Sun Seng ( terdakwa I ) dan Direktur Alek Suroto, dan Sdr Tangguh, sedangkan Komisarisnya adalah Sdr. Yusri ( terdakwa II ) ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya selaku saksi pelapor terkait dengan PT SKB, yakni tentang masalah penggelapan dokumen, dimana sebagai terlapor adalah para terdakwa ( The Sung Seng alias Ronny dan Yusri )
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama digaji oleh perusahaan PT Sunwey Kreasi Bestindo.
- Bahwa PT Sunwey Kreasi Bestindo berdirinya Tanggal 27 Januari 2007, Notaris Frans Elsiyus Mulyawan, dan sesuai dengan Akte pendirian PT Sunwey Kreasi Bestindo bergerak dibidang selain dikembang api bergerak dibidang industri perdagangan, Impor kembang api dari Negara china.
- Bahwa PT Sunwey Kreasi Bestindo waktu berdiri tahun 2007 itu pemegang sahamnya adalah The Sun Seng 19%, Yusri 19%, Kartono Kadir 19%, Alex Suroto 19%, Tangguh Purbo Widiyanto 19%, Christina Merawati 5%.

*Halaman 36 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ikut RUPS, saksi tahunya pemegang saham tersebut dari akte pendirian.
- Bahwa waktu pas pertama pendirian itu sebagai Direktur utama The Sun Seng (Terdakwa I), Yusri sebagai komisaris, Anggota Direksi : Alex Suroto sebagai Direktur, Tangguh Purbo Widiyanto sebagai Direktur.
- Bahwa Terdakwa The Sun Seng Cuma bagian marketing/penjualan.
- Bahwa perusahaan berjalan tahun 2007 sampai akhir tahun 2012 berjalan normal.
- Bahwa Saksi sebagai hanya membantu orang tua saksi Alex Suroto.
- Bahwa saksi diangkat menjadi direktur PT Sunwey Kreasi Bestindo tanggal 11 februari 2015 berdasarkan RUPS tahun 2015.
- Bahwa saksi menggantikan Terdakwa The Sun Seng menjadi Direktur Utama sejak 11 Februari 2015.
- Bahwa saksi hadir dalam RUPS.
- Bahwa Kuasa hukumnya The Sun Seng dan Yusri hadir bernama Lusiani Kosasi dan Kene Fredela, Tedakwa The Sun Seng dan Yusri memberikan kuasa untuk menghadiri RUPS, ada dalam surat kuasanya untuk menghadiri RUPS.
- Bahwa yang Hadir RUPS semua Kartono Kadir, Alix Suroto, Tangguh, Cristina
- Bahwa RUPS tersebut diadakan di Cemadi di pantai indah kapuk. Dan tidak dihadiri Notaris
- Bahwa sebelum RUPS itu dilaksanakan kepada ke 2 orang ini Terdakwa The Sun Seng dan Yusri sudah diundang.
- Bahwa didalam undangan itu ada agenda pergantian organ perusahaan, Agenda nya diantara memberhentikan Terdakwa The Sun Seng dan Terdakwa Yusri dari jabatannya Direktur dan Komisaris.
- Bahwa dalam RUPSLB pada tanggal 11 Februari 2015 tersebut kemudian dibentuk organ perusahaan yang baru dengan susunan sebagai berikut ;
  - Direktur Utama Norman
  - Komisaris Utama Kartono Kadir
  - Anggota Komisaris Alex Suroto dan Cristina Melawati
- Bahwa Organnya perusahaan PT Sunwey Kreasi Bestindo yang baru tanggal RUPS dibuatkan Akte di Notaris Irwan Santoso.
- Bahwa sejak tahun 2015, kantornya di Ruko Mahkota Ancol Blok E No 52.
- Bahwa setelah perubahan organ perusahaan ini berdasarkan RUPS tanggal 11 Februari 2015 saksi sebagai Direktur sudah mintakan untuk serah terima dokumen dan asset perusahaan, Cuma dari mantan direktur tidak menyerahkan.

Halaman 37 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan RUPS tanggal 11 Februari 2015, sudah didaftarkan di Menkumham.
- Bahwa sampai sekarang saksi belum mendapatkan dokumen dan aset perusahaan, dan Perusahaan terhenti.
- Bahwa kantor yang di Blok E No. 52 tahun 2014 sudah terkunci, operasional tidak jalan lagi.
- Berarti RUPS yang diadakan tanggal 11 Februari 2015 itu yang merubah organ perusahaan ini tidak diakui oleh The Sun Seng dan Yusri karena mereka keberatan.
- Bahwa keberatan itu dalam bentuk Terdakwa The Sun Seng dan Terdakwa Yusri mengajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Utara, diajukan bulan Maret 2015 tentang pembatalan RUPS tanggal 11 Februari 2015.
- Bahwa isi Putusan tingkat pertama Menolak gugatan dari Para Penggugat kemudian Para Terdakwa mengajukan banding ke PT dan saksi belum tahu isi putusannya.
- Bahwa saksi diperiksa di penyidik Polda Metro Jaya, saksi pernah melaporkan tentang penggelapan aset dan dokumen Perusahaan, seluruh dokumen yang menyangkut PT Sanwe Kreasi Indonesia.
- Bahwa selain dokumen yang saksi ajukan adalah kunci kantor
- Bahwa kantor waktu itu posisi masih sewa
- Bahwa Kunci yang pegang pak Yusri
- Bahwa Ada banyak perkara, ke 2 terdakwa mengajukan permohonan pembubaran PT pada tanggal 16 Desember 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara
- Bahwa dasar para Terdakwa mengajukan pembubaran berdasarkan pasal 146 dengan alasan perusahaan tidak aktif, ada 3 alasan yang diajukan yaitu :
  1. SIUP Ijin sudah kadaluarsa
  2. Semua karyawan sudah diberhentikan
  3. Status pajak telah berstatus nihil

Itu yang diajukan ke majelis dan isi putusannya dikabulkan

- Bahwa Pembubaran perusahaan itu dilakukan tanpa dasar RUPS dan mereka mengajukan selaku pemegang saham.
- Bahwa Permohonan pembubaran PT masuk dulu ke Pengadilan sebelum saksi diangkat menjadi Direktur, permohonan diajukan tanggal 16 Desember 2014
- Bahwa Permohonannya diputus setelah saksi diangkat, putus permohonan tanggal 16 Maret 2015, Permohonannya ada perlawanan dari pemegang saham sendiri, pemegang saham 62% juga keberatan.

*Halaman 38 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ada Kasasi putusan Mahkamah Agung juga menetapkan isinya tetap dibubarkan. Dan ada upaya hukum dari pemegang saham 62% dari Kartono Kadir mengajukan PK yang masih berjalan, saksi belum dapat putusannya.
- Bahwa perkara lainnya yang menyangkut PT, yaitu PT mengajukan perlawanan terhadap putusan permohonan pembubaran PT berbentuk verzet ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, isi putusan Verzet nya tidak diterima/NO, lalu mengajukan banding, sekarang masih berjalan proses banding.
- Bahwa ada lagi perkara yang menyangkut PT, yaitu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tahun 2016 atau 2017. Isi putusannya ditolak, lalu sekarang masih proses banding.
- Bahwa asset perusahaan terdiri dari : Merek perusahaan, Rekening, Dokumen-dokumen dan banyak lainnya ada uraiannya.
- Bahwa saksi melaporkan Tanggal 25 maret 2015, dan diperiksa di penyidik beberapa kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dokumen-dokumen itu dari awal pendirian PT ini, dan sudah berbadan hukum, sudah didaftarkan ke Menkumham, dan saksi tidak mencari dokumen-dokumen ke Menkumham.
- Bahwa yang disita dari penyidik hanya ada dokumen saja.
- Bahwa Dokumen-dokumen yang dikuasai oleh terdakwa digunakan untuk pembubaran PT ternyata faktanya masih ada ijin-ijin yang masih aktif, Para Terdakwa mengatakan dokumen-dokumen sudah kadaluarsa, faktanya masih ada dokumen yang masih aktif. Para terdakwa mengatakan bahwa karyawan semua sudah diberhentikan faktanya Karyawan masih ada yang bekerja.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan dokumen, dokumen tidak ajukan karena saksi tidak dapat dokumen-dokumen ini, pada saat mereka mengajukan permohonan dokumen dikuasai oleh para terdakwa. saksi dapat dokumen tersebut dari pihak ke 3, saksi kumpulin satu-satu akhirnya baru ketahuan ada fakta yang tidak sesuai, banyak dalil yang diajukan pemohon maka saksi simpulkan.makanya perkara ini 2015 baru saksi temukan ini.
- Bahwa laporan ini dasarnya RUPS saksi diangkat sebagai Direktur.
- Bahwa barang yang hilang itu saksi tahunya Dari permohonan pembubaran pemohon, mereka mengajukan bukti, disitu saksi catat satu-satu. Dokumen tersebut kan punya PT, mereka gunakan tanpa seijin PT karena mereka mengajukan permohonan selaku pemegang saham pribadi tanpa seijin sebagai Direktur.
- Bahwa Ketika Para Terdakwa mengajukan permohonan, saksi sudah menjabat sebagai direktur, pera terdakwa mengajukan permohonan Tahun 2014,

Halaman 39 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi mereka mengajukan permohonan sebagai pemegang saham pribadi bukan sebagai Direktur

- Bahwa Perkara No 95 perdata gugatan 2015 PN Jakarta Utara, statusnya terakhir mereka mengajukan Banding tapi saksi belum tahu isinya.
- Bahwa isi putusan banding dikabulkan, boleh Tanya dengan pemegang saham karena saksi Perusahaan tidak digugat, yaitu 2 Pemegang saham melawan 4 pemegang saham lainnya, jadi Pemegang saham 38% melawan 62%.
- Bahwa Ada juga perlawanan no 342 perdata perlawanan 2017 PN Jakarta Utara dengan terlawan Likuidator PT Sanwe Kreasi Indonesia yang dilikuidasi, Jadi dokumen setelah saksi minta tidak diserahkan ke saksi ternyata diserahkan ke Likuidator langsung oleh The Sun Seng., dimohonkan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- Bahwa Pembersannya masih banyak teratung-terkatung karena ada upaya hukum PK, Ada PMH dan Perlawanan saksi.
- Bahwa Perlawanan kami, kami berpendapat bahwa PT tidak ditarik sebagai pihak sehingga pembersan tidak boleh dibereskan karena perusahaan tidak terikat dengan penetapan.
- Bahwa saksi Tidak pernah menggunakan pasal 138 UU PT Audit Investigasi, karena ada dugaan perbuatan yang merugikan perusahaan dewan Direksi, pemegang saham atau komisaris, justru para pemegang saham mau melihat dokumen itu mau audit, mau lihat dokumen baru mau diaudit.
- Bahwa Alasan para terdakwa tidak menyerahkan dokumen-dokumen itu, menurut kami supaya fakta perusahaan ini kalau dokumen itu diserahkan ke saksi, saksi bisa menggagalkan pembubaran PT ini. Pembubaran PT kan mengatakan Dokumen-dokumen sudah kadaluarsa, faktanya belum kadaluarsa, SIUP, Slip Gaji dan sebagainya, Pajak sudah berstatus Nihil.
- Bahwa Di kantor itu posisi terkunci dan kunci, pas penyidik datang ke kantor saksi memaksa datang, The Sun Seng tidak datang, yang datang Yusri bersama saksi Toni yang memegang kunci Rolingdor, disitu ada dokumen-dokumen saksi tidak diijinkan melihat.
- Bahwa saksi pernah melakukan somasi, sudah 2 kali pernah melakukan somasi kepada para terdakwa kepada The Sun Seng dan Yusri pada Tanggal 16 Februari 2015 dan 24 februari 2015, Somasinya terkait permintaan dokumen dan seluruh asset perusahaan.
- Bahwa Tanggal 23 The Sun Seng menanggapi surat saksi, The Sun Seng akan mengajukan upaya hukum namun dokumen tetap dikuasai oleh para terdakwa

*Halaman 40 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam menggunakan dokumen-dokumen itu Justru pemegang saham malah kebingungan, mendapat panggilan dari pengadilan mengenai pembubaran perusahaan, tiba-tiba ko pertama kita memang ada permintaan audit dari pemegang saham, minta audit, minta dokumen, tidak diserahkan tiba-tiba ada pembubaran, jadi kaget tiba-tiba ada panggilan pembubaran.
- Bahwa Audit hanya dari pembukuan sendiri, belum pernah ada dari audit akuntan publik.
- Bahwa sampai detik ini saksi konfirmasi kepada pemegang saham tidak pernah kenal yang namanya likuidator itu, tidak pernah ada komunikasi, langsung beresin gitu aja, saksi juga tidak kenal dengan likuidatornya, Likuidator dimohonkan oleh para terdakwa.
- Bahwa Penetapan likuidasinya tanggal 4 Maret 2015, saksi melapor tanggal 25 Maret 2015, Jadi lebih dulu likuidasinya, pada saat saksi membuat laporan tersebut, saksi mengetahui bahwa perusahaan tersebut sudah proses likuidasi.
- Bahwa pembubaran perusahaan itu tanpa sepengetahuan pemegang saham 62%, menurut kami jika suatu perusahaan melakukan pembubaran tetap harus dengan mekanisme RUPS tidak bisa sepihak begitu, kalau ada omongan diluar itu kami tidak tahu, harus ada RUPS.
- Bahwa saksi mengetahui, mengenai tanpa sepengetahuan pemegang saham, bahwa pada tanggal 19 September 2012 ada pertemuan pemegang saham 76% yang isinya menyetujui pembubaran PT, bahwa yang tidak hadir Kristina Melawati. Itu Diluar mekanisme RUPS.
- Bahwa saksi ikut RUPS yang dilakukan tanggal 14 Desember 2012 tapi bukan terkait pembubaran PT. semua pemegang saham hadir 100%.
- Bahwa saksi pernah mengirimkan somasi ke pada para terdakwa, saksi yang membuat, saksi yang menandatangani, ditujukan kepada The Sun Seng untuk permintaan dokumen, asset dan kunci perusahaan. Bahwa itu surat permintaan dan atas surat tersebut, ada tanggapan dari para terdakwa tanggal 23 Februari 2015, tanggapannya The Sun Seng keberatan dengan RUPS akan mengajukan upaya hukum. Dan The Sun Seng mengatakan keberatan dengan hasil RUPS dan akan mengajukan upaya hukum sendiri bersama Yusri
- Bahwa yang terakhir dokumen di pegang PT yah Direktur Utama, yang saksi tahu disimpan di kantor PT Sunwey Kreasi Bestindo.
- Bahwa pada saat saksi minta dokumen ke The Sun Seng, dokumen belum ada likuidator
- Bahwa Posisi kantor sudah terkunci, saksi tidak bisa masuk, bagaimana saksi bisa melihat dokumen yang terakhir menjabatkan terdakwa The Sun Seng..

Halaman 41 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapi pada saat identifikasi polisi saksi melihat saudara Yusri lah yang menunjukkan keberadaan dokumen itu di kantor kunci dipegang pak Yusri.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa The Sun Seng membatah yaitu :

- Ada yang tidak benar tanggal-tanggalnya.
- Saksi menyatakan 2 kali mengirim surat permintaan, Terdakwa hanya menerima surat 1 kali surat permintaan bukan surat somasi.
- Ada internal auditor dan setiap tahun sudah diadakan RUPS hasil rapat sudah diterima setiap tahun pertanggungjawabannya dan sudah disetujui bersama, terakhir sudah diaudit 2012.

Terhadap Bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa Yusri membatah yaitu :

- Saksi menyatakan sudah pengiriman surat Somasi ke Terdakwa dan ke saudara The Sun Seng, bahwa itu bukan surat Somasi tapi surat permintaan supaya menyerahkan dokumen.

Terhadap Bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

## 2. Saksi Kartono Kadir:

- Bahwa PT. Sunwey Kreasi Bestindo , didirikan tahun 2007, saksi ikut mendirikan perusahaan.
- Bahwa Pendirian suatu perseroan tentu ada pemegang saham, yaitu :
  - Kartono Kadir : 19%
  - Sdr Yusri : 19%
  - Sdr The Sun Seng : 19%
  - Sdr. Tangguh : 19%
  - Sdr. Alek Suroto : 19%
  - Ibu Kristina herawati : 5%
- Bahwa Setelah PT itu didirikan, organnya adalah :
  - The Sun Seng Direktur utama
  - Sdr. Alek Suroto Direktur
  - Sdr. Tangguh Direkur
  - Yusri sebagai komisaris
- Bahwa komisaris tugasnya untuk membantu dan mengawasi jalannya perusahaan
- Bahwa Yang menjalankan perusahaan bpk Yusri.
- Bahwa PT. Sunwey Kreasi Bestindo bergerak dibidang Importir kembang api.
- Bahwa PT. Sunwey Kreasi Bestindo sudah Berbadan hukum

Halaman 42 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua Akte pendirian dan susunan organ-organnya sudah didaftarkan ke Menkumham
- Bahwa yang menjalankan perusahaan Bpk Yusri karena yang berperan, yang melaksanakan perusahaan ini semua Pak Yusri karena Pak Yusri orang yang paling pintar dan lebih mengerti, kalau direktur berperannya sebagai penjualan atau marketing. Kami semuanya berteman baik.
- Bahwa saksi sebagai komisaris utama.
- Bahwa Pak Yusri dan Pak The Sun Seng juga sebelumnya punya perusahaan PT Multiline Bestindo.
- Bahwa jalannya perusahaan setiap tahun ada dilakukan RUPS.
- Bahwa setiap kali rapat pasti sudah disiapkan pertanggungjawaban.
- Bahwa karena sudah percaya saja, surat hanya di beberkan saja semua tinggal tandatangan saja, tidak lagi koreksi dokumen karkarena sudah kolega baik, setiap kali rapat seperti itu setiap tahun
- Bahwa kapan timbul masalah sampai Tahun terakhir tahun 2012.
- Bahwa timbul masalah waktu itu ada peraturan pemerintah mengenai pembatasan kuota impor, mengakibatkan kita terlalu sedikit impornya, jadi kita ga perlu mengeluarkan biaya terlalu besar, dan ada isyu juga bahwa nominalisasi itu dari 1000 jadi 1 rupiah, kalau ada isyu itu kami antisipasi tapi belum tentu kejadian, karena ada isyu itu kami usulkan kepada pak Yusri kalau bisa uang yang tidak terpakai dikeluarkan maksudnya laba perusahaan/deviden dikeluarkan untuk masing-masing pemegang sahamnya, laba dikeluarkan untuk pemegang saham masing-masing, dan waktu itu juga kita sering minta, sering minta, kami juga suka tanya uang yang disimpan itu sudah banyak.
- Bahwa pertanggungjawaban tiap tahun dan neracanya kan bisa dilihat uangnya kenyataannya tidak sesuai, makanya kami tanya uang nya ada dimana kenapa tidak dikeluarkan, kita pingin dikeluarin. Setelah kita tanya-tanya, Ternyata uang itu didepositokan ke rekening pribadinya Yusri dan The Sun Seng.
- Bahwa tahunya saksi dengan pemegang saham yang lain kalau uangnya ada di rekening pribadi pak Yusri dan The Sun Seng, tahunya kami pas dikeluarin karena kami desak pak Yusri, Bukti-buktinya dikeluarin tahun 2012.
- Bahwa uangan yang disimpan Yusri, Deposito US Dollar 200.000,- (dua ratus ribu) akan tetapi tahun nya tidak jelas, ketahuannya tahun 2012 Atas nama Yusri, OCBC Singapore 205.000 (dua ratus lima ribu) Dollar Singapore atas nama Yusri.
- Bahwa Terdakwa Yusri sendiri yang mengatakan, bahwa uang yang saksi cari ini ada disini, Yusri dan The Sun Seng menyetorkan ke Bank Singapore.
- Bahwa Terdakwa Yusri dan The Sun Seng memasukan uang Bank Siangpore itu, tanpa sepengetahuan seijin dari Pemegang saham yang lain.

Halaman 43 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi minta untuk dibagi-bagi karena waktu itu bilanganya hanya dibagi-bagi tidak ada istilah deviden karena ada pembatasan impor kembang api ini, uangnya jadi dikeluarin.
- Bahwa masing-masing mendapat Saksi dapat 282 ribu US Dollar, pemegang saham yang lain semuanya dapat sama Yusri dan The Sun Seng sudah dibagi-bagi.
- Bahwa kemudian ada lagi masalah, karena belakangan ada 1 lagi account yang dibuat Yusri atas nama Yusri uang perusahaan dimasukin kesitu juga di Bank BCA Jumlahnya 2 Milyar. Jadi masuk kesitu setelah dibagi-bagi, makanya menimbulkan jadi kami ingin tahu sebenarnya berapa, makannya jadi kami minta diaudit auditor independen biar tahu mana yang benar dan salah nilainya
- Bahwa tidak jadi di audit, Justru ditolak terus, yang menolak Terdakwa Yusri dan The Sun Seng, Maunya yang audit tahun 2012 saja, karena yang lainnya sudah RUPS, karena waktu itu yang hitung neraca semua anak buahnya Terdakwa Yusri jadi timbul kecurigaan
- Bahwa tahun 2012 itu tidak ada RUPS tentang pembubaran perseroan, yang adanya kita kumpul saja belum ada keputusan.
- Bahwa dengan ditolaknya permohonan dari masing-masing pemegang saham untuk dilakukan audit ternyata ditolak, jadi kawan-kawan sudah mengajukan surat ditolak, akhirnya meminta kepada saksi sebagai komisaris untuk mengadakan RUPS luar biasa.
- Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2015 dilaksanakan RUPS dan semua diundang, semua pemegang saham datang, Para Terdakwa di diwakili oleh Kuasa Hukumnya. RUPS Luar Biasa itu dilaksanakan Di Restoran Jemadi PIK, Ada agendanya, Tidak ada Notarisnya dan Notulen Ferry. Hasil RUPS Luar Biasa yaitu kami memecat Yusri dan The Sun Seng, dari rapat itu kita ngambil keputusan karena Yusri dan The Sun Seng sudah tidak bisa melaksanakan amanah perusahaan maka dikeluarkan. Bahwa waktu RUPS itu, waktu keputusan itu ada Kuasa Hukum Yusri dan The Sun Seng bernama Ferry.
- Bahwa saksi lupa Kuasa Hukumnya ada absennya menandatangani Notulen Rapat atau tidak.
- Bahwa akhirnya hasil RUPS itu Yusri dan The Sun Seng diberhentikan dan diangkat Norman sebagai Direktur Utama baru, Pak Tangguh Direktur, saksi sebagai Komisaris, Alex Suroto Komisaris, Ibu Kristina Komisaris pada tahun 2015. Kemudian hasil dari RUPS itu terbentuklah organ yang baru itu sudah ada akte notarisnya dan sudah dilaporkan ke Menkumham.
- Bahwa posisi The Sun Seng sebagai pemegang saham saja tidak sebagai direktur.

Halaman 44 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi dari putusan itu Terdakwa Yusri dan The Sun Seng tidak terima, lalu mengajukan gugatan di Pengadilan Jakarta Utara.
- Bahwa di pengadilan Negeri Jakarta Utara hasil putusannya Gugatannya ditolak, kami dimenangkan. Kemudian Para Terdakwa mengajukan Banding, hasil putusannya gugatannya dikabulkan. Selanjutnya saksi ada mengajukan upaya hukum kasasi, belum ada putusan sekarang sedang proses.
- Bahwa yang pemegang-pemegang saham kedudukannya sama sebagai pemegang saham.
- Bahwa yang diperkarakan sekarang penggelapan dokumen, karena waktu begitu diperusahaan pada tahun 2012 sudah cekcok, semua dokumen dikuasai oleh mereka, dengan kuncinya kami tidak bisa lihat.
- Bahwa ketika RUPS itu dilakukan, kami cuma kirim lewat surat foto kopi seadanya yang kami pegang, belakangan yang usahakan Norman yang mencari untuk lebih lengkapnya.
- Bahwa sekarang diketahui bahwa para terdakwa yang menguasai dokumen-dokumen karena kunci ditangan mereka. Ketika terakhir dibuka kunci masih ada dokumen, dari pertama Direkturinya kunci yang pegang, Terakhir kunci tetap dipegang mereka, yang buka kunci saudara Yusri.
- Bahwa kami sudah sangat akrab baik, saksi tidak pernah tahu akan jadi begini cekcok, mereka yang lebih mengerti jadi kami percaya mereka.
- Bahwa ada laporan dari mereka, tetapi tidak lengkap Pembukuannya Justru kami minta audi.
- Bahwa ada pembubaran perusahaan secara sepihak, mereka lakukan tanpa ada RUPS, RUPS itu belum ada keputusan, pembubaran ini kami belum tahu baru kami ambil tindakan Hukum.
- Bahwa ada permohonan di Pengadilan dan saksi sebagai Termohon, sepengetahuan saksi itu mendadak ada panggilan bahwa ada pembubaran, Karena belum ada kesepakatan, saksi tahunya baca dipengadilan bahwa alasannya pembubaran perusahaan ini bukan berdasarkan RUPS, tapi berdasarkan laporan mereka berdua pribadi, katanya perusahaan tidak jalan lagi dan pajak sudah nihil.
- Bahwa perusahaan sekarang tidak jalan.
- Bahwa ada pembentukan itu justru waktu Ginting diangkat waktu 62% atas dasar akta pendirian dari sudiono, kami pegang fotokopi.
- Bahwa adanya dokumen diambil oleh para Terdakwa, dokumen itu milik perusahaan.
- Bahwa tahun 2012 tidak ada RUPS, ada pertemuan saja. Pertemuan membahas SKB, tapi waktu itu belum final belum ada kecocokkan

Halaman 45 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan dipersidangan, Daftar hadir RUPS tanggal 27 Januari 2012?
- Yusri ada tandatangan, dan ada tandatangan saksi.
- Bahwa pada saat pertemuan biasanya datang lalu tandatangan daftar hadir hanya selebar saja tidak ada lampirannya.
- Bahwa pada waktu itu di dalam kantor saksi dengan Pak Alex, bukan dalam posisi rapat terdakwa Yusri ada punya uang ada di beberapa bank.
- Bahwa uang dikeluarkan Itu sebagian, yang dikeluarkan yang di deposito
- Bahwa setelah tahun 2012 itu, Waktu itu saksi ingatnya bahwa perusahaan sudah tidak ada banyak dana, jadi saksi minta dikeluarkan saja, Setelah tahu ada penyimpangan jadi minta diaudit, kami ingin tahu sebenarnya bagaimana.
- Bahwa selama dari awal pertama perusahaan berdiri yang pegang pak Yusri, The Sun Seng mereka berdu.
- Bahwa ada dokumen-dokumen di perusahaan itu.
- Bahwa penggunaan dokuman dalam perusahaan digunakan untuk menggugat untuk mengajukan permohonan pembubaran perusahaan semua pakai dokumen itu tanpa sepengetahuan kami.
- Bahwa dalam pengangkatan pendirian perusahaan, itu direktur utama diangkat dalam jangka waktu 5 tahun
- Bahwa berdiri Dari tahun 2007 sampai tahun 2012, setelah itu ada pengangkatan kembali. Kalau tidak salah ada lewat, kami ada pemeritahuan ke Yusri ini minta diperpanjang tapi mereka tidak laksanakan, akhirnya saksi yang adakan itu saksi yang perpanjang supaya tidak fakum agar mereka tidak domisioner
- Bahwa 5 tahun sekali dari pendirian perusahaan, itu diangkat kembali dengan susunan yang sama
- Bahwa Pengangkatan yang ke 2 untuk jangka waktu 5 tahun.
- Bahwa dokumen-dokumen itu dilakukan untuk melakukan pembubaran, akibatnya ada kerugian yang dialami oleh para pemegang saham salah satunya pengadilan melakukan pembubaran dalam putusan, kita punya ada surat-surat berharga semua itu pakai uang perusahaan, dan ternyata semuanya itu waktu mengajukan permohonan itu semuanya tidak selaku direktur lagi, karena batas waktunya sudah kadaluarsa, sudah lewat dari 5 tahun, perusahaan sudah fakum, mereka statusnya sudah domisioner mana boleh mereka melakukan seenaknya begitu.
- Bahwa ada pembagian tugas yang dilakukan kepada setiap pemegang saham terhadap operasi perusahaan, seperti pembagian tugas ada dilapangan sama direkturnya, Saudara tangguh sebagai Direktur tugas nya memberikan

*Halaman 46 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saran, memperkenalkan pelanggan-pelanggan kepada terdakwa The Sun Seng untuk mengetahui dimana tempatnya menjual kembang api, karena kami toh baru mulai, yang jadi pakar kembang api adalah pak tangguh, Saudara Alex tugasnya membuat mengajukan permohonan ijin kePolda dll., The Sun Seng sebagai sales penjualan / marketing, Yusri tugasnya memenage perusahaan ini, impor, penjualan, harga, pokok penjualan semua Yusri, saksi sendiri pasif, saksi Cuma datang kesitu ngontrol, hanya lihat perusahaan berkembang karena kami punya hubungan baik jadi saksi tidak menelusuri sampai kedalam, saksi tidak begitu paham.

- Bahwa Diperusahaan PT Sunwey Kreasi Bestindo, Ada beberapa rekening perusahaan itu ada Rekening atas nama pribadi, saksi mengetahui itu rekening pribadi bukan rekening perusahaan, tujuannya itu hanya dipinjamkan saja, supaya untuk mutasi, infestasi bersama.
- Sepengetahuan saksi dan semua sudah sepakat dan setuju
- Bahwa penempatan deposito itu yang dilakukan direksi tanpa sepengetahuan saksi. deposito itu cuma atas nama Yusri.
- Bahwa tidak ada rekening perusahaan atas nama Alex Suroto.
- Bahwa ada rekening perusahaan atas nama saksi pribadi, bukan rekening perusahaan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada penetapan likuidasi perseroan itu dari terima surat dari pengadilan.
- Bahwa sehubungan dengan adanya pemberitahuan dari pengadilan, perusahaan dalam proses pembubaran tersebut saksi ada melakukan upaya hukum waktu itu ada dari Penasihat Hukum Kami Ferri.
- Bahwa saksi ada mengajukan upaya hukum peninjauan kembali/putusan Mahkamah Agung, Pada permohonan peninjauan kembali, saksi bertindak sebagai komisaris utama, selaku pemegang saham atau sebagai apa?
- Selaku pemegang saham diketahui yang lainnya
- Bahwa pada saksi mengajukan permohonan tersebut, atas nama bersama-sama pemegang saham 62% bersama.
- Bahwa kunci perusahaan tersebut itu berada di tangan terdakwa Yusri karena disampaikan oleh saudara Norman pada saat buka kantor tersebut, saksi tidak tahu, karena saksi tidak dilapangan, Saudara Norman hanya menyampaikan ke saksi bahwa ini sudah dibuka.
- Bahwa pada saat norman menyampaikan tersebut, beliau mengatakan cuma bilang memang sudah dibuka untuk dilihat dokumen, tapi dia cuma buka lihat tidak diperiksa satu-satu, hanya melihat tumpukan banyak
- Bahwa saksi mengatakan deposito tersebut atas nama Yusri, deposito tersebut sudah dicairkan seluruhnya, dan semua pemegang saham sudah dibagi

*Halaman 47 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, saksi sebagai Komisaris sebelum pengangkatan saudara Norman, Dulu The Sun Seng sebagai Direktur Utama, Yusri sebagai Komisaris, Jadi cuman berakhir setelah adanya RUPS adanya pengangkatan yang baru.
- Bahwa Norman sebagai Direktur yang baru, yang melaporkan atas penggelapan dokumen.
- Bahwa saat Norman melaporkan, sudah ada persetujuan dari 62% saja berupa secara lisan saja dari pemegang saham yang lainnya.
- Bahwa persetujuan itu diberikan oleh pemegang saham 62% pada saat perusahaan sudah bubar.
- Bahwa Perusahaan sudah bubar tapi masih ada upaya hukum.
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi tidak diberitahu pada saat RUPS di PIK mengangkat Norman sebagai Direktur Utama dan memberhentikan Para Terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi menyelenggarakan RUPS tersebut saksi sebagai komisaris.
- Bahwa menurut Anggaran Dasar PT Sunwey Kreasi Bestindo, yang berhak untuk melakukan pemanggilan itu Direktur, karena direktur sudah kami panggil berkali-kali tidak bisa-bisa, maka Direktur yang lain minta saksi yang panggil.
- Bahwa Terkait dengan RUPS yang di PIK, hasilnya saksi memecat terdakwa Yusri dan Terdakwa The Sun Seng dengan alasan uang itu dideposito ke rekening pribadi tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemegang saham dasarnya karena mereka tidak mau adakan RUPS.
- Bahwa sebelumnya tidak ada RUPS untuk menentukan deposito itu.
- Bahwa saksi tidak ingat terkait yang di BCA itu sudah di cetak atau belum.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah terima atau tidak devidennya.
- Bahwa Terkait dengan pembubaran, alasannya karena ada penempatan dana secara pribadi tanpa sepengetahuan kami. Dan alasan lain karena ada pembukaan rekening pada perusahaan, back to back.
- Bahwa waktu itu belum ada niat saksi ingin mengangkat putra saksi yang bernama Norman sebagai Direktur, bukan itu alasannya.
- Bahwa pada waktu itu saksi hadir mengenai pembicaraan pembubaran perusahaan ini tanggal 19 september 2012, kami waktu itu sempat berbincang-bincang masalah kelanjutan PT. Sunwey Kreasi Bestindo , belum ada keputusan.
- Bahwa Tanggal 14 desember 2012 dalam RUPS belum ada keputusan, Itu bukan RUPS yang resmi itu merupakan catatan dan masih belum tuntas.
- Bahwa diperlihatkan berkas catatan daftar hadir, ini bukan RUPS, ini catatan.

Halaman 48 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada pernah membuat Akta pengakuan dihadapan Notaris Dewi Hahintiandika SH bahwa dokumen-dokumen itu disimpan oleh Yusri disetujui tanggal 7 April 2010.

- Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama lain, tahunnya penempatan deposito hanya atas nama Yusri dan The Sun Seng.

- Bahwa saksi tidak tahu berkas Atas nama Kartono atas nama Alex suroto di Bank Mandiri.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa The Sun Seng membatah yaitu :

- Saksi banyak yang salah dalam menyebutkan tahun nya.

Terhadap Bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa Yusri membatah yaitu :

- Pembubaran Perusahaan melalui RUPS, dan mengenai pembubaran perusahaan ini kenapa mau dibubarkan karena kami tidak menerima putranya saksi diangkat menjadi Direktur Utama makanya kami mau bubarkan.

Terhadap Bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

### **3. Saksi Alek Suroto.:**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, saksi bekerja di Mahkota Ancol Perusahaan PT Sunwey Kreasi Bestindo.

- Bahwa PT Sunwey Kreasi Bestindo didirikan tahun 2007.

- Bahwa PT Sunwey Kreasi Bestindo pendirinya :

- Direktur utama The Sun Seng punya saham 19%
- Komisaris Yusri punya saham 19%
- Direktur Saksi punya saham 19%
- Komsaris Utama Kartono Kadir punya saham 19%
- Direktur Tangguh punya saham 19%
- Komisari Kristina Megawati punya saham 5%

- Bahwa yang menjalankan perusahaan setelah berdiri Yusri karena orangnya agak pintar bersama The Sun Seng kaka beradik.

- Bahwa PT Sunwey Kreasi Bestindo bergerak dibidang Impor Kembang Api dari China tahun 2007.

- Bahwa ada pemilihan Yusri dan The Sun Seng berdasarkan berdasarkan anggaran dasar perusahaan.

- Bahwa sejak tahun 2007 usahanya bagus pak, untungnya banyak.

- Bahwa ada setiap tahun tapi RUPS nya kita kumpul-kumpul, minum kopi, omong-omong ada untungnya, ada laporannya setiap tahun, dan ada dibagikan deviden

Halaman 49 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Sunwey Kreasi Bestindo terjadi masalah pada tahun 2012 ada masalah Yusri dan The Sun Seng ada penggelapan uang PT Sunwey Kreasi Bestindo. Penggelapannya sejumlah 1.500.000 dolar Singapore kalau dihitung-hitung 100 Milyar lebih.
- Bahwa ada pertanggungjawaban, laporan keuangan, RUPS tahunan, lalu timbul masalah 2012, setelah tahu itu, kan diadakan RUPS, ini bilang akan dibagikan semua, jangan dilaporkan polisi supaya kelihatan yang baiknya soalnya kan untung bilang uangnya mau dikembalikan. Akhirnya dibagi, setelah dibagi tiap tahun mereka punya laporan tidak cocok maka minta diaudit.
- Bahwa diadakan RUPS sehingga berubah direksinya setelah kita ketemu adanya penggelapan uang kita minta audit dia tidak mau, kita adakan RUPS diangkat Norman menjadi Direktur tahun 2015 kita pecatkan Yusri dan The Sun Seng, Komisariss Utama Kartono Kadir dan saksi komisariss.
- Bahwa PT Sunwey Kreasi Bestindo kantornya di Mahkota Ancol, yang pegang kunci Yusri.
- Bahwa setelah dirubah itu direksinya lalu Yusri dan The Sun Seng dipecat tapi masih jadi pemegang saham 19% masih tetap, tapi kunci dan dokumen tidak mau serahkan, Direktur yang baru sudah minta dokumen berapa kali, dokumen-dokumen Yusri yang pegang dan Dokumen itu digunakan oleh Yusri dan The Sun Seng untuk mengajukan permohonan pembubaran PT Sunwey Kreasi Bestindo di Pengadilan.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu karena tidak dikasih tahu, saksi tahunya dipanggil dari Pengadilan waktu Yusri dan The Sun Seng mengajukan permohonan pembubaran PT Sunwey Kreasi Bestindo.
- Bahwa pembubaran tersebut tidak ada disetujui oleh pemegang saham yang lainnya.
- Bahwa waktu diajukan permohonan pembubaran itu perusahaan masih ada tagihan, masih banyak hutangnya.
- Bahwa Ada perkara lain mengajukan gugatan ke pengadilan, Yusri dan The Sun Seng ajukan gugatan RUSP untuk pengangkatan Norman tidak sah. di Pengadilan sekarang proses Kasasi.
- Bahwa dokumen yang hilang dokumen-dokumen merk paten yang perusahaan punya, cek giro tagihan tanpa persetujuan dari pemegang saham yang lain.
- Bahwa sekarang saksi mengajukan kasasi kalau perkara pengangkatan Norman menjadi Direktur kita ada perlawanan.
- Bahwa saksi tidak tahu, tidak mengerti perusahaan ini dikatakan pailit dibawah pengawasan likuator.

Halaman 50 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau yang menyimpan dokumen-dokumen perusahaan semua di pegang Yusris.
- Bahwa tidak ada personalia bagian administrasi.
- Bahwa saksi tidak tahu tugas Direktur utama.
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidak di ADRT perusahaan tugas komisaris menyimpan dokumen-dokumen.
- Bahwa pemegang saham yang lain tidak ada keberatan bahwa Yusri itu memegang dokumen-dokumen.
- Bahwa waktu RUPS Yusri dan The Sun Seng tidak hadir, yang hadir kuasanya.
- Bahwa ada Drektur Utama yang baru meminta surat-surat perusahaan kepada para terdakwa ini, direktur utama yang tanda tangan ada surat-suratnya (diperlihatkan dipersidangan) Surat Ini yang buat Direktur Utama yang baru dan Komisaris.
- Bahwa surat yang pertama tanggal 16 februari 2015 No. 001/SKB diterima oleh para terdakwa, yang kedua tidak ada terima.
- Bahwa selama pengajuan pembubaran, perusahaan selama beroperasi berjalan itu perusahaan untung.
- Bahwa maksudnya kita mau meminta audit setelah ketemu adanya penggelapan, dokumen yang dia kasih setiap tahun pada RUPS, kita mau audit malah mereka maunya membubarkan PT. Jadi minta auditnya itu sebelum adanya pengajuan pembubaran
- Bahwa saksi Tahunnya ada penggelapan pada akhir tahun 2011, karena waktu itu Mabes ada keluaran kuota isu ada pembatasan impor, jadi ada batasan impor, berarti di kantor uangnya kan banyak, waktu itu kartono kadir, Norman, saksi, berapa kali minta uangnya dibagikan nanti kalau ada kuota kan resiko masing-masing tetapi Yusri nya tidak setuju, bilang masih alasan banyak nanti mau usaha lagi, mau bangun hotel nanti uang ini sudah dipecah sudah hilang jadi biar dia yang pegang.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui ada penggelapan, waktu itu kita datang minta, Yusri lagi sudah emosi dan langsung lemparkan dokumennya dan bilang "kalau kalian tidak percaya ini dicek, setelah itu Yusri kaget setelah 1-2 hari Yusri ajukan RUPS mengaku berbuat salah dan meminta maaf meminta agar jangan dilaporkan Polisi, itu di Kantor PT. Sunwey Kreasi Bestindo . Waktu itu semua pemegang saham ada.
- Bahwa dari mulai perusahaan beroperasi, dokumen-dokumen yang pegang semua yang pegang Dokumen Yusri.

Halaman 51 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Dokumen digunakan untuk pengajuan pembubaran PT.
- Bahwa pada saat pengajuan pembubaran PT. Sunwey Kreasi Bestindo para terdakwa waktu itu kita ajukan banding, dia tidak mau ada pemanggilan mendadak dari pengadilan setelah itu baru tahu.
- Bahwa merk seperti contoh kecil ada logonya pada barang punya PT. Sunwey Kreasi Bestindo , merk nya berharga, sejak itu kita minta sama Yusri dan Jsungseng dia tidak kasih malah dari orang ketiga, likuidator ambil ini dialihkan ke The Sun Seng, ada banyak merk yang dialihkan
- Bahwa saksi tidak ingat sebelum diajukan permohonan pembubaran PT, apakah sebelumnya ada pertemuan atau tidak antara pemegang saham dengan pemegangsaham lainnya.
- Bahwa saksi tidak ingat, itu hanya bahan pembicaraan saja bahwa pemegang saham Terdakwa Yusri, Terkdakwa The Sun Seng, kartono kadir, dan saksi mengadakan pertemuan tanggal 19 September 2012 dimana pada saat itu saksi mengatakan supaya PT. Sunwey Kreasi Bestindo dibubarkan saja. (diperlihatkan surat kesepakatan dipersidangan "Yang hadir Alek, kartono supaya PT. Sunwey Kreasi Bestindo dibubarkan saja)
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada kesepakatan untuk membubarkan PT. Sunwey Kreasi Bestindo sepakat dengan Yusri 2 tahun setelah pertemuan tahun 2012, pada lampiran tidak dibuat berita acaranya. (diperlihatkan surat kesepakatan dipersidangan "ada tandatangan daftar hadir saksi RUPS bukan pembubaran PT)
- Bahwa setelah tahun 2012 diajukan permohonan pembubaran, saksi mengatakan ada RUPS mengangkat saudara Norman menjadi Direktur Utama, memecat para terdakwa lalu setelah itu, dan saksi mengatakan saudara Norman meminta terhadap permintaan dokumen-dokumen itu, sehubungan dengan itu ada tanggapan dari para terdakwa mengenai permintaan dokumen dari direktur.
- Bahwa selama saksi di PT. Sunwey Kreasi Bestindo , tugas saksi tugasnya diperintah dari Yusri ajukan ijin ke kembang api ke Mabes, semua dijalankan.
- Bahwa ada dokumennya, sekarang dokumen itu ada disita polisi, Polisi sitanya di kantor PT. Sunwey Kreasi Bestindo .
- Bahwa selama belum disita dokumen itu ada di kantor kuncinya dipegang Yusri.
- Bahwa mengenai Merk-merk, sebelum itu dialihkan ke pada The Sun Seng, saksi tidak tahu itu pernah ditawarkan oleh Likuidator, dan tidak pernah menerima surat ini. (diperlihatkan surat dipersidangan).

Halaman 52 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi.
- Bahwa saksi sudah menjelaskan saksi adalah direktur, operasional perusahaan itu terakhir sampai tahun akhir tahun 2011 sejak ada masalah tersebut tidak operasi.
- Bahwa sejak tahun 2007 sampai tahun 2012, Saksi mengatakan yang mengurus ijin-ijin yang berhubungan dengan kembang api saksi yang mengurus ke Mabes, saksi diperintah oleh Yusri ke Mabes.
- Bahwa Pak kartono kadir ini tugasnya komisaris utama, Marketing The Sun Seng, Keuangan Yusri semuanya yang mengurus
- Bahwa selama saksi menjadi direktur, saksi sering pergi ke kantor ngopi-ngopi doank ketemu Yusri.
- Bahwa tidak ada meja saksi di kantor.
- Bahwa yang pegang kunci itu Yusri, saksi menyaksikan sendiri bahwa seorang komisaris itu memegang kunci, saksi tahunya waktu itu Direktur baru kan minta dokumen tapi tidak dikasih oleh The Sun Seng, lalu dia lapor ke Polda, setelah itu datang Norman dan Anggota Polda ke kantor tapi The Sun Seng tidak datang yang datang Yusri membawa kunci.
- Bahwa kunci dipegang oleh Yusri, kenapa suratnya itu ditujukan ke The Sun Seng karena The Sun Seng Direktur Utama
- Bahwa disebutkan nama Yusri langsung, sesuai nama Direktornya The Sun Seng.
- Bahwa surat itu dibuat atas keinginan para pemegang saham semua bersama dengan direktur yang baru agar perusahaan dapat berjalan lagi bersama dengan direksi yang baru.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa para Terdakwa melakukan penggelapan sejumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus) dolar Singapura, saksi tahunya dari Yusri mengaku. waktu itu kita datang minta, Yusri lagi sudah emosi dan langsung lemparkan dokumennya dan bilang "kalau kalian tidak percaya ini dicek, setelah itu Yusri kaget setelah 1-2 hari Yusri ajukan RUPS mengaku berbuat salah dan meminta maaf meminta agar jangan dilaporkan Polisi, itu di Kantor PT. Sunwey Kreasi Bestindo . Dia juga mengakui deposito ni ada buktinya, dan mengatakan uangnya PT akan dikeluarkan, jadi jangan dipermasalahkan lagi, Yusri minta maaf.
- Bahwa mengenai uang 1.500.000 (satu juta lima ratus) dolar Singapore, uang itu dibagikan pemegang saham, setelah itu dibagikan, semua pemegang saham terima, setelah kita terima, lalu kita cocokkan laporan keuangannya tapi tidak sesuai lalu kita minta audit.
- Bahwa keuangan di PT. Sunwey Kreasi Bestindo pada saat itu Pak Yusri.

Halaman 53 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu bahwa The Sun Seng kasih dokumen itu ke likuidator.
- Bahwa Yusri mengaku sendiri, maksudnya Digelapkan sejumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus) dolar Singapore ada ditabungkan atas nama Yusri.
- Bahwa saksi lupa tahun berapa, waktu itu ada RUPS waktu Yusri meminta maaf, Yusri bilang uang ini mau kembalikan, tapi jangan lapor polisi, jangan diperpanjang.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa The Sun Seng menyatakan cukup.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa Yusri membatah yaitu :

- Terdakwa membantah keterangan saksi bahwa "saksi minta maaf ada RUPS dan tertangkap basah, kemudian Rekening itu memang uang perusahaan persetujuan dari RUPS.
- Saksi mengatakan meminta data tetapi tidak dikasih, saksi bisa dikatakan rumah keduanya ada dikantor, setiap hari sampai mengganggu pekerjaan saksi, saksi setiap hari nongkrong dari pagi sampe sore didepan meja keaja saksi ada meja tamu sofa, dia mengatakan tidak tahu menahu, saksi setiap hari kerja transparan, apa yang tidak saksi ketahui, kalau saksi tidak punya meja itu benar, tapi hampir setiap hari saksi dikantor, dan saksi sangat aktif di perusahaan.
- Bahwa ada penggelapan uang kerugian sebesar 100 milyar lebih, saksi keberatan bahwa hal itu tidak ada.
- Yang mengenai semua dokumen disimpan dan dikuasai oleh oleh Yusri pada saat perusahaan tidak berjalan, itu saksi keberatan, karena saksi hanya menuntut mengurus dokumen saja dan staf yang mengurus itu.
- Kalau perusahaan tidak ada pengurusan perusahaan pemegang saham ada pengurusan masing-masing, sudah ada pembagian masing-masing tapi tidak dituangkan dalam Akta tapi dalam praktek sehari-hari secara lisan ada.
- Saksi keberatan mengenai pengalihan Merk, tidak benar ada pengalihan merk, yang benar ada berupa surat dari likuidator yang sudah ditawarkan kepada pemegang saham.

Terhadap Bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

#### **4. Saksi Tangguh Purbo Widyanto**

- Bahwa saksi kenal dengan Yusri dan The Sun Seng dalam hubungan dagang.
- Bahwa saksi ada mendirikan PT Sunwey Kreasi Bestindo. Saksi lupa, kurang lebih 10 tahun didirikan di Jakarta.

*Halaman 54 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran bapak didalam pendirian perusahaan PT Sunwey Kreasi Bestindo sebagai saham 19%, Alek Suroto 19%, Kartono Kadir 19%, Yusri 19%, The Sun Seng 19%, Kristina 19%.
- Bahwa Perusahaan tersebut bergerak dibidang Impor Kembang Api, Impor dari China.
- Bahwa Direktornya :
  - The Sun Seng sebagai Direktur Utama
  - Yusri sebagai Komisaris
  - Saksi sebagai Direktur
  - Kartono Kadir sebagai Komisaris Utama
  - Alek Suroto sebagai Direktur
- Bahwa sungguh sejak berdirinya perusahaan tersebut, yang menjalankan perusahaan tersebut saksi yang pertama kasih tahu semua, yang menjalankan perusahaan seharusnya The Sun Seng tetapi tidak begitu jelas, saksi hanya pemegang saham saja, tidak ikut menjalankan perusahaan.
- Bahwa benar Yusri sebagai Komisaris, dia yang menjalankan perusahaan.
- Bahwa Tahun pertama saksi tidak ingat tahun terakhirnya tahun 2012 perusahaan ini bisa berjalan dengan baik.
- Bahwa di tahun 2012 di perusahaan tersebut ada sesuatu yang tidak bisa diterima, semua tidak jelas, Tahunnya PT tersebut untungya saja, Waktu itu ketahuan ada uang yang disimpan di sebuah Bank tapi tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa tidak ada pembagian keuntungan setiap tahunnya. Kita dulu cuma mau merintis bersama mencari modal untuk kumpul-kumpulan bisa besarnya bagaimana.
- Bahwa setiap tahunnya ada tidak rapat umum pemegang saham, tapi tidak ada penjelasan, tahunya ini untung makan sudah.
- Bahwa sejak tahun 2015 RUPS pemindahan, maksudnya Direktornya diganti Pak Norman.
- Bahwa diadakannya RUPS tersebut di Pantai indah kapuk di Rumah Makan, ngomong-ngomong saja yang memimpin rapat Kartono Kadir, Yusri dan The Sun Seng tidak hadir tapi diwakilkan kuasanya.
- Bahwa mereka diundang tapi yang datang kuasanya.
- Bahwa tujuannya diadakan rapat tersebut karena perusahaannya sudah tidak karuan.
- Bahwa pada rapat tersebut ada pergantian Direktur, yaitu Norman sebagai Direktur Utama. Komisarisnya Kartono Kadir, Alek Suroto, Bu Kristina, Yusri dan The Sun Seng pemegang saham saja.

*Halaman 55 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu waktu itu kantornya PT Sunwey Kreasi Bestindo.
- Bahwa Ada permintaan dokumen kepada para Terdakwa, tapi ditolak, kenapa ditolak saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi dulu tidak tahu, sekarang tahu perusahaan ini dibubarkan atas permohonan dari mereka berdua.
- Bahwa saksi tidak tahu waktu mereka berperkara soal perusahaan ini, dipengadilan ini.
- Bahwa saksi tahu ceritanya saja, bapak Norman meminta dokumen-dokumen perusahaan ini, dokumen yang penting tidak mau dikasihkan oleh Yusri dan The Sun Seng.
- Bahwa tidak tahu ada pengaduan kepolisian masalah dokumen ini, saksi sudah serahkan ke direktur yang baru.
- Bahwa saksi tidak tahu masih ada atau tidak PT Sunwey Kreasi Bestindo sekarang ini.
- Bahwa saksi tidak tahu jalan atau tidak lagi perusahaan itu.
- Bahwa saksi tidak ingat saksi pernah diperiksa diambil keterangan di Penyidik tanggal 6 April 2016.
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidak meminta persetujuan kepada saksi mengenai gugatan ke pengadilan ini.
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi di semarang selama berakhir operasi tahun 2012, selama dari 2012 sampai 2015 perusahaan masih berjalan atau tidak.
- Bahwa yang saksi ketahui, yang menjalankan perusahaan The Sun Seng, Yusri tinggal ada laporan dari bawah tinggal tandatangan saja.
- Bahwa selama yang menjalankan perusahaan The Sun Seng dan Yusri, mengenai laporan perusahaan kalau tiap tahun ada penjelasan yang baik, beli barang berapa, sisa berapa, hutang berapa, tidak ada penjelasan, adanya untungnya saja, penjelasannya tidak ada.
- Bahwa selama yang memegang operasional PT Sunwey Kreasi Bestindo mereka berdua, para pemegang saham yang lainnya tidak dilibatkan, yang ada Pak Alek yang mengurus surat-surat minta ijin kepolisian, berupa surat-surat, Pak The Sun Seng ke pemasaran dan Yusri mengatur kantor lebih diatas, kalau ada mau apa-apa harus ijin ke dia.
- Bahwa diadakan RUPS tahun 2015 tidak ada pembicaraan pembubaran, itu ada rencana pembicaraan tahun 2012 tapi belum terlaksana tidak ada pembicaraan lagi.
- Bahwa rapat terakhir pembicaraannya mengenai pada bentrok masalahnya ada uang yang ditaroh di Bank.

Halaman 56 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama itu yang memegang perusahaan Pak The Sun Seng dan Pak Yusri.
- Bahwa saksi Tahunya dikantor di Ruko Mahkota Ancol dokumen-dokumen perusahaan tersebut disimpan.
- Bahwa tidak ada kantor lain tidak selain disitu.
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen-dokumen yang ada dikantor itu digunakan untuk pembubaran Perusahaan.
- Bahwa saksi pernah datang tidak ke kantor itu, hanya mampir saja.
- Bahwa Tujuan mampir itu urusannya main-main saja.
- Bahwa perusahaan ini didirikan pertamakali itu idenya Yusri dengan teman-teman lainnya.
- Bahwa tidak ada yang punya pengalaman bisnis kembang api itu, cuma saksi yang paling berpengalaman.
- Bahwa saksi yang pertama kali memperkenalkan dalam operasi ini, memperkenalkan pengambilan barang, didistribusikan kemana, saksi tunjukkan ke semua, saksi kenalkan semua.
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan tersebut ada bagian keuangan atau tidak.
- Bahwa saksi kalau ke kantor saksi bertemu yang saksi kenal, banyak orang yang bekerja.
- Bahwa pada saat saksi jadi Direktur, tidak ada saksi menerima pengiriman laporan ke Semarang. saksi hanya sekolah sampai SD kelas 4, soal pembukuan itu saksi tidak paham.
- Bahwa sesuai keterangan di BAP, saksi mengatakan bahwa perusahaan tersebut itu terkunci, saksi denger dari Norman saja, saksi tidak melihat sendiri.
- Bahwa tahu dari Waktu rapat itu tahun 2012 perusahaan itu saksi katakan lagi tidak beroperasi.
- Bahwa tidak ada yang memberitahu pertamakali ke saksi bahwa perusahaan tidak beroperasi dari tahun 2012.
- Bahwa waktu tahun 2012 perusahaan tidak beroperasi, kita dari pemegang saham semua menuntut karena ada uang yang didepositkan ke Bank yang sebagian uang tidak diketahui kok ada kelebihan uang itu dimana, kita meminta di audit, dihitung semua jadi totalnya yang betul yang mana.
- Bahwa yang mau diminta audit itu tahun pertama, saksi juga tidak tahu karena tidak ada pembukuan.
- Bahwa setiap kali saksi RUPS tidak ada pembukuannya.
- Bahwa yang saksi tanda tangan tersebut itu tanda tangan saksi, dilampirkan keuangan saja. Tapi saksi tidak mengerti isinya sulit, sebelum

Halaman 57 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan rapat kirim saja datanya semua kemudian dipelajari, modal berapa dijual berapa saksi harusnya tahu, tapi disitu adanya keuntungannya saja.

- Bahwa pada saat sudah tidak beroperasi perusahaan, saksi dari tahun 2012 sampai tahun sekarang tidak pernah datang ke kantor tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu itu ruko di Mahkota Ancol tanah dan bangunan milik perusahaan atau milik pribadi.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa The Sun Seng menyatakan cukup.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa Yusri membatah yaitu :

- Tentang yang disampaikan oleh saksi mengenai tidak pernah ada laporan keuangan, kenyataannya bahwa ada laporan keuangan setiap bulan, bulan pertama sampai 2012 ada dikirimkan via pos ke yang bersangkutan.

- Pada waktu setiap tahun diadakan RUPS, saksi mengatakan bahwa tidak pernah dikirimkan terlebih dahulu, tahu-tahu pada hari H ada RUPS adanya laporan keuangan tahunnya saja, itu tidak benar, yang benar ada laporan padahal setiap bulan.

- Bahwa selama berdirinya perusahaan tidak pernah terima deviden tapi kenyataannya setiap tahun ada.

Terhadap Bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

## **5. Saksi Ko Sian Yi:**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi Pernah bekerja di PT Sunwey Kreasi Bestindo sebagai konsultan pajak

- Bahwa saksi bekerja sejak berdirinya tahun 2007 sampai terakhir 2012.

- Bahwa tugas saksi yang mengurus keseluruhannya tentang pajak-pajak perusahaan tersebut, PPn, PPH21 di PT Sunwey Kreasi Bestindo.

- Bahwa di PT Sunwey Kreasi Bestindo direktornya :

- Direktur Utama pak The Sun Seng

- Direktur Pak Tangguh

- Direktur Pak Alek Suroto

- Komisaris Pak Yusri

- Bahwa PT Sunwey Kreasi Bestindo bergerak dibidang impor kembang api, model Petasan.

- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai konsultan pajak di perusahaan tersebut adalah Pak Yusri meminta tolong saksi apakah saksi bersedia, lalu saksi bersedia.

*Halaman 58 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menandatangani dokumen-dokumen penting pajak yang menandatangani Pak The Sun Seng, setiap saksi buat laporan, sebelumnya saksi ada staf di PT Sunwey Kreasi Bestindo namanya senja yang bekerja disana dan dia untuk selanjutnya datanya diberikan kepada saksi untuk di cek perpajakannya.
- Bahwa untuk mengurus perpajakan itu, semua macam-macam pajak, itu dokumen-dokumen yang diperlukan yang saksi dapat berbentuk laporan dari komputer yang sudah jadi yang sudah diinput dengan benar dari hasil perusahaan punya yang sudah diinput itu nanti saksi seleksi lihat, kalau fisiknya itu dokumen model PIB ada di perusahaan itu.
- Bahwa yang menyimpan dokumen-dokumen itu dulu Administrasi senja karyawan disitu.
- Bahwa dari tahun 2007 sampai tahun 2012 saksi yang mengurus, setelah tahun 2012 keatas sudah tidak lagi tapi dulu dalam perpajakan belum selesai, masih ada tunggakan kewajiban pajaknya yang belum selesai
- Bahwa pajaknya bisa belum selesai karena para direksi pun sudah tahu kenapa, masih ada hutang PPN kalau tidak salah nilainya 500 an dan ada surat dari perpajakan kewajiban-kewajiban lain yang masih harus dibayar.
- Bahwa setelah tahun 2012 saksi sudah tidak bekerja lagi, sudah stop, karena perusahaan sudah tidak aktif, tidak beroperasi lagi.
- Bahwa saksi tahunya dengar di tahun 2015, bahwa tahun 2012 tahu ada pergantian direksi atau tidak, Direktur utamanya pak Norman.
- Bahwa saksi pernah teleponan dengan Pak Norman soal pajak, pada saat itu ada perselisihan sedangkan pada status itu perusahaan lagi diperiksa oleh kantor pajak pademangan tahun 2012, karena kantor pajak menyuratkan ada hal-hal yang harus diperiksa tahun 2012 dan pada saat itu kantor pajak minta bukti dokumen.
- Bahwa PT Sunwey Kreasi Bestindo berhenti tahun 2012 karena denger-denger ada perselisihan antara pemegang saham, yang saksi dengar antara pak Yusri, Pak The Sun Seng dengan Pak Kartono Kadir, Pak tangguh.s
- Bahwa Prinsipnya kalau pajak apa yang dilaporkan sudah tahu dari kantor perpajakan, dari systemnya, kecuali kalau ada kesalahan otomatis kantor pajak akan menyurati.
- Bahwa tahun 2015 saksi berhubungan dengan PT Sunwey Kreasi Bestindo, terakhir saksi ada satu pertemuan di Sunter dengan pak Yusri, Pak Kartono Kadir dan saksi, masih ada satu hal tunggakan pajak yang belum diselesaikan, ada surat dari kantor pajak, mereka meminta petunjuk kepada

*Halaman 59 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*



saksi, bagaimana cara menyelesaikannya karena dari kantor pajak minta diselesaikan dengan segera.

- Bahwa tahun 2015 Direturnya Pak Norman.
- Bahwa sekarang tidak jalan lagi, sejak Norman masih menjadi Direktur Utama
- Bahwa saksi tidak mengikutinya, apakah PT ini sudah dilikuid atau belum.
- Bahwa saksi lupa ada pertemuan bertiga pada tahun 2015, ada 2 kali pertemuan di sunter.
- Bahwa saksi hanya terima honor pada saat saksi selaku konsultan di PT Sunwey Kreasi Bestindo
- Bahwa saksi di kantor tersebut tidak ada meja.
- Bahwa sehubungan laporan pajak tahun 2007 sampai tahun 2012 apakah kemudian surat yang dikirimkan untuk pemeriksaan pajak yang sudah saksi jelaskan tadi bahwa ada pertemuan yang dilakukan bertiga, itu surat yang pertemuan itu bukan masalah pemeriksaan tetapi surat tegoran pajak bukan pemeriksaan, tegoran yang sifatnya ditegor oleh kantor pajak kepada PT Sunwey Kreasi Bestindo mengenai adanya masih ada tunggakan-tunggakan yang harus dibayar yang belum diselesaikan.
- Bahwa waktu saksi membuat laporan pajak tersebut, kemudian dilaporan pajak saksi dicantumkan bahwa PT Sunwey Kreasi Bestindo bahwa itu penemuan dari kantor pajak.
- Bahwa temuan tersebut diselesaikan itu yang tax amnesti belum ada berita, ini kan surat yang tegoran tahun 2011 masih ada hutang

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## **6. Saksi Juhairiyah.:**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak bekerja di PT Sunwey Kreasi Bestindo, saksi bekerja di PT Multi Line Bestindo.
- Bahwa PT Multi Line Bestindo bergerak di bidang Importir Mainan.
- Bahwa PT Multi Line Bestindo Direturnya Bapak Yusri.
- Bahwa Kebetulan itu PT Multi Line dengan PT Sunwey Kreasi Bestindo cuma beda dinding jadi setiap hari Multi Line masih berjalan sedangkan sanwe sudah tutup, tapi saksi tidak tahu tentang di PT Sunwey Kreasi Bestindo.
- Bahwa PT Sunwey Kreasi Bestindo Direturnya Pak The Sun Seng, Komisarisnya saksi tidak tahu menahu.
- Bahwa saksi cuma dipercayakan di PT Sunwey Kreasi Bestindo tutup, hanya pegang kunci, Jadi kunci itu setiap hari tutup, tetapi pintu gerbangnya

*Halaman 60 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



saksi buka tetapi tidak masuk kedalam-dalam cuma dibuka saja, saksi pegang suruh buka setiap hari, karena suka ada surat menyurat yang datang.

- Bahwa yang menitipkan kunci PT Sunwey Kreasi Bestindo itu ke saksi adalah Pak Yusri.

- Bahwa saksi tidak tahu dokumen PT Sunwey Kreasi Bestindo masih ada didalam perusahaan atau tidak.

- Bahwa saksi tidak pernah ada orang lain meminta dokumen ke situ atau meminta kunci.

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sejak tahun 2012 PT Sunwey Kreasi Bestindo tidak beroperasi lagi.

- Bahwa saksi diserahkan kunci PT Sunwey Kreasi Bestindo semenjak PT Sunwey Kreasi Bestindo tutup tahun 2013 saksi sudah pegang kunci, sampai tahun 2015, Cuma dibuka gerbangnya saja, Rolingdornya saja, untuk masuk kedalam kantornya kan pakai Pin saksi tidak tahu.

- Bahwa kalau ada surat menyurat yang menerima pegawai yang jaga di situ, lalu diinfokan kesaksi kemudian saksi kasih ke pak Yusri, atas perintah pak Yusri.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## **7. Saksi Siti Aisah.:**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saat ini saksi kerja di PT Talenta Inti Mandiri direktunya Pak yanto.

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Sunwey Kreasi Bestindo pada tahun 2007 sampai tahun 2012 sebagai administrasi.

- Bahwa PT Sunwey Kreasi Bestindo bergerak di bidang Importer kembang api

- Bahwa setahu saksi di PT Sunwey Kreasi Bestindo setiap tahun ada rapat pemegang saham.

- Bahwa PT Sunwey Kreasi Bestindo Direktornya :

- Direktornya The Sun Seng

- Komisaris Bapak Yusri

- Karton Kadis selaku Direksi

- Alex Direksi

- Kristina Direksi

- Bahwa tugas saksi sebagai Administrasi bagian surat menyurat dokumen surat ijin impor, SIUP, NPWP, Akte Notaris.

- Bahwa dokumen saksi yang menyimpan, itu atas arahan arahan Direktur The Sun Seng.

*Halaman 61 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*



- Bahwa di PT Sunwey Kreasi Bestindo bapak Yusri aktif di bagian keuangan, ikut aktif menjalankan perusahaan
- Bahwa yang pegang kunci atau yang menguasai 2 tempat perusahaan itu sewaktu saksi masih bekerja di PT Sunwey Kreasi Bestindo saksi pegang kunci untuk kantor PT Sunwey Kreasi Bestindo setelah saksi di PHK kunci saksi serahkan ke Pak Yusri.
- Bahwa dokumen masih tersimpan di perusahaan, masih ada di lemari arsip ruang administrasi.
- Bahwa saksi bekerja di PT Sunwey Kreasi Bestindo sampai tahun 2012, saksi keluar karena di PHK, alasannya saksi tidak tahu.
- Bahwa pada saat saksi bekerja, yang aktif mengelola diperusahaan itu Pak The Sun Seng sebagai Direktur Utamanya Pak Alek Suroto bagian perijinan.
- Bahwa pada saat saksi berhenti bekerja, seluruh karyawan di PHK juga.
- Bahwa perusahaan ini ada memiliki gudang. Pekerja di gudang di PHK juga.
- Bahwa pada waktu saksi bekerja disana, itu berhubungan dengan aspek perijinan, untuk pekerjaan tersebut atasan saksi adalah Pak Alek suroto.
- Bahwa benar semua dokumen-dokumen perijinan sebelum dilakukan mekanisme dengan pihak luar, itu saksi yang siapkan, itu ada tandatangan Pak Alek Suroto.
- Bahwa Pak Alek Suroto sering datang ke sana untuk tandatangan, datang kalau hanya ada tandatangan di ruang Administrasi kadang dibawa keluar dengan pak Norman.
- Bahwa pada waktu itu Pak Norman itu sebagai pendamping Bapak Alek.
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Norman itu karyawan atau bukan.
- Bahwa pada waktu saksi memegang kunci tersebut, tidak pernah ada para pemegang saham meminta kunci.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## **8. Saksi Willy Suseno.:**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal sebagai pemohon karena para terdakwa adalah pemohon proses pembubaran perusahaan PT. Sunwey Kreasi Bestindo .
- Bahwa saksi sebagai likuidator dari perorangan.
- Bahwa pembubaran itu sebenarnya atas permohonan pemegang saham, pemohonnya antara lain adalah saudara The Sun Seng dan Yusri yang lain tidak.

Halaman 62 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Sunwey Kreasi Bestindo pemegang sahamnya ada 6, yaitu The Sun Seng 19%, Yusri 19%, Alek suroto19%, kartono kadir 19%, Kristina 5%, Tangguh19%.
- Bahwa permohonannya dikabulkan, ada putusannya.
- Bahwa didalam putusan itu, saksi disebutkan sebagai likuidator.
- Bahwa saksi pernah punya pengalaman terhadap likuidator permohonan pembubaran, saksi bacgroundnya juga akuntansi jadi saksi mengerti.
- Bahwa waktu pembubaran ini, PT. Sunwey Kreasi Bestindo sudah non aktif, tahunya dari laporan auditor, saksi juga sempat melihat kantornya tidak aktif tidak ada lagi kegiatan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Direktur utamanya The Sun Seng, Yusri sebagai komisaris pemegang saham juga.
- Bahwa saksi sudah melakukan pemberesan begitu saksi mendapat pemberitahuan bahwa sudah ada penetapan pengadilan mengenai pembubaran putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri kemudian dikuatkan dengan penetapan Mahkamah Agung, saksi kemudian mulai memproses melakukan pembubaran terutama yang sepanjang saksi tahu adalah melakukan pengumuman di surat kabar mengenai PT. Sunwey Kreasi Bestindo dalam proses pembubaran.
- Bahwa yang saksi tahu, waktu saksi melakukan pemberesan pembubaran itu, pihak kartono kadir, alek suroto, tangguh, Kristina, tidak ada konflik dengan PT, saksi tahunya setelah ada pembubaran kemudian ada perkara kasasi dan ada perkara lainnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Norman, tahu saja dari dokumen.
- Bahwa dari pemberesan yang saksi lakukan sebagai likuidator, menurut saksi kesimpulannya saksi sudah lakukan pertama adalah mengumumkan di surat kabar mengenai pembubaran ini, kemudian saksi mencatatkan ke kementerian kehakiman dan Menkumham juga selanjutnya juga saksi berkordinasi kembali ke akuntan mengenai laporan audit yang menjadi dasar saksi nanti untuk melakukan pembubaran, satu laporan akuntan yang saksi pegang yang menjadi landasan dalam melakukan pemberesan ini, kemudian saksi melakukan pemberitahuan kepada pemegang saham terlebih dahulu, falsenya saksi mau melakukan pemberesan tindakan seperti pencairan asset dan lain-lain, membuat pemberitahuan kepada pemegang saham, kemudian saksi juga melakukan pemberesan kepada piutang-piutang perusahaan juga belum selesai, karena masih dalam proses, kalau asset perusahaan yang saksi temukan atas nama pribadi Alek Suroto dan Kartono Kadir sehingga terhambat pemberesannya, pembubarannya sudah selesai hanya pemberesannya yang belum selesai.

*Halaman 63 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, ada perkara lain yang timbul akibat adanya pembubaran ini. setahu saksi ini perkara pelaporan Norman kepada Para terdakwa.
- Bahwa yang saksi tahu dulu yang pegang dokumen pemohon, The Sun Seng dan Yusri karena mereka yang menjalankan perusahaan pada waktu itu.
- Bahwa saksi tahu, RUPS mengenai perubahan organ-organ direksi pada saat saksi meminta dokumen, ada dokumen pergantian direksi sdr. Yusri dan The Sun Seng diganti dengan Norman
- Bahwa saksi meminta dokumen itu kepada pemohon yaitu The Sun Seng untuk menyerahkan dokumen sesuai dengan perintah penetapan pengadilan itu, saksi lihat didokumen sudah ada penggantian direksi.
- Bahwa dokumen-dokumen yang saksi minta dari pemohon itu nyata-nyata dikasih di kantor PT Sunwey Kreasi Bestindo.
- Bahwa setelah saksi membaca ada pergantian direksi, saksi tidak menghubungi Norman, karena setelah saksi ditunjuk sebagai likuidator Norman atau direktur siapapun tidak menjadi kapasitas untuk melakukan pemberesan ini, kalau mereka merupakan direktur yang saat itu atau siapapun mereka, tidak ada dalam kapasitas untuk melakukan pemberesan. Saksi hanya sebatas menerima penetapan pengadilan dan melakukan pemberesan itu saja.
- Bahwa saksi mengetahui, ada membaca penetapan pengadilan bahwa pergantian direksi itu terjadi sebelum adanya pembubaran yang mempunyai hukum tetap, begitu saksi tahu adanya pembubaran itu sudah mempunyai hukum tetap artinya saksi sebagai likuidator dalam hal ini sudah mempunyai wewenang penuh untuk melakukan pemberesan perusahaan.
- Bahwa saksi tadi membaca ada dokumen pergantian pembubaran, bahwa setahu saksi pergantian direksi itu dilakukan seminggu menjelang penetapan pengadilan negeri atas pembubaran, setahu saksi penetapan tanggal 5 maret.
- Bahwa surat-surat perusahaan dari The Sun Seng diserahkan ke saksi pada Tanggal 1 September 2016.
- Bahwa saksi tahunya setelah tanggal 1 september 2016 itu dari dokumen mengeni pergantian direksi seminggu menjelang penetapan pengadilan negeri atas pembubaran perusahaan.
- Bahwa penyerahan dokumen dari The Sun Seng ke saksi pada tanggal 1 September 2016 di kantor PT Sunwey Kreasi Bestindo, kita masuk dalam keadaan tergembok yang membuka gemboknya The Sun Seng, pada waktu itu Yusri tidak ada.

Halaman 64 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan semua dokumen, yang saksi ingat, dokumen laporan auditor, laporan keuangan perusahaan, hutang piutang, ADRT, RUPS ada, semua ada listnya.
- Bahwa dokumen ada yang disita dari penyidik setelah ada laporan dari polisi kemudian dokumen-dokumen dan kunci perusahaan saksi serahkan disita oleh penyidik, sekarang saksi tidak pegang semua dokumen-dokumennya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tapi melalui rekanan saksi dari kantor hukum yang kebetulan saksi kenal, saksi ditunjuk sebagai likuidator dan dikuatkan oleh penetapan pengadilan negeri.
- Bahwa pemberesannya belum selesai, tapi saksi sudah melakukan apa yang sudah menjadi tugas saksi sebagai likuidator. Sekarang tugas saksi ini adalah semua asset-aset perusahaan yang tidak bergerak harus saksi cairkan.
- Bahwa ada asset merk-merk perusahaan dialihkan dari likuidator kepada The Sun Seng, berarti yang beli The Sun Seng tapi saksi menawarkan semua kepada pemegang saham, paling tidak pemegang saham punya hak terlebih dulu, jadi asset-aset saksi sebutkan dan saksi tawarkan kepada pemegang saham secara tertulis.
- Bahwa tidak ada tanggapan dari pemegang saham mengenai tawaran aset-aset perusahaan kepada pemegang saham, paling tidak pemegang saham punya hak terlebih dulu, jadi asset-aset saksi sebutkan dan saksi tawarkan kepada pemegang saham, hanya ada tanggapan dari The Sun Seng dan Yusri.
- Bahwa tadi Saksi mengatakan, bahwa saksi memegang seluruh dokumen perusahaan beserta kunci pada saat sudah diserahkan tanggal 1 September 2016, pada saat saksi menjalankan tugas saksi sebagai likuidator tersebut, saksi mengetahui bahwa pada posisi tersebut dibulan maret 2015 itu ada perkara No 95/Pdt.G/2015/PN Jkt Utr dimana posisi keabsahan dari sdr Norman lagi diajukan gugatan.
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah tanggal 1 September 2016, setelah menerima dokumen tersebut.
- Bahwa saksi tahu atas putusan tersebut.
- Bahwa terhadap putusan tersebut, saksi tahu ada diajukan upaya hukum banding.
- Bahwa saksi tahu terhadap upaya hukum banding sudah ada putusannya No. 71/Pdt/PT DKI.
- Bahwa benar saksi pernah digugat oleh Sdr. Norman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam bentuk perlawanan atas yang dijalankan likuidatornya No perkara 342/Pdt.Plw/2017 pada saat saksi sebagai likuidator PT Sunwey Kreasi Bestindo tersebut. Dan putusannya menyatakan bahwa Norman

*Halaman 65 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*



sebagai Pemohon/Pelawan tidak memiliki kompetensi secara legal standingnya tidak diakui, makanya ditolak permohonannya.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah memberikan keterangan dan pendapatnya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

**1. Ahli Dr. Abdul Salam, S.H., M.H.:**

- Bahwa UU No.40 tahun 2007 pada prinsipnya adalah ini merupakan turunan dari kitab undang-undang dagang, namun kemudian ketika kita uraikan dengan urusan perseroan maka mungkin nanti akan berkorelasi dengan kitab hukum perdata khususnya mengenai kebendaan cara kepemilikan perseroan, maupun mengenai perjanjian.

- Bahwasannya didalam UU No.40 tahun 2007 Tentang perseroan terbatas, disebutkan organ-organ perseroan terdiri dari :

Dalam hal pribadi subjek hukum ini hak dan kewajibannya maka dia bekal 3 organ, yaitu:

1. RUPS merupakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang diluar dari ke-2 kewenangan Komisaris dan direksi
2. Komisaris melakukan pengawasan terhadap jalannya perseroan sebagaimana sesuai dengan perseroan tersebut
3. Direksi bertindak untuk atas nama pengeurusan perseroan, diluar maupun didalam

Masing-masing mememilii kewenangan yang berbeda-beda.

- Bahwa dari ketiga organ-organ tersebut, berdasarkan UU No.40 tahun 2007 sebenarnya sudah tidak ada lagi yang paling tinggi, kedudukannya sama karena itulah UU No. 40 tahun 2007 RUPS kemudian memberikan suatu konteks bahwa RUPS itu memiliki kewenangan yang diluar dari kewenangan organ-organ komisaris dan direksi namun kalau melihat UU sebelumnya yang paling tinggi kewenangan itu ada pada RUPS.

- Bahwa RUPS inilah yang merupakan kekuasaan tertinggi didalam menentukan arahnya perseroan, bisa merubah organ yang lain, susunan direksi, ataupun komisaris, apakah didalam perubahan-perubahan organ-organ yang saksi sebutkan tadi, itukan perlu mekanisme yang disebut dengan RUPS, yang ahli ketahui kewenangan RUPS itu ada 3 bentuk, 1. RUPS tahunan general meeting, 2.RUPS pemegang saham luar biasa, 3. Keputusan sekuler semua sudah diatur disitu. Mekanisme apa yang harus secara prinsip untuk mengubah anggaran dasar membuat susunan komisaris dan direksi terletak pada rapat

*Halaman 66 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



umum pemegang saham, didalam konteks UU No.40 tahun 2007 ada 2 , Rapat umum tahunan dan rapat umum lainnya yaitu luar biasa, umumnya memang Rapat Umum luar biasa digunakan untuk membubarkan salah satunya adalah susunan pengurus direksi atau komisaris, kemudian menyinggung tentang serkuler itu sebenarnya bukan rapat umum pemegang saham itu sebenarnya adalah putusan yang diedarkan kepada pemegang saham tetapi ada syarat, bahwa syaratnya harus 100%, tidak bertemu langsung face to face tetapi membuat pernyataan.

- Bahwa berdasarkan pemahaman ahli, ketika bagaimana proses penggantian memang keputusan untuk penggantian salah satunya ada di dalam RUPS dan ada prosedural yang harus dilalui ada 2 hal bahwa kalau keputusan rapat itu dihadiri oleh Notaris maka biasanya ada Berita Acara, tetapi kalau tidak dihadiri oleh Notaris dan disepakati bersama diadakan dihadapan Notaris maka produknya Pernyataan Keputusan Rapat., tidak berhenti disitu tetap harus memproses harus didaftarkan ke system didaftarkan ke Menkumham kemudian dicatat di Menkumham.

- Bahwa dalam pemahaman ahli adalah produk terakhirnya adalah dibuat akta notarisnya agar sah, keputusannya sendiri sudah bisa dianggap sah namun mereka memerlukan formalitas dituliskan didalam Akte otentik dan berita acara oleh notaris.

- Bahwa ada pemegang saham 62% yang hadir pada RUPS, sedangkan pemegang saham 32% itu diwakili oleh Kuasa Hukumnya, dia hadir tidak bersuara, sebetulnya dia tidak menyetujui, kalau kita merujuk kepada kuasa, kuasakan memang diakui oleh Hukum, dimana Kuasa adalah pihak yang diberikan wewenang untuk bertindak atas nama dari principal sehingga apabila memang kuasa tersebut untuk menghadiri RUPS tersebut, maka tentu kehadirannya sah, kalau kita kaitkan dengan esensi kuasa, kuasa adalah mewakilkan pihak, kalau masalahnya adalah dia tidak menggunakan suaranya mereka itu adalah hak dari si penerima Kuasa tersebut digunakan atau tidak digunakan, tetapi ketika kita bicarakan kehadiran dia mewakili dari pemegang saham tentu berdasarkan ketentuan mengenai perjanjian kuasa dia bisa dianggap telah memenuhi perwakilan.

- Bahwa sejak keputusan RUPS pergantian organ perseroan yang disetujui oleh pemegang saham 62% mayoritas, tetapi belum dibuatkan akte notarisnya tentu saja belum didaftarkan ke Menkumham. Secara formil dia akan berganti pada saat didaftarkan, secara materil memang sudah ada pergantian tinggal mengurus secara formil untuk didaftarkan di Menkumham.

- Bahwa esensinya formil adalah sebenarnya ketika pihak ketiga ingin melakukan suatu tujuan hukum terhadap perseroan tersebut maka  
*Halaman 67 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*



ketika ada keragu-raguan terhadap perseroan tersebut mereka bisa melakukan penelitian atau meminta informasi ke Menkumham siapa yang bertindak atas esensi tersebut sehingga tidak merugikan dari pihak ketiga tersebut, dampaknya di pihak ketiga.

- Bahwa masalah tanggungjawabnya bagaimana, apakah didaftarkan ke Menkumham setiap tindakan yang dia lakukan sampai kepada harta pribadinya secara prinsip ketika bicara pengurusan yang dilakukan oleh direksi ketika memang dia merupakan direksi yang ditentukan oleh RUPS dan kemudian terhadap sikap tindak dia dalam melakukan perbuatan hukum itu, dan kemudian dilaporkan kedalam RUPS dan RUPS menerima dari tindak oleh RUP tersebut maka itu tanggung jawab dari perseroan.

- Bahwa sudah ada pembagian kekuasaan kewenangan apakah itu direksi, komisari, pemegang saham, ternyata di faktanya komisaris yang seharusnya melakukan pengawasan tapi nyatanya dia melakukan melaksanakan menjalankan perusahaan seolah-olah dia itu seperti direksi, secara prinsip memang ada kewenangan berbeda dalam menjalankan, namun ada kalanya juga komisaris dalam keseharian dia kemudian bertindak melakukan pengurusan terhadap perseroan yang seharusnya melakukan pengurusan adalah direksi sebenarnya. Ketentuan UU No. 40 tahun 2007 maka sejatinya ketika komisaris melakukan pengurusan terhadap perseroan komisaris tersebut harus bertanggung jawab terhadap tindakan hukum yang diakibatkan dari tindakan tersebut maka dalam prosedur itu bisa dimaksudkan sampai ke harta pribadi dari si komisaris tersebut.

- Bahwa didalam hal keputusan RUPS tadi belum didaftarkan ke Menkumham tetapi ada tindakan dari direksi yang lama, dia melakukan pembubaran dan pembubaran ini yang jelas kehendak dari mereka pemegang saham minoritas sampai ke pengadilan, itu dipandang dari sudut pengaturan perseroan terbatas UU No. 40 tahun 2007, Pertama-tama adalah bahwa pembubaran perseroan itu bisa dilakukan atas persetujuan dari RUPS atau atas persetujuan dari pemegang saham.

- Bahwa persetujuan ini dituangkan dalam biasanya mereka melakukan rapat dan juga salah satunya ada persetujuan atau ada putusan pengadilan pembuktian pembubaran.

- Bahwa karena secara prinsip dalam pemahaman bahwa perseroan adalah asosiasi dari modal maka tentu salah satu yang dipertimbangkan adalah apakah pemegang saham ini memang berkehendak memberhentikan perseroan ini atau kemudian putusan pengadilan menyatakan pailit itu juga bisa salah satu menjadi dasar adanya suatu pembubaran. Mengenai status perbuatan hukum yang dilakukan oleh direktur yang

*Halaman 68 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



sebelumnya padahal berdasarkan RUPS direktur sebelumnya telah diganti oleh yang baru namun direktur baru belum didaftarkan di Kemenkumham, Bagi ahli ketika kita melihat UU No.40 tahun 2007 Maka tentu yang berwenang adalah direktur yang baru, berdasarkan ketentuan tersebut, bahkan tidak hanya itu, masa jabatan dari direktur sudah habis maka disitu tidak berwenang apalagi kemudian ada satu tindakan hukum diberitahukan ada rapat kemudian dia mengakhiri harusnya ketika dia membicarakan soal pengurusan yang dilakukan oleh perseroan sejatinya direktur yang lama tidak memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama itu karena sudah digantikan, kalau pada prinsipnya dia tidak terima kalau dia merasa baru tidak menjadi kewenangan maka tentu menjadi ranah perdata siapa yang menentukan memiliki kewenangan. Tapi lagi-lagi ahli mengatakan walaupun secara prinsip hasil RUPS itu belum didaftarkan maka menurut ahli masih memiliki kekuatan hukum.

- Bahwa setelah pergantian organ RPUS pemegang saham itu dilakukan, pada prinsipnya ahli katakana tadi ketika ada rapat tadi secara hukum sudah tidak lagi menjadi kewenangan, namun secara praktek biasanya ada serah terima jabatan dan lain-lain yang kemudian mengadakan bahwa direktur lama menyerahkan ke direktur baru.

- Bahwa diperseroan kan ada dokumen-dokumen, didalam UU ini dokumen-dokumen perseroan termasuk disebut juga organ perseroan, dokumen itu adalah kepemilikan dari perseroan.

- Bahwa sebagaimana ahli jelaskan, perseroan organ memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan, dan data-data perusahaan itu pasti menimbulkan dokumen yang dihasilkan mana sudah selayaknya menjadi kewajiban hukum bagi direktur atau direksi unuk melakukan pemeriksaan sehingga secara hukum yang berwenang untuk melakukan penyimpangan dan lain-lain iu adalah direksi.

- Bahwa dokumen itu dipandang mutlak kewenangan direksi, kalau kita pandang itu dokumen itu kalau kita merujuk pada teori badan hukum, bahwa badan hukum terpisah dari organnya pisah sendiri, maka sesungguhnya kepemilikan dokumen itu adalah kepemilikan dari perseroan.

- Bahwa Perseroan dalam artian pemegang saham berhak atas dokumen itu, kalau dibilang pemegang saham memiliki berhak untuk memiliki dokumen itu, tentu dia berhak, tetapi ada proses yang harus dilalui misalkan pemegang saham ini mengetahui data pemegang saham harus meminta ijin kepada direktur dia dapat memberikan secara prinsip karena memang yang melakukan pengurusan adalah direksi sehingga kalau kita kaitkan subjek hukumnya adalah diri sendiri terpisah berarti itu kepemilikannya. direksi dia bertindak untuk melakukan pengurusan atas nama perseroan sehingga ketika  
*Halaman 69 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*



ada organ lain pemegang saham meminta dokumen dalam UU No.40 tahun 2007 tetap harus meminta persetujuan direksi.

- Bahwa badan hukum merupakan subjek hukum aktifial dimana dia kemudian memiliki kewenangan berpindah dan juga bisa memiliki harta benda apabila kemudian dokumen-dokumen itu dikatakan sebagai harta perseroan maka perseroan itulah yang memiliki sebagai arsenal dari kepemilikan perusahaan itu, dalam ketentuan itu UU No.40 tahun 2007 mengatur bagaimana kemudian organ-organ ini tidak saling mengklaim. Maka tentu karena dia terpisah dari organ-organ yang termasuk pemegang saham maka kemudian kewenangan itu diberikan pengurusannya adalah kepada direktur jadi walaupun misalnya pemegang saham dia adalah memberikan sahamnya kepada perseroan tetapi dia hanya memiliki sahamnya dia tetapkan saja dia tidak memiliki perseroannya itu sendiri karena itu adalah kumpulan dari orang-orang makanya kalau ada hal tersebut secara teori memang dianggap bahwa pemegang saham memiliki kepemilikan terhadap perseroan dia hanya sebatas saham dia berikan atau dia setorkan sebagai modal.

- Bahwa didalam hal pembubaran perseroan harus mekanisme melalui RUPS pemegang saham, tentu didalam hal pembubaran perseroan ini ada yang setuju dari pemegang saham ini ada yang tidak. Pertanyaannya jadi yang kita ambil dari RUPS ini apakah boleh pembubaran perusahaan itu hanya keinginan pemegang saham minoritas sedangkan pemegang saham mayoritas sebetulnya tidak setuju, mekanismenya yang benar menurut UU adalah sebagaimana yang ahli pahami bahwa pada ujung-ujungnya nanti akan ada proses namanya menerima pemberesan ketika memang menerima dibubarkan kemudian apabila dibahas menerima maka didaftarkan untuk dicoret di Menkumham, namun pertanyaannya adalah apakah dalam keputusan itu harus punya Mayoritas, tidak bisa kemudian putusan itu disandarkan kepada kepentingan segelintir orang tentu kalau kita melihat secara garis besarnya bahwa adalah kumpulan modal tentu orang-orang yang memiliki modal makanya hukum juga melindungi tidak hanya pemilik saham mayoritas tapi juga minoritas, namun karena basic dari perseroan itu adalah perjanjian dimana perjanjian dijalankan dalam anggaran Dasar maka harus kesepakatan dari mayoritas di dalam UU pun demikian maka tentu ketika dia tidak menerima itu namanya Forum, Forum itu menandakan hampir semua mayoritas menyetujui keputusan terhadap pembubaran dari perseroan itu.

- Bahwa pembubaran dalam pemahaman ahli adalah harusnya organ-organ dalam PT tersebut.

- Bahwa secara prinsip RUPS punya hak untuk melakukan pergantian organ perseroan dan ditambah sudah diwajibkan dalam akta berarti

*Halaman 70 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



menjelaskan bagaimana kegiatan dari RUPS tersebut dan akta tersebut sudah didaftarkan tentu dia memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perseroan walaupun ada gugatan terkait dengan keabsahan RUPS tersebut UU menjelaskan bahwa apabila dalam frekuensi tersebut para pihak yang namanya ada dalam direksi melakukan perbuatan hukum maka sepanjang belum ada pembatalan maka tetap menjadi tanggung jawab dari perseroan artinya apa, kalau kemudian ahli melihat seperti itu maka tentu walaupun ada gugatan terhadap misalnya RUPS itu bermasalah tentu direksi yang namanya tercatat dan kemudian namanya ditulis dalam RUPS kemudian dicatatkan di Menkumham dia ditipu.

- Bahwa Pasal 142 ayat 2 huruf B, disitu disampaikan "perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan perseroan dalam rangka likuidasi artinya pada posisi tersebut kewenangan sepanjang itu berurusan dengan pemberesan. Pertanyaannya adalah jika seorang direksi melakukan sebuah perbuatan yang tidak sama sekali berhubungan dengan pemberesan, itu diperbolehkan merujuk ketentuan pasal 142 ayat 2 huruf B, tentu harus kita lihat didalam beberapa konteks, kalau kemudian konteksnya dibubarkan karena dalam masa pailit misalnya begitu maka merujuk kepada pandangan dari Bapak Fred Tumbuan di buku beliau di halaman 169, maka hubungannya antara organ dengan curator sebagai pihak yang melakukan pemberesan tersebut maka hubungannya adalah bahwa tugas curator adalah melakukan pemberesan terhadap harta kekayaannya saja berarti ada urusan-urusan diluar dari pengurusan harta kekayaan yang sebenarnya bukan kewenangan dari curator, Pak Fred Tumbuan dan Pak J. Satrio kemudian menjelaskan bahwa walaupun demikian sisi organ atau kewenangan organ tersebut memang organnya exis tetap ada namun ketika dia bicara mengenai kewenangan melakukan pengurusan terhadap kekayaan maka dia tidak lagi memiliki kewenangan harus diserahkan kepada curator namun diluar dari itu tentu diluar dari pengurusan masih memiliki kewenangan.

- Bahwa Bpk Fred membicarakan dalam konteks kepailitan sedangkan itu merujuk kepada likuidator yaitu curator, tentu ahli memahami dalam konteks yang sama bahwa kemudian likuidator itu dia dalam melakukan pemberesan harta kekayaan dari si perseroan tersebut maka ahli katakan maka ahli coba melakukan pendekatan pandangan dari Pak Fred tadi bahwa ketika dia berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan itu merupakan kewenangan dari likuidator tetapi ketika kita kaitkan dengan kewenangan lain misalnya apakah kewenangan-kewenangan diluar dari pengurusan yang dikaitkan dengan harta kekayaan, diluar atau yang tidak berhubungan langsung dengan harta kekayaan

*Halaman 71 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*



itu dalam pemahaman ahli merujuk pada yang ahli sebutkan di awal sangat mungkin likuidasi dilakukan.

- Bahwa sehubungan dengan adanya penetapan likuidasi suatu perseroan terbatas pada saat tersebut dikatakan bahwa masalah pemberesan itu dilakukan oleh seorang likuidator seberapa penting dokumen perusahaan bagi seorang likuidator, bahwa kalau itu dokumen-dokumennya terkait dengan harta kekayaan tadi yang diurutkan yang digariskan permasalahan mengenai harta kekayaan maka itu menjadi penting.

- Bahwa jika suatu penetapan pengadilan menyatakan jika perusahaan dinyatakan didalam likuidasi, kemudian pada saat setelah ada penetapan ada permintaan yang dilakukan oleh seorang direksi dari perseroan tersebut meminta dokumen perusahaan, Jika direksi lama harus memberikan pilihan tersebut kepada siapa dia harus menyerahkan dokumen itu, bahwa pandangan ahli terhadap hal tersebut, karena organ dari perseroan direksi masih exis sebenarnya pun masih dalam proses likuidasi, berakhirnya ketika proses likuidasi itu dilaporkan oleh pengawas dan kemudian diterima oleh Menkumham dihilangkan catatan dari Menkumham maka itu dianggap badan hukumnya sudah hilang maka tentu ketika ada dokumen-dokumen yang terkait dengan perseroan dimana dokumen itu dijelaskan merupakan milik perseroan dan merupakan tugas dewan direksi melakukan pengurusan tersebut maka ketika kita bicara bahwa ketika bicara bahwa ada sudut paham atas UU No. 40 maka dia harus serah terima kedalam direksi yang baru dalam pemahaman ahli, artinya apa, karena biar bagaimanapun ketentuan UU bahwa direksi masih memiliki kewenangan , karena ahli tadi kaitkan pandangan dengan pak Fred Tumbuan dan Pak J Satrio sehingga demikian tindakan direksi yang lama menurut ahli seharusnya memberikan dokumen tersebut kepada direksi yang baru disbanding dia harus memberikan kepada likuidator, karena kenapa, si Likuidator juga melihat juga siapa posisinya yang mempunyai kewenangan terhadap dokumen tersebut, karena ahli katakan tidak semua dokumen-dokumen tersebut terkait dengan harta kekayaan dari si perseroan tersebut kemungkinan ada dokumen yang lain, maka demikian kenapa ahli katakan seyogyanya dokumen tersebut diserahkan dulu kepada direktur yang baru dan kemudian berdasarkan hukum harusnya juga Likuidator meminta kepada direktur yang baru.

- Bahwa dari keterangan ahli mengatakan, bahwa pada prinsipnya RUPS pergantian kepengurusan tersebut itu sudah berlaku secara hukum pada saat itu diucapkan atau disepakati oleh pemegang saham secara formilnya saat dibuatkan aktenya. Pertanyaannya jika kita berhubungan dengan adanya suatu proses likuidasi dimana proses likuidasi itu didasarkan kepada adanya kesepakatan para pemegang saham pertama kali pemegang saham itu

*Halaman 72 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



bersepakat 67% sudah melewati forum dari rapat pemegang saham, setelah itu ada RUPS yang dibuat yang seluruhnya 100% menyepakati untuk dibubarkannya perseroan tetapi kendalanya yaitu hasil RUPS dan kesepakatannya itu tidak dituangkan didalam akte notaris secara formil. Kesepakatan RUPS yang menyepakati itu dilakukannya likuidasi perseroan itu sah secara hukum, bahwa Lagi-lagi ahli sudah menjelaskan, menurut pendapat ahli, itu bisa dianggap sah.

- Bahwa kalau kita merujuk pada pasal 146 C Penjelasannya kalau kita tafsirkan secara sistematis, kemudian juga apa yang ditanyakan sudah dijelaskan dari pasal merujuk pasal 146 C ada beberapa kriteria untuk dikatakan alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan, ada 4 poin a b c dan d.

- Bahwa jika suatu penetapan likuidasi itu dilakukan oleh pengadilan, kemudian setelah ada penetapan likuidasi ada upaya hukum yang dilakukan oleh direksi baru kepada direksi lama, didalam posisi tersebut terjadi sempit ganjalan, didalam putusan pengadilan negeri dinyatakan sah untuk putusan direksi baru, Putusan pengadilan tinggi menyatakan akte tersebut dibatalkan dan tidak mengikat secara hukum, didalam kondisi seperti itu bagaimana mensikapinya, apakah direksi baru tersebut memiliki legal standing, dalam pemahaman ahli, karena putusan belum memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang dia belum memiliki kekuatan hukum tetap maka dalam pemahaman ahli, tetap direksi yang baru memiliki legal standing sampai sambil menunggu adanya putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum membacakan keterangan 1 (satu) orang ahli yang tidak dapat dihadirkan dimana atas permohonan tersebut Penasihat hukum terdakwa tidak keberatan, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

## **2. Ahli DR. (JUR) ARBIJOTO, M.Fil, MBL, MH, SH, SS, BAP.**

Bahwa penjelasan unsur Pasal 374 KUHP adalah:

### 1. BARANGSIAPA

- Barangsiapa yang dimaksud adalah setiap orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwa dan juga tidak dalam keadaan terpaksa (overmarck) dan juga dalam keadaan terpaksa jika dalam 3 hal yang dijelaskan tersebut apabila dia melakukan tindak pidana (delict) sehingga apabila melakukan 3 hal diatas tidak ada dinyatakan sebagai pelaku (Dadear) yang dapat dipidana.

### 2. Unsur dengan sengaja memiliki/mengusai dengan melawan hukum/hak

- Maksudnya adalah melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pidana materil atau dapat dikatakan tanpa hak

*Halaman 73 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*



3. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain
  - Maksudnya adalah barang yang sebagian atau seluruhnya bukan hak miliknya akan tetapi dia sengaja dengan maksud untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya
4. Unsur Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan
  - Maksudnya adalah bahwa barang itu ada padanya namun dia sebagai pemilik tetapi dia mempunyai maksud niat jahat (mensera) untuk memilikinya.

- Bahwa pendapat ahli, terlapor dalam hal ini THE SUNG SENG DAN YUSRI, tidak melakukan tidak terbukti melakukan tindak pidana sepanjang terlapor telah menerima penyerahan barang-barang yang bergerak atau tidak bergerak maupun saham-saham yang dapat dibuktikan terlapor tidak melakukan tindak pidana penggelapan sepanjang dia telah menerima barang-barang tersebut melalui serah terima yang sah dan dapat dibuktikan dengan berita Acara yang berupa Authentic namun apabila terlapor tidak dapat membuktikan serah terima tersebut aset-aset dari perusahaan maka disini justru dapat ditarik kesimpulan bahwa karena dia tidak dapat membuktikan telah serah terima terhadap barang-barang atau aset dari terlapor kepada pelapor, apa yang dimaksud dari akta autentik adalah suatu akte yang dibuat oleh pejabat publik yang berwenang antara lain Notaris dan akte yang dibuat oleh pejabat publik dalam bentuk tertentu sebagaimana dimaksud pasal 1865 KUHP PERDATA

- Dengan demikian terlapor apabila telah melakukan serah terima dan dapat dibuktikan dengan akta autentik maka merujuk pada pasal 1865 KUHP PERDATA maka bukti yang sempurna apabila terlapor telah menguasai akta autentik tersebut, namun apabila sebaliknya tidak serah terima maka merupakan suatu bukti permulaan bahwa dia telah menggunakan barang-barang itu tanpa hak sehingga terpenuhi ketentuan sesuai dengan pasal 374 KUHP, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terlapor telah melakukan perbuatan tindak pidana yaitu melakukan penggelapan karna pekerjaannya.

- Bagaimana hubungannya antara penggelapan dalam jabatan dengan adanya larangan untuk terus memeriksa apakah ada unsur melawan hak dalam arti sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 KUHP mengenai apa yang dinyatakan sebagai PRATE JUDICIL GESCHIL sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 81 KUHP pidana

- Pasal 81 KUHP yaitu mengenai PREATE JUDICIL GESHIL apabila adanya unsur hak milik yang belum jelas dan untuk kejelasannya maka

*Halaman 74 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses perkara pidana harus Diundur (TOT MADER), Yaitu didalam waktu tidak terbatas sampai adanya kepastian atau kejelasan mengenai siapa yang berhak atas aset-aset yang menjadi sengketa antara pelapor dengan terlapor, sedangkan dalam kasus ini sudah jelas bahwa belum ada serah terima secara sah antara pelapor dan terlapor dari kasus ini, dan karena belum adanya serah terima yang sah maka objek atau aset sengketa adalah masih milik pelapor, hal ini ditegaskan dalam pasal 1977 KUHP PERDATA Jo PASAL 570 KUHP PERDATA, bahwa terhadap barang-barang yang bergerak selama belum serah terima maka barang-barang tersebut adalah merupakan hak daripada pemegang fisik dari barang tersebut yaitu pelapor.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Ahli dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Ahli Dr. EDDY HIARIJ OMAR SHARIF :

- Bahwa penjelasan hukum pidana sebagai ultimumpremedium sebagai ultimumpremedium mengandung makna bahwa hukum pidana adalah sarana yang paling akhir dalam menegakan suatu aturan hukum jika sarana penegakan hukum lainnya tidak lagi, maka disitu hukum pidana dipakai sebagai sarana yang paling akhir dalam konteks penegakan hukum secara keseluruhan.

- Bahwa kita kembali lagi 2 hal, yang pertama adalah dalam konteks ahli sudah jelaskan bahwa hukum pidana sebagai ultimumpremedium Sebetulnya membentuk kitab undang-undang hukum pidana di Belanda pada tahun 1800 sudah memahami prinsip hukum pidana sebagai ultimumpremedium, oleh karena itu dalam konstruksi pasal 81 KUHP itu dikatakan bahwa kadaluarsa penuntutan pidana itu terhenti apabila ada sengketa Prayudicial dalam interpretasi histori yang dimaksudkan dalam prejudisial dalam pasal 81 KUHP apabila didalam konteks suatu perbuatan pidana terdapat irisan dalam perkara prejudisial dalam sengketa administrasi atau sengketa perdata. Dalam intrepretasi histori pasal 81 KUHP terkait dengan sengketa prejudisial mengandung makna bahwa apabila hukum pidana itu beririsan dengan hukum keperdataan atau administrasi maka penyelesaian administrasi atau penyelesaian secara keperdataan harus didahulukan dengan demikian konsekuensi logisnya dia menghentikan persoalan dan paksa sebagaimana dalam pasal 81 KUHP oleh karena itu pasal 81 KUHP dibawah BAB yang berjudul hapusnya kewenangan penututan pidana. Apa maksudnya dihapuskan kewenangan penututan pidana, jika ada penyelesaian secara administrasi atau ada penyelesaian secara keperdataan maka ada 2 kemungkinan bisajadi yang pertama penyelesaian itu sudah tidak lagi dibutuhkan karena sudah diselesaikan secara administrasi atau secara keperdataan, atau

*Halaman 75 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kedua betul-betul perkara itu bukan perkara pidana melainkan perkara administrasi atau perkara perdata, itu disebut dengan pengistirahatan secara masal dalam konteks pasal 81 KUHP.

- Bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan penggelapan kalau itu ahli harus melihat kepada KUHP, karena kita bicara soal unsur pasal yang dilihat, kalau kita melihat pasal 372 KUHP, berdasarkan konstruksi pasal yang demikian maka unsur-unsur dari penggelapan ini adalah yang pertama persoalan barang siapa, yang kedua bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan, yang ketiga adalah melawan hukum, yang keempat adalah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan yang terakhir tetap ada dalam kekuasaannya dalam bukan karena kejahatan, artinya ini ada 5 unsur pasal dan perbedaan prinsip dan pencurian bahwa keberadaan benda tersebut bukan yang berada dalam kejahatan artinya bukan yang melawan hukum, ini berbeda dengan barang tersebut berada didalam tangan pelaku adalah bukan sesuatu perbuatan yang melawan hukum.

- Bukan karena ada kesalahan, tapi memang macam-macam dalam KUHP itu, suatu kelemahan dasar selama 74 tahun Indonesia merdeka kan tidak ada terjemahan asli mengenai KUHP, sehingga ini mempengaruhi dalam penegakan hukum, kita boleh melihat dan membuka bersama ketentuan pasal 372 itu terjemahannya macam-macam, kalau Yuliyatno menerjemahkan kata sebagai melawan hukum tetapi, coba penuntut umum Penasihat hukum melihat yang diterjemahkan susilo itu bukan melawan hukum tapi melawan hak, artinya apa, susilo menerangkan bahwa kata melawan hukum didalam konstruksi pasal 372 KUHP itu adalah melawan hak pribadi, kalau ditanyakan kepada ahli, ya terjemahannya adalah melawan hukum bukan melawan hak tetapi susilo lebih mendalam untuk mengatakan melawan hukum itu yang dimaksudkan adalah melawan hak pribadi atau subjektif. Yang kedua memiliki, itu artinya si pelaku itu terhadap barang yang berada dalam penguasaannya itu yang bukan karena kejahatan itu memang mempunyai tujuan memiliki kalau tujuannya untuk memiliki berarti sebelumnya dia tidak memiliki barang tersebut sehingga ada unsur kesengajaan untuk memiliki, sehingga kata-kata barang dengan sengaja disini mengandung syarat weten and wilan, weten itu mengetahui wilan itu adalah menghendaki, mengetahui dan menghendaki ini menghasilkan apa yang disebut dengan istilah suatu niat jahat, niat jahat ini adalah syarat mutlak adanya mensrea sebagai dasar dipertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana jadi didalam konteks penggelapan maka melawan hukum disini adalah melawan hak barang tersebut bukan punya pelaku ada dalam penguasaannya dengan maksud untuk dimiliki meski barang itu bukan hasil dari suatu kejahatan dan harus ada suatu mensrea ada suatu niat jahat untuk memiliki barang tersebut.

*Halaman 76 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



- Bahwa persoalan likuidasi suatu perusahaan adalah masalah keperdataan maka secara taktis mentaktis dikembalikan kepada ketentuan pasal 81 kKUHP terkait prejudisial result atau penghentian perkara untuk adanya sengketa prejudisial artinya mengandung konsekuensi yang pertama, tadi ada 2 kemungkinan, yang pertama sengketa perdata itu diselesaikan terlebih dahulu kalau kemudian penyelesaian perdata itu dia menutup pidana karena sifat ultipremedium atau yang kedua memang sengketa itu adalah sengketa keperdataan sehingga bahwa konsekuensi tidak ada perbuatan tindakan pidana tegasnya prejudisial itu posko menghentikan perkara pidana yang sedang di proses.

- BAHwa ketika perusahaan itu sudah di likuidasi maka ini ada satu tetap prejudisial, tadi dijelaskan oleh Penasihat Hukum terdakwa bahwa ada penetapan pengadilan yang menetapkan bahwa perusahaan tersebut sedang di likuidasi dan harus menyerahkan dokumen tersebut kepada likuidator, bahwa penetapan putusan pengadilan mempunyai kekuatan yang sama dengan UU, pada dasarnya penetapan pengadilan itu sama dengan putusan pengadilan, oleh karena itu ketika seseorang dia kemudian menyerahkan suatu dokumen terhadap likuidator disini ada 2 konteks, yang pertama adalah dalam melaksanakan perintah penetapan pengadilan dan yang kedua melaksanakan perintah UU dalam konteks UU pasal 142 Perseroan Terbatas maka sesungguhnya tindakan dari pelaku tersebut tidak memenuhi unsur melawan hukum, mengapa tidak memenuhi unsur melawan hukum, karena penetapan pengadilan yang secara Mutatis Mutandis adalah sama dengan UU itu merupakan lasan penghapusan pidana dalam hal ini adalah alasan pembenar yang termasuk kategori melaksanakan perintah UU, dengan adanya penghapusan sifat melawan hukum yang berhutang maka secara Mutatis Mutandis tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan mengapa, karena tindakan tersebut bukan tindakan melawan hukum oleh karena itu konteks melawan hukum dalam pasal 372 KUHP tidak terpenuhi.

- Bahwa melawan hak sudah pasti melawan hukum, tetapi melawan hukum belum tentu melawan hak jadi kita coba membuka memori fahtulistik dari awal sampai akhir, dibuka bolak balik itu dijelaskan tidak pernah diketemukan kejelasan apa itu melawan hukum, baru pada tahun 1934 dalam kongres ahli hukum pidana sedunia di Bali, disitulah baru kemudian para ahli berkumpul untuk menerangkan apa sebetulnya yang dimaksud dengan frase atau kata-kata hukum dalam frase melawan hukum, disitu ada 4 pendapat.

1. pendapat pertama dikemukakan oleh Simon dalam kongres tersebut dia mengatakan dalam kata hukum dalam frase hukum itu adalah melawan hukum

*Halaman 77 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*



objektif, lalu objektif itu apa, sama dengan melawan hukum public artinya bertentangan dengan UU.

2. pendapat kedua dikemukakan oleh Nayo beliau mengataan bahwa melawan hukum disitu adalah melawan hak subjektif, subjektif dari orang lain mengapa demikian, karena kita lihat bahwa fungsi hukum pidana keseluruhan itu adalah fungsi melindungi, siapa yang dilindungi oleh hukum pidana, yang dilindungi adalah :

1. kesatu adalah Negara

2. kedua masyarakat

3. ketiga adalah individu, apa yang dilindungi dari individu, yang pertama dilindungi kehidupannya makanyaada kejahatan nyawa dan tubuh, lalu kedua dilindungi dikmiti nama baiknya maka ada kejahatan pencemaran nama baik, kesusilaan, dll sebagainya, dan ketiga yang dilindungi property harta kekayaannya yaitu hak-hak pribadi pencurian, penggelapan, penipuan. Itu yang disampaikan oleh Nayo mengenai Hak subjektif yaitu harta kekayaan harta pribadi.

Sebetulnya tidak bisa, ketika dokumen perusahaan itu dijadikan objek penggelapan, karena perusahaan itu bukan milik pribadi, perusahaan itu milik beberapa orang.

- Bahwa ahli berpendapat dokumen itu tidak bisa dijadikan objek, dokumen perusahaan adalah benda atau barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak, yang ada maupun yang tidak ada, itu termasuk objek yang termasuk dari pasal 372.

- Bahwa masalah kepemilikan, suatu barang yang menjadi objek dari suatu kepemilikan barang, disebutkan baik sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain, berarti disitu ada milik dia juga, kalau kita ilustrasikan pada suatu perseroan disitu ada para pemegang saham, ada para pemegang saham yang sifatnya mayoritas, ada sifatnya minoritas, jadi kalau pada objek dokumen ini kan benda, tidak termasuk dalam objek pasal 372 dokumen tersebut, karena ini kan sudah benda dan mempunyai nilai ekonomis, walaupun itu dokumen tetapi ada nilainya, Bahwa kita membaca pasal itu kan tidak bisa unsur satu persatu, tapi kita melihat dalam satu konteks, oleh karena itu mengapa Susilo sampai mengatakan melawan hak pribadi, mengapa ahli katakana bahwa dokumen perusahaan tidak bisa secara muntansi meskipun dia barang tetapi harus diingat bahwa kepemilikan suatu perusahaan itu bukan pribadi tetapi suatu badan hukum adalah suatu resperson, maka pertanyaan lebih lanjut apakah resperson itu merupakan bagian yang tercantum didalam KUHP, kan tidak, berarti apa, kita bertrasehistoris disitu barang yang ada di dalam konteks pasal 372 itu adalah barang pribadi, coba kita lihat didalam pasal

*Halaman 78 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



59 itu sama sekali tidak menganut pertanggung jawaban korporasi atau pertanggungjawaban badan hukum, oleh karena itu memang hati-hati ketika kita memasukan suatu dokumen perusahaan dalam konteks pasal 372 KUHP dia adalah barang betul dia adalah benda, tetapi pertanyaan yang lebih lanjut ketika kita menggunakan instrument kata melawan.

- Bahwa memang dokumen itu bukan termasuk nilai secara riil tetapi mempunyai nilai ekonomis, kalau kita tidak jalankan itu berarti semuanya perseroan itu tidak bisa jalan, ada nilainya, dalam pengertian hukum pidana baik berwujud maupun tidak berwujud sudah bisa menjadi objek, pendapat ahli bahwa jangan kita berputar disoal persoalan barang bernilai ekonomis atau tidak ekonomis, tetapi pada kata-kata memiliki, memiliki itu adalah dalam konteks pasal 372 adalah memiliki secara pribadi, itu mengapa sehingga Susilo menerjemahkan melawan hukum adalah melawan hak, sesuai dengan yang diterjemahkan oleh Nayo bahwa subyektif itu adalah hak pribadi bukan hak badan hukum, bukan hak perusahaan.

- Bahwa dalam pasal 372 sifatnya bukan badan hukum tetapi adalah konteks pribadi.

- Bahwa mengapa ada pasal 81 KUHP kan sengketa prejudisial yang menyatakan bahwa daluarsa itu terhenti apabila ada sengketa prejudisial, kita cari interpretasi historis prejudisial itu apa, sengketa prejudisial itu adalah ada sengketa administrasi ada sengketa kasus perdata, mengapa harus menghentikan daluarsa artinya perkara tersebut harus dihentikan, mengapa harus dhentikan, ini ada 2 hal yaitu pertama menunjukkan sifat dan karakteristik hukum pidana sebagai Ultimum Remedium, jadi selesaikan dulu secara administrasi, selesaikan dulu secara perdata, yang kedua mengapa pidana ini harus dihentikan jangan-jangan cara menyelesaikan perkara perdata itu menunjukkan bahwa sebetulnya lingkup perkara yang ditangani adalah perkara perdata sehingga tidak memiliki unsur pidananya.

- Bahwa pembuktian dalam perdata itu dia mengenal istilah probasubliner, probasubliner adalah bukti penuh yang tidak terbantahkan, mengapa bukti penuh yang tidak terbantahkan karena didalam perkara perdata kita mengenal hirarki alat bukti dimana dalam perdata adalah bukti yang sah adalah surat-surat, kalau dalam pidana adalah keterangan saksi yang disebutkan lebih dulu menandakan hirarkitas perdata lalu kemudian ketika ada suatu penetapan pengadilan, ada suatu putusan pengadilan lalu kemudian yang menyatakan bahwa ini adalah perdata maka sebaiknya bukti kuat yang tidak terbantahkan bahwa kasus ini adalah kasus perdata.

- Bahwa sekarang kalau terjadi masalah kasus pasal 362, apakah kemiskinannya yang mau diatas atau pencuriannya, Itu pertanyaan yang  
*Halaman 79 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*



sangat filosofis, itu sebabnya mengapa ahli sampai setuju dengan putusan pengadilan mengenai Nenek Minah, kan Hakim di judge disitu, dia hukuman percobaan, mengapa hukuman percobaan karena dia menyadari betul suatu ketika kelakuan nenek ini dan dan yang kedua dia tahu nenek ini punya ada kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak sehingga putusan Hakim disitu sangat mulia, nenek ini dinyatakan bersalah tetapi dia tidak menjalani hukuman, makannya dia hanya dikasih hukuman percobaan, disini Hakim sudah adil antara kepastian hukum kemanfaatan dan keadilan.

- Bahwa bukti formil perdata, tetapi kita kembali ke pidana bisa ada sebagai petunjuk, maksudnya ini pembuktian materil bukti formil, kalau ada persyaratan perdata yang disyaratkan secara formil yang tidak dilakukan berarti ada petunjuk pidana, ahli berpendapat bahwa kalau formil secara perdata sudah terbukti maka tadi ahli mengatakan itu adalah probasubliner bukti yang tidak terbantahkan, artinya bahwa pengadilan menyatakan bahwa ini adalah persoalan perdata kalau sudah ada judgement bahwa persoalan ini persoalan perdata demikian dia menutup kerang-kerang tindak hukum lainnya, apakah itu administrasi, apakah pidana, itu ada termasuk pasal 141 KUHP.

- Bahwa segala sesuatu hal-hal harus dibuat dengan Akta, kita tidak mengikuti, karena apa kita membuat surat untuk pembuktian tetapi penipuan atau penggelapan kadang-kadang nanti dibaca terakhir, itulah niat, dan niat adalah kehendak abstrak yang tidak terlihat yang akan terbaca dikemudian, atas dasar itulah, orang bisa duga formil harus dipenuhi tapi tidak dia penuhi, ada petunjuk, pendapat Ahli bahwa kita harus memahami betul bahwa sifat karakter hukum perdata terutama dalam konteks buku 3 KUHP perdata terutama tentang perikatan itu dia bukan sifat hukum pemaksa tapi dia merupakan sarana hukum pelengkap, bahwa ketika sesuatu perbuatan perdata disyaratkan harus ada akta notaris katakanlah ternyata dia bukan akta notaris, dia Akta dibawah tangan, inikan hanya menurunkan derajat pembuktian tetapi tidak mengesampingkan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa keperdataan, bukan ada isyarat ada suatu indikasi suatu perbuatan pidana.

## **2. Ahli M. Yahya Harahap, SH.**

- Bahwa apabila terjadi perubahan organ perusahaan, direksi termasuk didalam perubahan itu, dan dilakukan RUPS, kemudian keputusan itu diambil oleh mayoritas perbandingannya 62% dengan 38%, dan yang 32% diwakili oleh kuasanya, kemudian terjadilah keputusan pergantian organ tersebut maka apabila Forum sudah tercapai, keputusan sudah diambil makaitu sah, tetapi perubahan AD itu sah atau tidak tetap merujuk pada pasal 21 ayat 3 Jo pasal 23 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

*Halaman 80 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan organ perusahaan, telah memenuhi forum lebih dari 50% plus satu keputusannya sah, dan harus diberitahukan kepada KEMENKUMHAM sehingga mulai berlakunya perubahan AD itu sahnya terhitung sejak dikeluarkan penerimaan pemberitahuan perubahan AD dari KEMENKUMHAM.
- Bahwa apabila perubahan organ perseroan itu belum didaftarkan, belum ada pemberitahuan surat dari KEMENKUMHAM maka tidak berlaku secara yuridis dan pihak ketiga, RUPS sudah sah tetapi belum sah secara Yuridis dan materil apabila belum dilakukan pemberitahuan dari KEMENKUMHAM selama 30 (tiga puluh) hari.
- Bahwa sepanjang pemberitahuan itu belum diterima oleh KEMENKUMHAM, terhadap Direksi yang lama secara Yuridis masih punya kewenangan terhadap dokumen-dokumen perusahaan.
- Bahwa dokumen-dokumen Perusahaan adalah Milik perseroan, semua harta bendanya dokumen milik perseroan. Sedangkan kedudukan Direksi disitu sesuai pasal 1 jo. Pasal 98 hanya bertindak melakukan pengurusan perseroan sehari dengan itikad baik sesuai dengan maksud dan tujuan.
- Bahwa sesuai dengan undang-undang perseroan Pasal 97 kalau seorang direksi melakukan dengan tidak beritikad baik, atau dia melakukan kelalaian itu merugikan perseroan maka dia bertanggung jawab secara pribadi.
- Bahwa dokumen perseroan menjadi hak milik dari pada perseroan, mempunyai nilai ekonomis, bahkan semua surat-surat, kalau surat-surat itu mengenai tagihan, surat-surat itu mengenai tentang hakmilik OHT, SHGB bahkan semua surat-surat yang ada di dalam perseroan itu karena itu menyangkut kegiatan maka itu mempunyai nilai ekonomis.
- Bahwa pada satu segi ada pidana yaitu masalah penggelapan, kalau yang didakwa itu yang didakwa melakukan penggelapan atas barang atau dokumen atau kekayaan perseroan itu atau orang atau direksi atau siapapun itu yang mempunyai kedudukan disitu berarti bukan pasal 372 tetapi pasal 374, kalau di Pegawai Negeri berarti pasal 415, sekarang permasalahannya pada waktu yang bersamaan disinggung mengenai pasal 81, didalam pasal 81 dikatakan "apabila pada waktu yang bersamaan terdapat titik singgung antara perkara pidana dengan perkara perdata maka disitu dikatakan penundaan atas perkara pidana itu tidak menimbulkan kadaluarsa proses pemeriksaan pidana" sekarang permasalahannya bagaimana menentukan mana yang harus dihentikan, mana yang harus dilanjutkan apabila terjadi suatu kejadian antara dua perkara pidana atau perdata pada waktu bersamaan, pasal

*Halaman 81 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81 itu tidak mengatur bagaimana siapa yang harus didahulukan, tetapi dari situ sudah ada kalimat rumusan 81 itu sudah dapat dibaca, apabila terjadi suatu perkara yang bersinggung pada waktu yang bersamaan apakah pihaknya yang sama atau ada yang menyangkut hak, hak didalam perkara perdata didalam benda yang dipermasalahkan maka disitu mana yang harus ditunda, sebenarnya kalau di dalam 81 dikatakan "apabila perkara pidana ditunda tidak untuk menunggu putusan perdata sampai berkekuatan hukum tetap tidak mengakibatkan tindak pidananya mengalami kadaluarsa, jadi kalau begitu dari situ sebenarnya pasal itu merupakan suatu petunjuk, kalau terjadi titik singgung antara perdata dan pidana dan disitu sedemikian rupa ada yang menyangkut hak maka yang dihentikan dahulu adalah pidananya sampai menunggu putusan perdata. Oleh karena pasal 81 itu tidak mengatur pedoman mana yang harus dihentikan mana yang harus dilanjutkan mula-mula dikeluarkanlah sema No 1 tahun 1956 oleh Mahkamah Agung karena waktu itu Hakim pada bingung, 2 poin disitu dikatakannya "prinsip perkara proses pidana menunggu proses perselisihan perdata sampai putusan". Tetapi disitu juga diberikan hak kewenangan kepada Hakim apakah dia akan menunda, kemudian juga didalam praktek menimbulkan permasalahan jadi tidak jelas klasifikasinya maka dikeluarkanlah sema No 4 tahun 1980 didalam sema itulah dibuat klasifikasi yang jelas, jadi disitu dikatakan "kalau terjadi Prajudisia perkara pidana dan perdata pada waktu yang bersamaan maka disitu harus diklasifikasi bagaimana ketentuan pidananya itu, didalam sema itu dibagilah klasifikasi pertama Wesiong..... Prajudisial lafsiong.... oleh sema itu dikatakan, kalau didalam ketentuan pidananya dengan tegas mengatakan hentikan pemeriksaan pidana sampai ada putusan perdata BHT maka disitu interaktif, Hakim wajib menunda proses pidana, tetapi didalam KUHP nya ada 2 pasal, didalam hukumpun dalam penulisanpun dijumpai hanya ada 2 Pasal yang secara tegas mengatakan kalau terjadi Prejudisialpese antara Pidana dan Perdata harus dihentikan pidananya sampai ada putusan perdata yaitu pasal 284 ayat 5 yaitu "seorang laki-laki yang beristri melakukan jinah disitu dikatakan proses pidana tetap harus dihentikan sampai ada putusan perdata tentang perceraian", ada juga pasal 332 "seorang laki-laki.....dst....." maka disitu tidak bisa diproses si laki-lakinya sampai ada putusan tentang pembatalan perkawinan. kemudian jadi klasifikasi pertama yang dibuat oleh Mahkamah Agung itu faktanya berlaku kepada kedua pasal itu, baru klasifikasi kedua adalah Wesiong..... Prajudisial lafsiong.... maka disitu dikatakan jika terjadi titik singgung pidana dan perdata pada prinsipnya hentikanlah proses meskipun rumusan pidananya tidak tegas mengatakan sebaiknya hentikanlah. Tetapi kemudian dia juga merujuk pada perma, tetapi disitu lakukanlah pertimbangan yang sebaik-baiknya. Jadi pada akhirnya semua

*Halaman 82 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



diserahkan pada Hakim kalau tidak, tetapi kemudian didalam praktek peradilan, didalam putusan peradilan contoh putusan 628 tahun 1984. Kasusnya "penjualan tanah di Bogor dan tanah itu oleh orang lain dikatakan disitu tersangkut juga milik ahli oleh karena itu anda telah menjual hak milik ahli oleh karena itu anda telah melakukan tindakan pidana pasal 385" jadi disitu oleh peradilan pidana pengadilan tinggi bandung memutuskan diputusnya perkara pidana tanpa menunggu proses perdata tentang status kepemilikan hak atas tanah itu, disitu keputusan Mahkamah Agung mengatakan Pengadilan Tinggi telah salah memutuskan karena semestinya dia juga harus menunggu dulu status siapa yang berhak, kalau toh dia yang berhak mana mungkin dia dipidanakan. Maka itu kalau ahli bawa dengan kasus yang sekarang pun disini terjadi perkara prejudisia. antara tindak pidana dengan Pasal 374 dengan permasalahan hak apakah akta Nomor sekian yang mengangkat direksi itu sah, karena disitu masih diajukan gugatan perdata tetapi katanya prosesnya sudah pada tingkat Kasasi, kalau dimisalkan jadi pokoknya putusan perkara perdata tentang pembatalan apakah sah atau tidak, perubahan AD yang dilakukan berdasarkan akte tersebut atau tidak masih dalam proses perdata, oleh karena itu cukup dasar alasan jika bertitik tolak dari pada pasal 81 KUHP Jo Sema No 1 tahun 1956 Jo Sema No 4 tahun 1980 diuntungkan dengan praktek peradilan. Semua terserah kepada pertimbangan dan pendapat Hakim cuma kalau ini terjadi putusan perdata apakah disitu tidak akan terjadi kontradiksi antara perkara pidana dan perkara perdata.

- Bahwa akibat hukum kalau dua-duanya berjalan akibat hukumnya akan terjadi kemungkinan, Alhamdulillah kalau terjadi sama, contohnya akte Anggaran Dasar pembubaran itu sah maka tindakannya itu adalah sah, tetapi kalau tindakannya tidak sah berarti semua tindakan proses yang dilakukan pidana itu sudah merugikan, sudah merupakan kesewenangan maka itulah sebabnya pengaturan sema dibuat tujuannya.

- Bahwa seandainya pidana itu Do Proses Of Law, kebenaran materi yang diutamakan, contoh tadi kalau yang dibogor itu kepemilikan harus ditentukan terlebih dahulu, maka perdata muncul.

- Bahwa Masalah formil itu menginjak-injak keadilan, memang yang dinamakan proses peradilan adalah formil meskipun ahli punya tanah seribu kali tetap kalau proses formilnya tidak sah tidak mungkin diproses kan, karena permasalahannya tidak persis sama dengan yang ahli gambarkan contoh peristiwa kasus bogor, tetapi disini ini hukum perseroan juga, menyangkut denan status keabsahan kalau anggaran dasar itu tidak sah apakah tindakan yang dilakukan oleh orang yang disebut didalam perubahan anggaran dasar itu bisa demikian rupa, sehingga orang telah menjadi korban maka disitulah urgensi dan

*Halaman 83 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*



relefansinya bagaimana sebaiknya kalau pertimbangan, Pendapat ahli kalau perdatanya diputus dulu sampai dengan BHT, memang kalau kita mengatakan tidak peduli pasal 19, 18 "putusan pidana hanya dapat-dapat terhadap perkara perdata tetapi apakah sedemikian rupa itu teorinya, tetapi dalam prakteknya kalau sedemikian rupa putusan pidana itu bisa juga membatalkan bisa dijadikan bukti untuk menganulir putusan perdata.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Keterangan terdakwa I The Sung Seng.**

- Bahwa PT. Sunwey Kreasi Bestindo berdiri Tahun 2007
- Bahwa pemegang saham ada 6 orang yaitu:
  1. Terdakwa pemegang saham 19%
  2. Yusri saham 19%
  3. Alek Suroto saham 19%
  4. Kartono Kadir saham 19%
  5. Tangguh saham 19%
  6. Kristina saham 5%
- Bahwa PT. Sunwey Kreasi Bestindo didirikan ada Akte Notaris, Nomornya Aktanya lupa.
- Bahwa didalam pendirian Akte Notaris itu, sudah disebutkan organ direksi, yaitu:
  1. Terdakwa sebagai Direktur Utama
  2. Yusri sebagai Komisaris
  3. Alek Suroto sebagai Direktur
  4. Kartono Kadir sebagai Komisaris
  5. Tangguh sebagai Direktur
  6. Kristina sebagai Komisaris
- Bahwa PT. Sunwey Kreasi Bestindo bergerak dibidang importir kembang api untuk diperjual untuk umum yang kembang api kecil-kecil, diimpor dari Cina
- Bahwa masing-masing modal penyeter dana, Terdakwa 190 juta, sebenarnya masing-masing 200 juta.
- Bahwa untuk pertama sudah ada kesepakatan para pemegang saham, yang menjalankan perusahaan itu untuk admin Pak Yusri dengan Pak Kartono Kadir, Terdakwa pribadi ditunjuk untuk menjual barang
- Bahwa tidak ada kesepakatan itu hitam diatas putih, hanya kepercayaan saja.
- Bahwa setiap tahun ada rapat umum pemegang saham.

*Halaman 84 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada rapat setiap tahun sesuai dengan Undang-Undang kita melaksanakan RUPS tahunan untuk membicarakan prestasi dan kondisi perusahaan yang sudah berjalan, sebelum kita kongkow-kongkow kita itu membicarakan dulu kondisi perusahaan, berapa keuntungannya. Ada pembahasan tentang kemampuan perusahaan untuk memberikan deviden berapa.
- Bahwa rapat ada notulennya tetapi tidak dihadirkan Notaris. Hanya berupa catatan saja dan ditandatangani bersama.
- Bahwa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 sangat bagus, sebenarnya berjalan normal itu sampai tahun 2010 terjadi kisruh tersebut.
- Bahwa yang menyerahkan dokumen ke Likuidator Terdakwa pada tahun 2016.
- Bahwa tahun 2016 direkturinya tidak jelas siapa, karena sudah kisruh, Terdakwa ragu-ragu menyerahkan kepada Norman makanya Terdakwa menyerahkan ke likuidator, karena ada juga putusan Pengadilan.
- Bahwa dari perbuatan-perbuatan hukum, tindakan-tindakan dalam mengelola perusahaan dari pertama sudah ga ada ngomong harus ada akte, jadi pokoknya udahlah ikutin aja.
- Bahwa untuk suatu tindakan hukum seperti RUPS, ada panggilan resmi dalam bentuk panggilan undangan RUPS melalui JNE, agendanya dan struktur acaranya ada.
- Bahwa notulen rapat tidak pernah dibuatkan akta di Notaris.
- Bahwa yang bilang saham 10% boleh mengajukan pembubaran perusahaan adalah waktu itu yang Terdakwa tahu dari Kuasa Hukum.
- Bahwa Operasional berjalan sampai tahun 2012, semua karyawan sudah diberhentikan di PHK.
- Bahwa ada RUPS awal tahun 2012, pada saat itu sudah membahas pembubaran PT.

## Keterangan terdakwa II Yusri.

- Bahwa PT. Sunwey Kreasi Bestindo berdiri Tahun 2007
- Bahwa pemegang saham ada 6 orang yaitu:
  1. The Sun Seng pemegang saham 19%
  2. Terdakwa saham 19%
  3. Alek Suroto saham 19%
  4. Kartono Kadir saham 19%
  5. Tangguh saham 19%
  6. Kristina saham 5%

Halaman 85 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sunwey Kreasi Bestindo didirikan ada Akte Notaris, Nomornya Aktanya lupa.
- Bahwa didalam pendirian Akte Notaris itu, sudah disebutkan organ direksi, yaitu:
  1. The Sun Seng sebagai Direktur Utama
  2. Terdakwa sebagai Komisaris
  3. Alek Suroto sebagai Direktur
  4. Kartono Kadir sebagai Komisaris
  5. Tangguh sebagai Direktur
  6. Kristina sebagai Komisaris
- Bahwa PT. Sunwey Kreasi Bestindo bergerak dibidang importir kembang api untuk diperjual untuk umum yang kembang api kecil-kecil, diimpor dari Cina
- Bahwa masing-masing modal penyeter dana sebenarnya kita menyeter dana 200 juta sebagai pemegang saham, masing-masing menyisakan 10 juta untuk bu Kristina, ibu Kristina tidak ada modal yang dikeluarkan kenapa karena kesepakatan bersama.
- Bahwa untuk pertama sudah ada kesepakatan para pemegang saham, yang menjalankan perusahaan itu untuk admin Terdakwa dengan Pak Kartono Kadir, The Sun Seng pribadi ditunjuk untuk menjual barang
- Bahwa tidak ada kesepakatan itu hitam diatas putih, hanya kepercayaan saja.
- Bahwa setiap tahun ada rapat umum pemegang saham.
- Bahwa ada rapat setiap tahun sesuai dengan Undang-Undang kita melaksanakan RUPS tahunan untuk membicarakan prestasi dan kondisi perusahaan yang sudah berjalan, sebelum kita kongkow-kongkow kita itu membicarakan dulu kondisi perusahaan, berapa keuntungannya. Ada pembahasan tentang kemampuan perusahaan untuk memberikan deviden berapa.
- Bahwa rapat ada notulennya tetapi tidak dihadiri Notaris. Hanya berupa catatan saja dan ditandatangani bersama.
- Bahwa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 sangat bagus, sebenarnya berjalan normal itu sampai tahun 2010 terjadi kisruh tersebut.
- Bahwa dari tahun pertama kita dirikan PT. Sunwey Kreasi Bestindo sudah disepakati bersama buka rekening atas nama PT. Sunwey Kreasi Bestindo yang sudah didaftarkan, disamping itu ada lagi rekening perusahaan atas nama pribadi yang dipakai atas nama Kartono Kadir ada 3 nomor rekening yaitu Bank BCA ketiganya, dan ada juga atas nama Terdakwa ada 2 rekening yaitu di Bank

Halaman 86 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dua-duanya, digunakan untuk kepentingan perusahaan. Rekening tersebut menampung untuk kegiatan perusahaan atas nama PT. Sunwey Kreasi Bestindo.

- Bahwa ada memakai atas nama pribadi karena pertama itu sudah melalui kesepakatan dan itu sangat lumrah rekening digunakan untuk laporan pajak agar mengurangi pembayaran pajak.

- Bahwa kantor PT. Sunwey Kreasi Bestindo di Ruko mahkota Ancol ada 1 Ruko dipakai 2 lantai.

- Bahwa Terdakwa setiap hari datang ke kantor.

- Bahwa dokumen-dokumen PT. Sunwey Kreasi Bestindo sebenarnya adanya di lantai 1 dan lantai 2, bisa dibilang tidak ada yang dominan menguasai, contoh kalau untuk marketing yang berhubungan dengan Terdakwa The Sun Seng tentang pengiriman barang, bon-bon untuk penjualan, sedangkan karena perusahaan ini adalah perusahaan kembang api, yang harus memiliki ijin dari mabes sebelum kita mengimpor barang dari China kita harus mempunyai ijin dari Mabes Polri untuk menjalani proses yang panjang dan yang melakukan ijin ini adalah Pak Alek Suroto yang dibantu oleh anaknya yang bernama Norman adalah berhubungan dengan staf yang menangani ini yang tanpa sepengetahuan Terdakwa, sedangkan Terdakwa dengan Pak kartono Kadir yang menangani keuangan.

- Bahwa dari tahun 2007 sampai tahun 2010 berjalan normal, ada pembagian keuntungan setiap tahun.

- Bahwa Terdakwa ada membuka bank rekening di bank Singapore, di Bank HSBC bukan rekening pribadi, tapi ini adalah rekening untuk kebutuhan PT. Sunwey Kreasi Bestindo .

- Bahwa untuk pembukaan rekening di HSBC Singapore pada hari itu kami tidak membukanya sendiri tetapi Terdakwa dengan Pak Alek Suroto dia membawa istrinya dan kami membuka rekening yang sama dan bank yang sama, dan kami bertujuan untuk menempatkan uang ini untuk pengamanan dari devaluasi, hutang kami terbentur setoran sehingga kami harus mengamankan sehingga tidak terjadi devaluasi dan gagal bayar. Pak The Sun Seng juga mengetahui.

- Bahwa ada pembukaan rekening itu tidak ada pembicaraan dari para pemegang saham lainnya.

- Bahwa Alek Suroto sendiri membuka rekening untuk kepentingan perusahaan PT. Sunwey Kreasi Bestindo .

- Bahwa ada rekening di HSBC Singapore, ada 3 atas nama PT untuk kepentingan Perusahaan, atas nama Terdakwa untuk pribadi dan atas nama Alek Suroto untuk kepentingan perusahaan.

*Halaman 87 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang atas nama Alek Suroto untuk pribadinya dia, kalau untuk kepentingan PT yang Terdakwa pegang.
- Bahwa terakhir saldonya seingat Terdakwa ada 1 juta sekian Singapore Dollar kalau di Rupiah kan sekitar 10 miliar.
- Bahwa uang yang ditampung di rekening Terdakwa, tahun-tahun berikutnya di RUPS ada Terdakwa sampaikan kepada pemegang saham yang lain
- Bahwa tidak ada tanggapan dari pemegang saham yang lain, karena untuk pembagian para pemegang saham sesuai dengan kemampuan perusahaan, keuntungan perusahaan itu bagi berapa persen, dan untuk penempatan uang itu sudah tercantum dalam laporan keuangan yang di bahas pada waktu RUPS.
- Bahwa perusahaan sudah mulai kisruh tahun tahun 2011, kisruh yang Terdakwa ingat tentang RUPS tahunan tahun 2010 setelah kita membicarakan kondisi perusahaan saudara Kartono Kadir ada mengajukan untuk memasukan anaknya bernama Norman kedalam pemegang saham 5% yang diambil dari bapaknya dan minta untuk dijadikan Direktur, pertimbangan Terdakwa pada waktu itu dengan Terdakwa The Sun Seng adalah perusahaan ini sudah ada 6 pengurus, pada tahun 2007 kami sudah memiliki keuntungan 10 milyar pada waktu itu artinya dengan kondisi formasi yang selama ini cukup bagus, alasan dari permintaan kartono kadir ini kami paham dengan mengusulkan kalau memang anak-anak dari pemegang saham yang lain ingin mendirikan perusahaan yang baru kita dukung, kita buka PT yang baru, kita sebagai penanam modal, kita sudah berpengalaman. Itu yang menjadi pemicu sumber keriuhan perusahaan ini.
- Bahwa perusahaan normalnya sampai tahun 2011, Tahun 2012 ada importir sisa sedikit masih jalan, sudah ada kesepakatan menghabiskan sisa yang sudah dipesan dari luar negeri kemudian dijual.
- Bahwa terjadinya RUPS sehingga merubah direksi dan komisaris PT. Sunwey Kreasi Bestindo yang dilakukan oleh kartono kadir dan kawan-kawan yang dilakukan Pantai Indah Kapuk pada bulan Februari tahun 2015 terjadi RUPS yang tidak dihadiri oleh Terdakwa, lalu merubah susunan organ perusahaan Direktornya jadi Norman kemudian Terdakwa sendiri diwakili oleh kuasa hukumnya.
- Bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sudah tidak jalan, tidak ada lagi impor barang.
- Bahwa ada seingat Terdakwa tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 akhir ada RUPS lebih dari 5 kali tentang pembicaraan pembubaran PT namun

*Halaman 88 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



yang kita sesalkan adalah tidak ada tandatangan bersama, tidak ada persetujuan bersama.

- Bahwa waktu pembubaran RUPS tidak sampai Notaris, hanya pembahasan sisa barang, pembagiannya, dan ada berita acaranya yang membuat staf sorenya langsung diketik tetapi tidak ada yang mau menandatangani.

- Bahwa ada 2 kali pertemuan yang menyepakati bahwa PT. Sunwey Kreasi Bestindo ini dibubarkan, yang pertama karena itu ada urutan dari RUPS sebelumnya karena masih menunggu jawaban pemegang saham, waktu RUPS pertama hadir semua rapatnya dikantor, seingat Terdakwa RUPS yang pertama karena tidak ada kecocokkan kalau begitu Terdakwa dan The Sun Seng saham kami jual saja kepada pemegang saham yang lain, karena PT ini bisa menghasilkan dari modal 1 milyar mendapat keuntungan 10 milyar, kenapa PT di dihancurkan, kalau begitu saham kami dijual karena sudah tidak ada kecocokkan, setelah itu kami menunggu, karena mereka butuh waktu pertimbangan, 3 sampai 4 hari kemudian diwakili oleh Alek Suroto dan Kartono Kadir ke kantor di rapat berikutnya yang hadir 4 orang, Alek Suroto, Kartono Kadir, Terdakwa dan The Sun Seng yang lain tidak datang dan tidak diwakili oleh kuasanya, berarti ada 76%.

- Bahwa dalam rapat tersebut ada kesepakatan dalam pembubaran PT dan ada tandatangan yang hadir.

- Bahwa rapat tersebut Berita Acaranya tetapi tidak ada dilaporkan ke Notaris atau dilaporkan ke Menkumham.

- Bahwa tahun 2012 ada wacana pembubaran PT. Bahwa masih ada pertemuan lagi, karena masih 76%, ada lagi dilakukan RUPS dihadiri 100% rapat dikantor. Kesepakatanannya perusahaan dibubarkan secara pelan-pelan selama 2 tahun, ada berita acaranya tapi dibuat tulis tangan dan tidak ada dibuatkan akte karena menunggu 2 tahun.

- Bahwa kalau tidak salah di tahun 2014 ada RUPS lagi, mereka melakukan suatu RUPS mengangkat kembali Terdakwa sebagai komisaris dan The Sun Seng sebagai direktur tahun 2014 pengangkatan kembali, lalu ditahun 2015 ada RUPS pengangkatan Norman menjadi Direktur.

- Bahwa RUPS mengangkat kembali Terdakwa sebagai komisaris dan The Sun Seng sebagai direktur tahun 2014, pengangkatan kembali itu tidak dilaporkan ke Menkumham, itu yang jadi masalah, kami diangkat kembali menjadi pengurus tetapi kami mencoba meminta salinan akte notaris ke menkumham dengan surat itu sudah 3 kali surat ke menkumham dan 2 kali ke notaris yang membuat aktenya semuanya ditolak.

*Halaman 89 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru tahu kemudian, bahwa RUPS tahun 2015 di Pantai Indah Kapuk sudah didaftarkan.
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pembubaran perusahaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara setelah kami meminta salinan asli dari notaris yang menerbitkan akte sekitar dibulan Maret. Bahwa tanggal 11 Februari kami berhalangan hadir RUPS yang diselenggarakan pemegang saham sebagai komisaris utama, sorenya kuasa hukum kami hanya memberikan foto coret coretan fome tapi ada daftar nama disana kami melihat sudah ada pengangkatan sdr. Norman sebagai Direktur utama kami belum bisa lihat akta karena belum diaktakan, selang 2 atau 3 hari kami menerima surat dari sdr. Norman dalam surat itu menyatakan dia sebagai Direktur utama anaknya Kartono Kadir dia meminta menyerahkan dokumen-dokumen, selanjutnya langkah kami selalu mengkoordinasikan dengan kuasa hukum, dari kuasa hukum mengatakan kita perlu ada meminta salinan akta sebagai dasar bahwa pergantian organ, ini yang disepakati maka dokumen harus diserahkan, namun hanya selang 2 hari Terdakwa dihubungi oleh staf bank BCA mengatakan bahwa saudara Norman rekan Kartono kadir ada ke bank meminta rekening salinan Koran dan meminta spesifik rekening, Terdakwa dikasihkan fotokopi surat permintaan ke bank dan didalamnya ada 1akta 04 dan Terdakwa juga minta ijin minta 1 untuk difotokopikan, sorenya Terdakwa baca ini ada 2 perbedaan yang sangat mendasar, yang pertama adalah poinnya ada 5 atau 6 tetapi yang ada pada 04 itu poinnya lebih dari 6, akta 04 adalah isinya akta perubahan organ, yang poin nomor 6 itu yang membuat Terdakwa kecewa disana ada kata-kata kalau tidak salah "pemegang saham mayoritas menduga Tuan The Sun Seng dan Tuan Yusri telah melakukan manipulasi keuangan perusahaan" padahal dari handphone di foto yang kami terima tidak ada kata-kata ini dan pasal-pasal itu tidak ada. Dengan adanya kami terima akta 04 ini berbeda dengan kami menerima di foto instagram, namun kuasa hukum kami bahwa ini sudah ada suatu perbedaan, untuk membuktikan ini, kami meminta kepada akte notaris yang membuat akta ini.
- Bahwa susunan berdasarkan RUPS itu, terjadi pergantian yang Terdakwa tidak akui, kemudian Norman merasa sebagai Direktur utama yang baru meminta menyerahkan dokumen tetapi Terdakwa tidak menyerahkan, alasan kami ada memberi jawaban melalui surat.
- Bahwa yang mengajukan gugatan pembubaran PT di Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah kami berdua pada bulan Desember tahun 2014.
- Bahwa RUPS terakhir itu tahun 2015, pada waktu itu organnya belum berubah.

Halaman 90 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengajukan pembubaran itu Terdakwa dengan The Sun Seng.
- Bahwa kami diberitahukan kuasa hukum kami untuk pembubaran PT itu ada beberapa cara, ada melalui beberapa cara, salah satunya bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan diberitahukan kalau 10% saja itu sudah bisa mengajukan pembubaran tanpa persetujuan dari pemegang saham lainnya, itu yang kami lakukan.
- Bahwa permohonan itu putusannya dikabulkan, kemudian pemegang saham yang lain mengajukan Kasasi, hasilnya dikasasi ditolak. Dan ini juga sampai ke Peninjauan Kembali/PK juga hasilnya ditolak.
- Bahwa selain itu ada lagi banyak perkara-perkara lain PT Sunwey Kreasi Bestindo.
- Bahwa dana perseroan yang 10 miliar yang dinilai uang rupiah sudah dibagikan semua di tahun 2011 akhir atau 2012 awal.
- Bahwa karena semua itu bukannya mereka semua tidak tahu, setiap bulannya sudah ada laporan dan nama-nama, berapa jumlahnya, dalam bentuk rekening apa semuanya sudah dilaporkan tetapi yang Terdakwa tidak pahami tidak tahu kenapa mereka berkoar-koar mengatakan bahwa Terdakwa ada menyimpan uang pribadi kenyataannya uang ini sudah dibagikan dalam bentuk mata uang asing ada yang rupiah semua ada buktinya.
- Bahwa yang di rekening Kartono Kadir sebagian besar sudah dibagikan tahun 2011.
- Bahwa karena sesuai dengan perintah dari RUPS itu adalah menyisakan sekitar 2 atau 3 miliar untuk biaya kemudian hari untuk pembubaran.
- Bahwa Terdakwa bersih kukuh mempertahankan pada waktu Norman meminta dokumen itu, karena pada pertemuan pertama bersama kuasa hukum kami itu sudah keputusan kami untuk menyerahkan ke Direktur yang baru, sebelum kami menerima surat dari Bank BCA, makannya kami untuk meminta surat salinan akta sebagai suatu bukti bahwa sudah diganti, namun selang 2 hari kami dihubungi oleh orang staf bank BCA yang didalam isinya membuat kami menjadi ragu dan kami sudah menduga ini sepertinya sudah tidak seperti notulen-notulen rapat, maka untuk pembuktiannya apakah ini benar atau tidak saran dari kuasa kami adalah untuk meminta ke notaris, pada waktu kami meminta ke Notaris, Notaris bilang pembubaran sudah terjadi, pada waktu itu Terdakwa juga bingung harus bagaimana, akhirnya yang menyerahkan dokumen ke Likuidator adalah The Sun Seng karena untuk kepentingan Likuidasi.
- Bahwa atas tindakan Terdakwa menyerahkan dokumen ke Likuidator, tidak ada bantahan dari pihak Norman?

Halaman 91 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dakwaan ini penggelapan tentang dokumen tentang perseroan, sebetulnya Terdakwa Yusri walaupun kedudukannya sebagai komisaris faktanya lebih menjalankan perusahaan, karena ada kesepakatan yang sebelumnya sudah dibentuk.
- Bahwa Waktu permohonan pembubaran yang mengajukan Kuasa Hukum kami.
- Bahwa permohonan pembubaran perusahaan bulan Desember 2014, putusannya dibacakan bulan Maret 2015, kalau RUPS tentang pengangkatan Sdr. Norman sebagai Direktur Utama bulan Februari 2015.
- Bahwa untuk suatu tindakan hukum seperti RUPS, ada panggilan resmi dalam bentuk panggilan undangan RUPS melalui JNE, agendanya dan struktur acaranya ada.
- Bahwa adanya pembahasan pemegang saham dilakukan pembubaran perusahaan setelah Januari keatas sudah ada pertemuan.
- Bahwa RUPS itu rapatnya ada undangan untuk RUPS tetapi setelah rapat tidak ada kesepakatan dan tidak ditandatangani notulen rapat, ada 5 kali.
- Bahwa RUPS pada tanggal 14 September 2012, ada berita acaranya, tentang pembubaran perusahaan, tetapi tidak ditandatangani oleh pemegang saham karena tidak ada kesepakatan.
- Bahwa yang memegang kunci kantor itu sampai pembubaran perusahaan dipegang oleh staf ibu juhairiyah.
- Bahwa dalam pengajuan permohonan pembubaran menggunakan dokumen-dokumen, tidak dibicarakan kepada pemegang saham.
- Bahwa permintaan dokumen yang diajukan oleh sdr. Norman yang pertama tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa pernah terima, yang kedua tanggal 24 februari 2015 Terdakwa belum pernah terima (diperlihatkan surat dipersidangan).
- Bahwa benar Terdakwa mengajukan permohonan pembubaran PT. Sunwey Kreasi Bestindo itu pada tanggal 14 Desember 2014.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ingat, pada saat proses pembuktian didalam permohonan tersebut, apakah Terdakwa melampirkan alat bukti yaitu notulen pertemuan 9 September tahun 2012.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ingat, bahwa apakah Terdakwa melampirkan alat bukti yaitu hasil RUPS tertanggal 4 Desember 2012.
- Bahwa benar pada awal bulan tanggal 3 atau 4 maret 2015 putusan dibacakan sehubungan dengan permohonan pembubaran PT Sunwey Kreasi Bestindo.

Halaman 92 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerima surat somasi permintaan dokumen dari Direktur yang baru sdr. Norman yang pertama tertanggal 17 Februari 2012 Terdakwa terima, Terdakwa baca seingat Terdakwa cuma permintaan tidak ada tertulis kata somasi.
- Bahwa benar Terdakwa ada mengajukan gugatan sehubungan dengan adanya permohonan pembubaran PT tersebut, selanjutnya ada RUPS luar biasa yang diadakan pada tanggal 11 Februari 2015 yang kemudian ada nomor Akte 04 yang isinya pengangkatan sdr. Norman menjadi direktur Utama, apakah kemudian Terdakwa mengajukan gugatan perdata terhadap keabsahan dari akta tersebut.
- Bahwa benar didalam gugatan tersebut Terdakwa mempermasalahkan ada 2 point yang dipermasalahkan, yaitu penyelenggaranya adalah Kartono Kadir sebagai komisaris Utama dan 1 hal lagi adalah diduga akta pengangkatan sdr. Norman sebagai Direktur Utama itu telah dimanipulasi atau dipalsukan.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan gugatan No.94 tersebut mengenai keabsahan RUPS tersebut maupun akta pengangkatan sdr. Norman itu Terdakwa lakukan pada tanggal 16 Maret 2015.
- Bahwa benar Terdakwa dilaporkan ke Polisi pada tanggal 25 Maret 2015, artinya gugatan lebih dulu.
- Bahwa terhadap proses likuidasi berjalan, sepengetahuan Terdakwa, dari likuidator pernah dengar sudah dibuatkan dan setahu Terdakwa sudah dilaporkan ke Menkuham.
- Bahwa sehubungan dengan laporan polisi tersebut, terdakwa juga sempat mengajukan keberatan atau pengaduan masyarakat ke Birokrasi bareskrim, sehubungan dengan proses penyidikan perkara, hasil laporan isinya bahwa untuk LP tersebut tidak layak untuk dipindahkan bukti dan meminta untuk penyidik segera mengembalikan dokumen tersebut kepada likuidator.
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa dilaporkan di Polda Metro Jaya, hasilnya sudah di SP3.
- Bahwa mengenai laporan pajak, masih ada sangkutan pajak dari perusahaan kalau tidak salah itu sudah diajukan Tax Amnesti oleh Likuidator.
- Bahwa operasional perusahaan tahun 2012 masih ada kegiatan penagihan karena masih ada staf sampai akhir Desember 2012 total sudah tidak ada kegiatan.
- Bahwa permohonan untuk diajukan adanya likuidasi adalah ide dari pertemuan yang kami hadir berempat tanggal 19 September 2012 adalah Kartono Kadir dan Alek Suroto yang meminta pembubaran perusahaan ini.

Halaman 93 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2012 sudah dilakukan PHK, termasuk digudang artinya tahun 2012 akhir karyawan sudah tidak ada.
- Bahwa menyangkut stok yang masih ada digudang itu masih belum dibagikan ke semua pemegang saham karena dikunci, sampai sekitar tahun 2013 atau 2014 di mediasi Komjen Polda Metro Jaya dan sudah dibagikan secara bersama kepada semua pemegang saham.
- Bahwa mengenai tagihan-tagihan yang masih ada, yang sudah termasuk dalam rekening sudah dibagikan kecuali kesepakatan untuk mensisakan 2 atau 3 juta untuk operasional, yang lain sudah dibagikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

## Disita dari WILLY SOESENSO :

### ➤ SPT MASA PPN

1. Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-010  
18362/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;
2. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01018  
363/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;
3. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
18364/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;
4. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
18366/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;
5. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
18367/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;
6. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
18369/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;
7. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
18370/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;
8. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
18372/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;
9. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
36964/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) , 1 lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) yang ditanda

*Halaman 94 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani The Sung Seng Direktur pada tanggal 28 Juni 2013 & 6 lembar Draft SPT Masa PPN dari bulan April – September 2014;

10. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
18361/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;

11. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
18359/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;

➤ **SPT Masa PPH 21/26**

1. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
64124/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH 21/26 );

2. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
56838/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH 21/26 ) (ASLI);

3. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
53344/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH 21/26 );

4. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
46725/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH 21/26 );

5. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
41100/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH 21/26 );

6. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
32931/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH 21/26 );

7. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
27499/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH 21/26 );

8. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
22434/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH 21/26 );

9. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
13623/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH 21/26 );

10. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
07522/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH 21/26 );

*Halaman 95 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
04639/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan  
Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa PPH 21/26);
  12. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
70268/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan  
Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa PPH 21/26);
  13. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
64671/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan  
Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH 21/26);
  14. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
58071/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan  
Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa PPH 21/26);
  15. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
52343/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan  
Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa PPH 21/26);
  16. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
47844/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan  
Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH 21/26);
  17. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
38556/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan  
Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH 21/26 ) ;
  18. Bukti Penerimaan Nomor : S-010 32630/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013  
(ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26  
(SPT Masa PPH 21/26) ;
  19. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
25869/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan  
Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa PPH 21/26);
  20. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
20976/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan  
Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa PPH 21/26);
- **SPT MASA PPH 25**
1. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
64670/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan  
Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ( SPT Masa PPH 25 ) ;
  2. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
58070/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan  
Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ( SPT Masa PPH 25 ) ;

Halaman 96 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
52341/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan  
Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ( SPT Masa PPH 25 );
4. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
47843/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan  
Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ( SPT Masa PPH 25 );
5. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
38555/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan  
Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ( SPT Masa PPH 25 );
6. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
32629/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan  
Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ( SPT Masa PPH 25 );
7. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
25866/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan  
Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ( SPT Masa PPH 25 );
8. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
20975/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan  
Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ( SPT Masa PPH 25 );

➤ **BERITA ACARA RAPAT**

1. Berita Acara Rapat :
  - a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 12 Mei 2008 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, Kartono Kadir, Bambang S, Christina M, The Sung Seng, Tangguh PW, Kurnia Setiawan T, Norman, Alex Suroto & Siti Aisyah (ASLI);
  - b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)  
(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani dengan materai oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto)
  - c. Deviden 2007 tanggal 12 Februari 2008 dibuat oleh YUSRI dan disetujui oleh Alex Suroto, The Sung Seng, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Tangguh Purbo W (ASLI);
  - d. Fotokopi Laporan Laba Rugi PT. Sunway Kreasi Bestindo Bulan Desember 2007 (04 Halaman)(Tanpa Tanda Tangan);
2. Berita Acara Rapat :
  - a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 12 June 2009 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Kurnia

Halaman 97 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan T, Kartono Kadir, Suroto Alex, Bambang Sutiarmo, Christina Meirawati & The Sung Seng (ASLI);

b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)

(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto)

c. Deviden 2008 tanggal 12 Juni 2009 dibuat oleh YUSRI dan disetujui oleh Alex Suroto, The Sung Seng, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Tangguh Purbo W (ASLI);

d. Fotokopi Perhitungan Laba-Rugi Per 31 Desember 2008 PT. Sunway Kreasi Bestindo (07 Halaman)(Tanpa Tanda Tangan);

### 3. Berita Acara Rapat :

a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 08 Juni 2010 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, Rina Bambang, Kartono Kadir, Tangguh PW, Kurnia ST, Alex Suroto & The Sung Seng (ASLI);

b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)

(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto);

c. Fotokopi Laporan Laba Rugi PT. Sunway Kreasi Bestindo Bulan Desember 2009 (07 Halaman)(Tanpa Tanda Tangan);

### 4. Berita Acara Rapat :

a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 17 Juni 2011 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, The Sung Seng, Rina Bambang, Kartono Kadir, Tangguh PW, Alex Suroto (ASLI);

b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)

(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto);

c. Fotokopi Laporan Laba Rugi PT. Sunway Kreasi Bestindo Bulan Desember 2010 (06 Halaman)(Tanpa Tanda Tangan);

### 5. Berita Acara Rapat :

*Halaman 98 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 27 Januari 2012 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, Christina M, Kartono Kadir, Tangguh PW, Alex Suroto & The Sung Seng (ASLI);
  - b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)  
(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto);
  6. Berita Acara Rapat :
    - a. Surat PT Sunway Kreasi Bestindo No.085/SKB/IX/2012, tanggal 11 September 2012 perihal Revisi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 07 September 2012 yang ditujukan kepada Yusri (ASLI);
    - b. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 14 September 2012 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, The Sung Seng, Tangguh Purbo W, Christina M, Kartono Kadir & Alex Suroto (ASLI);
    - c. Draft Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (5 Halaman) (Keterangan : tidak ada tanda tangan);
    - d. Deviden 2008 tanggal 12 Juni 2009 dibuat oleh YUSRI dan disetujui oleh Alex Suroto, The Sung Seng, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Tangguh Purbo W (ASLI);
  7. Berita Acara Rapat :
    - a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Multi Kreasi, Tanggal 24 Oktober 2012 yaitu dihadiri oleh Yusri, Christina Meirawati, Kartono K, Alex Suroto, Tangguh PW & The Sung Seng (ASLI);
    - b. Draft Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo (8 Halaman)(Keterangan : tidak ada tanda tangan);
- **Bukti Pengeluaran Bank / Kas :**
1. BK.001945 tanggal 05-12-2011 dengan 6 lembar lampiran slip setoran BCA;
  2. BK.001943 tanggal 02-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
  3. BK.001942 tanggal 01-12-2011 dengan 7 lembar lampiran slip setoran BCA;
  4. BK.001310 tanggal 14-06-2010 (tidak ada lampiran);
  5. BK.001445 (tidak ada tanggal & lampiran);

*Halaman 99 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. BK.001489 tanggal 06-10-2010 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
7. BK.001435 tanggal 05-10-2010 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
8. BK.001428 tanggal 30-09-2010 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
9. BK.001427 tanggal 29-09-2010 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
10. BK.000948 tanggal 16-06-2009 (tidak ada lampiran);
11. BK.000626 tanggal 12-02-2008 (tidak ada lampiran);
12. BK.001954 tanggal 16-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
13. BK.001955 tanggal 16-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
14. BK.001956 tanggal 28-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
15. BK.001957 tanggal 28-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
16. BK.001958 tanggal 28-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
17. BK.001959 tanggal 28-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
18. BK.001960 tanggal 29-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
19. BK.001961 tanggal 29-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
20. BK.001982 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran berupa fotokopi catatan tangan;
21. BK.001962 tanggal 19-12-2011 dengan 1 lembar lampiran berupa fotokopi catatan tangan;
22. BK.001963 tanggal 19-12-2011 dengan 1 lembar lampiran berupa fotokopi catatan tangan;
23. BK.001964 tanggal 19-12-2011 dengan 1 lembar lampiran berupa fotokopi catatan tangan;
24. BK.001967 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran slip setoran BCA;
25. BK.001968 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran slip setoran BCA;

Halaman 100 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. BK.001969 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran slip setoran BCA;
27. BK.001970 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran slip setoran BCA;
28. BK.001972 tanggal 28-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
29. BK.001973 tanggal 28-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
30. BK.001974 tanggal 29-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
31. BK.001975 tanggal 29-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
32. BK.001582 tanggal 02-02-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
33. BK.001701 tanggal 20-06-2011 (tanpa lampiran);
34. BK.001702 tanggal 20-06-2011 (tanpa lampiran);
35. BK.001811 tanggal 15-09-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
36. BK.001812 tanggal 16-09-2011 dengan 6 lembar lampiran slip setoran BCA;
37. BK.001866 tanggal 13-10-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
38. BK.001867 tanggal 17-10-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
39. BK.001918 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
40. BK.001919 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
41. BK.001920 tanggal 21-11-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
42. BK.001921 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
43. BK.001922 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
44. BK.001939 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
45. BK.001940 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;

Halaman 101 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. BK.001941 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
47. BK.001946 tanggal 06-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
48. BK.001549 tanpa tanggal;
49. BM.002967 tanggal 21-06-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
50. BM.003699 tanggal 20-12-2011 tanpa lampiran;
51. BM.003700 tanggal 20-12-2011 dengan 1 lembar fotokopi Deposito AG.718749;
52. BM.003718 tanggal 28-12-2011 tanpa lampiran;
53. BM.003717 tanggal 28-12-2011 tanpa lampiran;
54. BM.003714 tanggal 28-11-2011 tanpa lampiran;
55. BM.003707 tanggal 27-12-2011 tanpa lampiran;
56. BM.003706 tanggal 27-12-2011 tanpa lampiran;
57. BM.003705 tanggal 27-12-2011 tanpa lampiran;
58. BM.003704 tanggal 27-12-2011 tanpa lampiran;
59. BM.003713 tanggal 28-12-2011 tanpa lampiran;
60. BM.003716 tanggal 28-12-2011 tanpa lampiran;
61. BK.001227 tanggal 23-02-2010 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
62. BK.001225 tanggal 23-02-2010 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
63. BK.001226 tanggal 23-02-2010 dengan 2 lampiran slip setoran BCA;
64. BK.001224 tanggal 23-02-2010 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
65. BK.001223 tanggal 23-02-2010 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
66. BK.001911 tanggal 07-11-2011 dengan 1 lampiran slip setoran BCA & 1 lembar fotokopi Deposito AG 917631;
67. BK.001978 tanggal 12-09-2011 dengan 1 Catatan Asli & Fotokopi 1 lembar Statement ANZ;
68. BK.001539 tanggal 28-12-2010 dengan 1 lembar fotokopi Deposito Berjangka AG.718749;
69. BK.001527 tanggal 28-12-2010 dengan 1 lembar fotokopi Deposito Berjangka AG.718747;
70. BK.001527 tanggal 28-12-2010 dengan 1 lembar fotokopi Deposito Berjangka AG.718748;

Halaman 102 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. BK.001551 tanpa tanggal dengan 1 lembar slip permohonan pengiriman uang;
72. BK.001550 tanpa tanggal dengan 1 lembar slip permohonan pengiriman uang;
73. BK.002256 tanggal 25-09-2013 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
74. BK.002248 tanggal 25-04-2013 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
75. BK.002253 tanggal 24-06-2013 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
76. BK.002247 tanggal 24-04-2013 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
77. BK.000116 tanggal 11-12-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
78. BK.000117 tanggal 11-12-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
79. BK.000118 tanggal 11-12-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
80. BK.002158 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
81. BK.002159 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
82. BK.002160 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
83. BK.002161 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
84. BK.002162 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
85. 3 lembar fotokopi catatan tangan;
  - a. BK.002061 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
  - b. BK.002062 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
  - c. BK.002063 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
  - d. BK.002064 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
  - e. BK.002065 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;

Halaman 103 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. BK.002066 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
86. BK.002171 tanggal 04-10-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
87. BK.002172 tanggal 04-10-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
88. BK.002173 tanggal 05-10-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
89. BK.002180 tanggal 23-10-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
90. Memo PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dibuat Nining tanggal 18-01-2012;
- a. BK.002014 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
- b. BK.002015 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
- c. BK.002016 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
- d. BK.002017 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
- e. BK.002018 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
- f. BK.002019 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
91. BK.001976 tanggal 29-12-2011 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
92. BK.001977 tanggal 30-12-2011 dengan 8 lembar slip setoran BCA;
93. 2 lembar fotokopi catatan pembagian deviden;
1. Salinan AKTA FRANS ELIUS MULIAWAN, S.H., No.20 tanggal 26 Februari 2007, Hal : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);
2. Bukti Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :W7-3365 HT.01.01.-TH.2007 tanggal 28 Maret 2007 (ASLI);
3. Salinan AKTA SUBIONO ABADY, S.H, No.14 tanggal 21 Agustus 2008, Hal : Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI)

Halaman 104 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Bukti Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-61245.AH.01.02, tanggal 10 September 2008 (ASLI);
5. Salinan AKTA ACHMAD BAJUMI, S.H., No.17 tanggal 22 Januari 2014, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);
6. Salinan AKTA ACHMAD BAJUMI, S.H., No.02 tanggal 05 Februari 2014, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);
7. Fotokopi Tanda Terima yang menerangkan bahwa telah diterima 3 buah sertifikat No.375,374,1867 sebagai jaminan atas sebagian hutang hosanna kepada PT. Sunway Kreasi Bestindo (Bila perlu akan diadakan / dilakukan ikatan perjanjian ini di notaris) dibuat di Surabaya tanggal 27 April 2012. Yang menyerahkan M Faruk Chusmiawan, yang menerima Rony Lienardo;
8. Sertifikat Hak Milik No.00374/Babat Luas 94m<sup>2</sup> atas nama Yulianto (ASLI);
9. Sertifikat Hak Milik No.00375/Babat Luas 148m<sup>2</sup> atas nama Yulianto (ASLI);
10. Sertifikat Hak Guna Bangun No.01876/Serang Luas 60m<sup>2</sup> atas nama Ny.Diantina Rachmatia (ASLI);
11. Bukti Pengeluaran BANK / KAS PT. Sunway Kreasi Bestindo No.BK.000126 tanggal 21-12-2012 dengan keterangan Pesangon & Penghargaan sebesar Rp 213.124.147 dengan No BG/CEK : AY-542347 (ASLI);
  - a. Bukti Setoran BCA ke Rekening Siti Aisyah dengan No. 065-027-1432 sebesar Rp 38.500.000,- (ASLI)
  - b. Bukti Setoran BCA ke Rekening Senja Ariyani dengan No. 275-035-8121 sebesar Rp 30.000.000,- (ASLI)
  - c. Bukti Setoran BCA ke Rekening Tony dengan No. 212-018-3357 sebesar Rp 26.250.000,- (ASLI)
  - d. Bukti Setoran BCA ke Rekening Vina Sakinah dengan No.529-500-7602 sebesar Rp 9.450.000,- (ASLI)
  - e. Bukti Setoran BCA ke Rekening Rosvita Sari Sinaga dengan No. 869-048-0591 sebesar Rp 9.450.000,- (ASLI)
  - f. Bukti Setoran BCA ke Rekening Rianto dengan No.529-502-6186 sebesar Rp 1.800.000,- (ASLI)
  - g. Bukti Setoran BCA ke Rekening Novi Setiawati dengan No. 529-502-0048 sebesar Rp 1.800.000,- (ASLI)

Halaman 105 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bukti Setoran BCA ke Rekening CV. Indah Kencana dengan No.001.304.1986 sebesar Rp 95.874.147,- (ASLI)
- i. Detail Uang Pesangon & Penghargaan (Tidak data tanda tangan);
12. Tanda Terima Dokumen berupa laporan keuangan dan laporan detail neraca PT. Sunway Kreasi Bestindo Periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 yang diserahkan oleh Senja kepada The Sung Seng tanggal 18 Januari 2009 (ASLI) beserta lampiran;
13. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Sunway Kreasi Bestindo Tahun Buku 2012, No.LAP-04/KAP-AKR/V/2014, dibuat tanggal 30 Mei 2014 (ASLI);
14. Fotokopi Berita Acara Pengeluaran dan Penyerahan Kembang Api Milik PT. Sunway Kreasi Bestindo kepada PT. Elang Mas Mitra Perkasa dan PT. Talenta Inti Mandiri dengan No. BA/32/V/2014/Subdit IV (10 Halaman) (Keterangan : Halaman 03 & 12 ada Stempel Polda Metro Jaya dan Paraf Brigadir M Saddly Malaon K, S.H., M.H. tanggal 27 Januari 2015. Halaman lainnya hanya fotokopi);
15. Salinan AKTA IRWAN SANTOSA, S.H., M.Kn. No.03, tanggal 11 Februari 2015 Hal : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);
16. Salinan AKTA IRWAN SANTOSA, S.H., M.Kn. No.04, tanggal 11 Februari 2015 Hal : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);
17. Berita Acara Serah Terima Penyerahan Dokumen-dokumen perusahaan PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) tertanggal 01 September 2016 yang dilakukan antara The Sung Seng dengan Willy Soeseno (Likuidator Perseroan) (ASLI);
18. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan No.01586-02/PM/1.824.271 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23-05-2011 dan untuk pendaftaran ulang tanggal 23-05-2016 (ASLI);
19. Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan No.090308987-P yang dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2011(ASLI);
20. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan No. 09.01.1.46.23451 dikeluarkan tanggal 23 April 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 23 April 2017 (ASLI);
21. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) PT.Sunway Kreasi Bestindo dengan No.01.016016 dikeluarkan tanggal 07 November 2011 (ASLI);

Halaman 106 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan No. 02.541.128.1-044.000 yang terdaftar tanggal 12-03-2007 (ASLI);
23. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-53/WPJ.21/KP.0203/2007 PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dikeluarkan tanggal 12 Maret 2007 oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta V Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pademangan (ASLI);
24. Surat Pengukuhan Pengusahan Kena Pajak dnegan No. PEM-72/WPJ.21/KP.0203/2007 PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2007 oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta V Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pademangan (ASLI);
25. Sertifikat Hak Milik No.00119/Laksana, Luas 4.710m2 atas nama KARTONO KADIR (ASLI);
26. Sertifikat Hak Milik No.00120/Laksana, Luas 7.600m2 atas nama ALEX SUROTO (ASLI);
27. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00011/Laksana, Luas 771m2 atas nama ALEX SUROTO (ASLI);
28. Surat Keterangan Domisili Usaha PT.Sunway Kreasi Bestindo No.530/20/Ds-Lks/X/2009 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pakuhaji, Desa Laksana tanggal 16 Oktober 2009 (ASLI);
29. Surat Pernyataan Izin Lingkungan untuk PT. Sunway Kreasi Bestindo dari masyarakat Kp Sungai Turi RT.02/010 Desa Laksana dibuat tanggal 15 Oktober 2009 (ASLI);
30. Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 2547/1.824.1/10 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 07 Oktober 2010 (ASLI);
31. Salinan AKTA SUDIONO ABADY, S.H., No.02, tanggal 15 Januari 2009, Hal : Perjanjian Pengadaan Kembang Api Dengan Jaminan (ASLI);
32. Sertifikat Hak Milik No.00128/Pengauban, Luas 284m2 atas nama Mahpud (ASLI);
33. Sertifikat Hak Milik No.00037/Lobener.Lor, Luas 458m2 atas nama Casid Emi (ASLI);
34. AKTA Jual Beli dibuat dihadapan PPAT DUDUNG INDRA ARISKA, S.H., M.H., No.1151/2008, tanggal 12 November 2008 (ASLI);
35. AKTA Jual Beli dibuat dihadapan PPAT DUDUNG INDRA ARISKA, S.H., M.H., No.1152/2008, tanggal 13 November 2008 (ASLI);
36. AKTA Jual Beli dibuat dihadapan PPAT DUDUNG INDRA ARISKA, S.H., M.H., No.28/2008, tanggal 08 Januari 2008 (ASLI);

Halaman 107 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. AKTA Jual Beli dibuat dihadapan PPAT DUDUNG INDRA ARISKA, S.H., M.H., No.31/2008, tanggal 08 Januari 2008 (ASLI);
38. 7 Lembar kertas yang ada KOP Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo;
39. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Sunway Kreasi Bestindo No.530/09/Ds.Lks/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laksana tanggal 05 April 2012 dan berlaku sampai 29 Maret 2013;
40. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Sunway Kreasi Bestindo No.167/1.824.1/12 yang dikeluarkan oleh Lurah Pademangan Barat tanggal 09 April 2012 dn berlaku sampai 09 April 2013;
41. Fotokopi Surat Keterangan ke PT. Sunway Kreasi Bestindo dikeluarkan oleh Lurah Pademangan Barat tanggal 09 April 2012 dn berlaku sampai 09 April 2013;
42. Surat Keterangan No.Pol.:SKET/33/IV/2008/Baintelkam sebagai Importir / Pengadaan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 28 April 2008 (ASLI);
43. Surat Keterangan No.Pol.:SKET/269/IV/2009/Baintelkam sebagai Importir / Pengadaan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 17 April 2009 (ASLI);
44. Surat Keterangan No.Pol.:SKET/20/V/2010/Baintelkam sebagai Importir / Pengadaan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 14 Mei 2010 (ASLI);
45. Surat Keterangan No.Pol.:SKET/468/VI/2011/Baintelkam sebagai Importir / Pengadaan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 07 Juni 2011 (ASLI);
46. Surat Izin No.SI/4935/VII/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2012 (Tembusan Untuk Bea Cukai);
47. Surat Izin No.SI/3737/VI/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 01 Juni 2012 (Tembusan Untuk Bea Cukai);
48. Surat Izin No.SI/4934/VII/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2012 (Tembusan Untuk Bea Cukai);
49. Surat Izin No.3628/V/2012 untuk Pembelian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2012 (ASLI);
50. Surat Izin No.SI/702/III/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 14 Februari 2011 (ASLI);

Halaman 108 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Surat Izin No.SI/703/II/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 14 Februari 2011 (ASLI);
52. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/2290/XI/2011/Datro tanggal 18 November 2011;
53. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/2290/XI/2011/Datro tanggal 18 November 2011;
54. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/2289/XI/2011/Datro tanggal 18 November 2011;
55. Surat Izin No.SI/733/II/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 16 Februari 2011 (ASLI);
56. Fotokopi Surat Izin No.2345/V/2010 untuk Pembelian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 12 Mei 2010;
57. Surat Izin No.SI/3737/VI/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 01 Juni 2012 (ASLI);
58. Fotokopi Rekomendasi ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/1056/XI/2011/Datro tanggal 19 Juni 2012;
59. Fotokopi Rekomendasi ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/1056/XI/2011/Datro tanggal 19 Juni 2012;
60. Fotokopi Rekomendasi ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/943/V/2012/Datro tanggal 23 Mei 2012;
61. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No. BA/30/V/2012/Subdit IV tanggal 11 Mei 2012;
62. Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No. BA/31/V/2012/Subdit IV tanggal 11 Mei 2012 (ASLI);
63. Surat Izin No.SI/2371/IV/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 28 April 2011 (ASLI);
64. Surat Izin No.SI/2507/V/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2011 (ASLI);
65. Fotokopi Surat Izin No.SI/2373/IV/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 28 April 2011;
66. Surat Izin No.SI/2372/IV/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 28 April 2011 (ASLI);
67. Fotokopi Surat Perintah No. Sprint/1024/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
68. Fotokopi Rekomendasi ijin impor (memasukkan) kembang api mainan No.R/256/II/2012/Datro tanggal 09 Februari 2012;

*Halaman 109 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/11/III/2012/Subdit IV tanggal .. Februari 2012;
70. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/15/II/2012/Subdit IV tanggal .. Februari 2012;
71. Fotokopi Surat permohonan izin import kembang api ke Kabaintelkam No.009/SKB/II/2012 tanggal 22 Februari 2012;
72. Fotokopi Surat permohonan Rekomendasi Izin Impor Kembang Api No.008/SKB/II/2012 tanggal 06 Februari 2012;
73. Surat Izin No.SI/3430/V/2012 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2014 (ASLI);
74. Rekomendasi Impor Kembang Api No.R/503/IV/2012 yang dikeluarkan tanggal 10 April 2012 (ASLI);
75. Surat Izin No.2495/V/2011 untuk Memasukkan (Impor) Kembang Api Mainan (Ukuran dibawah 2 Inchi) ke Indonesia yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2011 (ASLI);
76. Surat Izin No.2496/V/2011 untuk Memasukkan (Impor) Kembang Api Mainan (Ukuran dibawah 2 Inchi) ke Indonesia yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2011 (ASLI);
77. Surat Izin No.2497/V/2011 untuk Memasukkan (Impor) Kembang Api Mainan (Ukuran dibawah 2 Inchi) ke Indonesia yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2011 (ASLI);
78. Fotokopi Surat Izin No.1181/III/2011 untuk Memasukkan (Impor) Kembang Api Mainan (Ukuran dibawah 2 Inchi) ke Indonesia yang dikeluarkan tanggal 04 Maret 2011;
79. Fotokopi Rekomendasi ijin pembelian kembang api mainan dari CV. Bunga Rose No.R/388/III/2012/Datro tanggal 06 Maret 2012;
80. Fotokopi Kartu TIK atas nama THE SUNG SENG (Tanpa Tanda Tangan);
81. Surat Izin No.3487/VI/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 2011 (ASLI);
82. Surat Izin No.3866/VII/2011 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 06 Juli 2011 (ASLI);
83. Surat Izin No.2992/V/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2011 (ASLI);
84. Surat Izin No.3175/VI/2011 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 08 Juni 2011 (ASLI);

Halaman 110 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. Surat Izin No.3915/VI/2012 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2012 (ASLI);
86. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin Gudang kembang api mainan No.R/925/VI/2012/Datro tanggal 16 Mei 2012;
87. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin Gudang kembang api mainan No.R/926/VI/2012/Datro tanggal 16 Mei 2012;
88. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin Gudang kembang api mainan No.R/927/VI/2012/Datro tanggal 16 Mei 2012;
89. Laporan Stock Barang Kembang Api Milik PT. Sunwy Kreasi Bestindo Gudang Blok GC 3 & 5 pertanggal 07 Februari 2012 yang dikeluarkan 07 Februari 2012 (ASLI);
90. Laporan Stock Barang Kembang Api Milik PT. Sunwy Kreasi Bestindo Gudang Blok HD 9 pertanggal 07 Februari 2012 yang dikeluarkan 07 Februari 2012 (ASLI);
91. Surat Izin No.2993/VI/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2011 (ASLI);
92. Surat Izin No.3372/VI/2011 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 2011 (ASLI);
93. Fotokopi Surat perihal Persyaratan administrasi impor kembang api No.B/101/II/2010/Baintelkam tanggal 05 Februari 2010;
94. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin Gudang kembang api mainan No.R/924/VI/2012/Datro tanggal 16 Mei 2012;
95. Surat Izin No.SI/4935/VII/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2012 (ASLI);
96. Surat Izin No.SI/4934/VII/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2012 (ASLI);
97. Surat Izin No.SI/2074/III/2012 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 2012 (ASLI);
98. Surat Izin No.SI/3893/VI/2012 untuk pemilikan, penguasaan dan penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2012 (ASLI);
99. Surat Izin No.SI/7032/XI/2010 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 30 November 2010 (ASLI);
100. Surat Izin No.SI/6451/X/2010 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2010 (ASLI);

*Halaman 111 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



101. Surat Izin No . SI/3431/IV/2012 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2012 (ASLI);
102. Fotokopi Surat Izin No.SI/2074/III/2012 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 2012;
103. Surat Izin No.SI/6668/XI/2010 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 05 November 2010 (ASLI);
104. Fotokopi Kartu TIK atas nama H. Rosid (Tanpa Tanda Tangan);
105. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/23/IV/2012/Subdit IV tanggal 03 April 2012;
106. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/24/IV/2012/Subdit IV tanggal 03 April 2012;
107. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/25/IV/2012/Subdit IV tanggal 03 April 2012;
108. Fotokopi Rekomendasi ijin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan kembang api mainan No R/655/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
109. Fotokopi Rekomendasi ijin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan kembang api mainan No R/656/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
110. Fotokopi Rekomendasi ijin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan kembang api mainan No R/657/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
111. Fotokopi Rekomendasi ijin Gudang Kembang Api No.R/658/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
112. Fotokopi Rekomendasi ijin Gudang Kembang Api No.R/659/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
113. Fotokopi Rekomendasi ijin Gudang Kembang Api No.R/660/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
114. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin pengangkutan / Distribusi Kembang Api maninan No. R/96/I/2011/Datro;
115. Fotokopi Surat Keterangan sebagai Produsen Kembang Api No. SKET/944/VII/2011/Baintelkam yang tanggal 29 Juli 2011;
116. Fotokopi Surat Izin No.SI/4435/VIII/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 02 Agustus 2011;
117. Fotokopi Surat Izin No.SI/4340/VII/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Fotokopi Surat Izin No.SI/4515/VIII/2011 untuk pemilikan, penguasaan dan penyimpanan kembang api yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2011;

119. Fotokopi Rekomendasi ijin pembelian kembang api mainan dari CV Bunga Rose No.R/1966/IX/2011/Datro tanggal 27 September 2011;

120. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/38/IX/2011/Subdit IV yang dikeluarkan tanggal 26 September 2011;

1. Salinan AKTA ALANG, S.H., No.05 tanggal 03 Februari 2017, Hal : Perjanjian Pengalihan Hak Atas Pendaftaran Merek (ASLI);

2. Salinan AKTA ALANG, S.H., No.06 tanggal 03 Februari 2017, Hal : Perjanjian Pengalihan Hak Atas Pendaftaran Ciptaan (ASLI);

3. Sertifikat Merek PT Sunway Kreasi Bestindo untuk Merek dengan nama :

1. ALLSTARS & Logo, Kelas 13, D00.2007.009068, Reg No. IDM000181068 (ASLI);

2. STAR LIGHT & Logo, Kelas 13, D00.2007.009077, Reg No. IDM000181072 (ASLI);

3. FLASH LIGHT & Logo, Kelas 13, D00.2007.009079, Reg No. IDM000181073 (ASLI);

4. AQUARIUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004055, Reg No. IDM000327065 (ASLI);

5. LIBRA & Logo, Kelas 13, D00.2008.004056, Reg No. IDM000216864 (ASLI);

6. ARIES & Logo, Kelas 13, D00.2008.004057, Reg No. IDM000216865 (ASLI);

7. GEMINI & Logo, Kelas 13, D00.2008.004058, Reg No. IDM000216866 (ASLI);

8. SAGITARIUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004059, Reg No. IDM000216867 (ASLI);

9. VIRGO & Logo, Kelas 13, D00.2008.004060, Reg No. IDM000216868 (ASLI);

10. CAPRICORNUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004061, Reg No. IDM000216869 (ASLI);

11. CANCER & Logo, Kelas 13, D00.2008.004062, Reg No. IDM000216870 (ASLI);

12. PISCES & Logo, Kelas 13, D00.2008.004063, Reg No. IDM000216871 (ASLI);

13. VENUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004064, Reg No. IDM000216872 (ASLI);

Halaman 113 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. MARS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004065, Reg No IDM000216873 (ASLI);
  15. URANUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004066, Reg No IDM000216874 (ASLI);
  16. JUPITER & Logo, Kelas 13, D00.2008.004067, Reg No IDM000216875 (ASLI);
  17. SATURNUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004069, Reg No IDM000216876 (ASLI);
  18. LOTUS & Logo, Kelas 13, D00.2007.020876, Reg No IDM000197609 (ASLI);
  19. SATRIA PARASUT & Logo, Kelas 13, D00.2007.020874, Reg No IDM000201531 (ASLI);
  20. AEROLITO & Logo, Kelas 13, D00.2007.017956, Reg No. IDM000192449 (ASLI);
  21. AVIATOR ROCKET With CRACKLING & Logo, Kelas 13, D00.2007.017962, Reg No IDM000192449 (ASLI);
  22. EXTREME & Logo, Kelas 13, D00.2007.009076, Reg No. IDM000181071 (ASLI);
  23. LIGHT SPEED & Logo, Kelas 13, D00.2007009075, Reg No. IDM000181070 (ASLI);
4. Surat Pendaftaran Ciptaan PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan judul ciptaan :
24. SENI LOGO SKY ROCKET, C00 2007 03058, Reg No 041464 (ASLI);
  25. SENI LOGO FLASH LIGHT, C00 2007 03059, Reg No 050810 (ASLI);
5. Fotokopi Surat PT.Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) No.009/Likuidasi-SKB/XII/2016, Perihal Proses Pembersihan (Likuidasi) PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi);
6. Fotokopi Surat THE SUNG SENG tertanggal 05 Januari 2017 kepada Likuidator PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) Up. Willy Soeseno, Perihal : Pengajuan pembelian / ambil alih HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL;
7. Fotokopi Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) No.013/Likuidasi-SKB/II/2017, Perihal Tanggapan atas surat pengajuan pembelian / ambil alih hak kekayaan intelektual;
8. Fotokopi Laporan Penilaian Inventaris Kantor PT. Sunway Kreasi Bestindo tertanggal 10 Februari 2017 (03 Halaman) (Keterangan : tidak ada keterangan siapa yang buat dan tidak ada tanda tangan);

Halaman 114 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sertifikat Merk Golden Eagle, Kelas 13, D002007009080, Reg No.IDM000181074;
10. Kunci kantor Perseroan di Ruko Mahkota Ancol Blok E-52, Jl. RE Martadinata, Jakarta Utara;
11. Kunci gudang Perseroan di Teluk Naga;
12. Stempel Perseroan

## Disita dari NORMAN :

- 2 (Dua) Lembar Asli Undangan RUPS & RUPSLB PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tahun 2015 No. 020/KOMUT/SKB/II/2015, Tanggal 23 Januari 2015.
- 1( satu ) Bendel Salinan AKTA PERYATAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SUNWAY KREASI BESTINDO NOMOR 04 TANGGAL 11 FEBRUARI 2015, DARI KANTOR IRWAN SANTOSA ,S.H., M.Kn yang telah dicocokkan dengan aslinya.
- 1 ( satu ) Bendel Asli Surat Nomor 001/ SKB/II/2015 Tanggal 16 Februari 2015 Kepada Yth The Sung Seng Jl. Kelapa Puyuh II KD No. 32 Rt 001 Rw 019 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara Perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-dokumen Perusahaan.
- 1 (satu) Lembar Copy Surat tanggal 23 Februari 2015, Kepada Yth Bapak Kartono Kadir, Bapak Norman Perihal : Tanggapan atas Surat Tanggal 16 Februari 2015, dari The Sung Seng
- 1 (satu) Lembar Surat Asli Surat Nomor 008/ SKB/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015 Kepada Yth The Sung Seng Jl. Kelapa Puyuh II KD No. 32 Rt 001 Rw 019 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara Perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-dokumen Perusahaan.
- 4 (empat) Lembar NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. SUNWAY KREASI BESTINDO (Perseroan) tanggal 11 Februari 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya.
- 1 (satu) Lembar DAFTAR HADIR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ( RUPSLB) PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, Hari RABU, 11 Februari 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya.
  1. Turunan Resmi Penetapan Perkara Nomor:451/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Utr Nama Pemohon TUAN THE SUNG SENG, DKK Alamat: Jl. Kelapa Puyuh IIKD Nomor 32 Rt 001/Rw 019 Kel. Kelapa Gading Utara.
  2. Salinan Putusan Reg. No 2179K/Pdt/2015 PERKARA KASASI PERDATA antara Tuan KARTONO KADIR, DKK Melawan TUAN THE SUNG SENG, Dkk.

Halaman 115 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TURUNAN RESMI PUTUSAN PERKARA Nomor :  
95/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Utr.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Surat Tertanggal 14 November 2013, Perihal Permintaan Pelaksanaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Diberi Tanda T-1;
2. Surat Tertanggal 11 Desember 2013, Perihal Permintaan Pelaksanaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Diberi Tanda T-2;
3. Notulen RupsIb Tertanggal 14 Desember 2012, Diberi Tanda P-3;
4. Risalah Rapat Para Pemegang Saham Diluar Rups Tertanggal 19 September 2012, Diberi Tanda T-4;
5. Laporan Audit Perseroan Pt. Sunway Kreasi Bestindo, Tahun Buku 2012 Yang Dibuat Oleh Kantor Akuntan Publik A.K Rahman Tertanggal 30 Mei 2014, Diberi Tanda T-5;
6. Akta Notaris No. 21 Tertanggal 5 November 2016, Tentang Pernyataan Likuidator Mengenai Pembubaran /Likuidasi Pt Sunway Kreasi Bestindo, Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Hanlia Andree, Sh, Mkn, Diberi Tanda T-6;
7. Surat Dari Kementerian Hukum Dan Ham, No. Ahu-Ah.01.10-0003478, Tertanggal 14 November 2016, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan Pt. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi), Diberi Tanda T-7;
8. Surat Tertanggal 23 Februari 2015 Perihal: Tanggapan Atas Surat Dari Pihak Norman Tanggal 16 Februari 2015, Diberi Tanda T-8;
9. Berita Acara Serah Terima Penyerahan Dokumen-Dokumen Perusahaan Pt.Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi), Diberi Tanda T-9;
10. Surat Likuidator Tertanggal 26 Agustus 2016, Diberi Tanda T-10;
11. Tanda Terima Penyitaan Barang Bukti Pt.Sunway Kreasi Bestindo Oleh Kepolisian, Diberi Tanda T-11;
12. Pembayaran Uang –Uang Deposito & Simpanan Atas Nama Yusri, The Sung Seng Dan Alex Suroto, Diberi Tanda T-12;
13. Pembayaran Dividen Perseroan Pt.Sunway Kreasi Bestindo Dari Tahun 2008-2013, Diberi Tanda T-13;
14. Surat No.B/1633/I/Res.1.11/2019/Datro Tertanggal 30 Januari 2019 Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Dki Jakarta, Diberi Tanda T-14;

Halaman 116 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Keterangan Pengampunan Pajak No: Ket-37354/Pp/Wpj.21/2016 Tertanggal 27 Desember 2016, Diberi Tanda T-15;
16. Daftar Bukti Permohonan Perkara 451 Tertanggal 29 Januari 2015, Diberi Tanda T-16;
17. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/Pdt.G/2014/Pn Jkt.Utr, Tertanggal 10 Maret 2015, Diberi Tanda T-17;
18. Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No.2179 K/Pdt/2015, 22 Desember 2015, Antara Tuan Kartono Kadir Dkk Melawan Tuan The Sung Seng Dkk tertanggal 10 Agustus 2016, Diberi Tanda T-18;
19. Salinan Putusan Pk 612/Pk/Pdt/2018 Tertanggal 24 Juli 2019, Diberi Tanda T-19;
20. Salinan Putusan 95/Pdt.G/2015/Pn.Jkt .Utr Tertanggal 18 Maret 2016, Diberi Tanda T-20;
21. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi No. 71/Pdt/2019/Pt.Dki Tertanggal 24 April 2019, Diberi Tanda T-21;
22. Salinan Putusan Intervensi Nomor:10/Pdt.G.Int/2017/Pn.Jkt.Sel Tertanggal 7 Januari 2019, Diberi Tanda T-22;
23. Salinan Putusan Intervensi Nomor 79/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel Tertanggal 10 Desember 2018, Diberi Tanda T-23;
24. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 361/Pdt.Bth/2016/Pn. Jkt Utara, Diberi Tanda T-24;
25. Salinan Putusan Perkara 342/Pdt.Plw/2017/Pn.Jkt Utr Tertanggal 2 April 2018, Diberi Tanda T-25;
26. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Banding Perkara No:326/Pdt/2019/Pt.Dki Tertanggal 10 Oktober 2019, Diberi Tanda T-26;

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan, saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa PT. SUNWAY KREASI BESTINDO didirikan pada tanggal 26 Pebruari 2007, berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, SH, Notaris di Jakarta dan telah pula mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, tertanggal 28 Maret 2007, yang bergerak dalam bidang

Halaman 117 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Importir kembang api dengan alamat domisili kantor di Ruko Mahkota Ancol Blok E Nomor 52, Jl. RE Martadinata, Kec. Pademangan, Jakarta Utara ;

2. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sunwey Kreasi Bestindo No. 14 tertanggal 21 Agustus 2008, dimana susunan pemegang saham dan kepengurusannya adalah sebagai berikut :

1. KARTONO KADIR, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Komisaris Utama Perseroan.
2. YUSRI, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Komisaris Perseroan.
3. THE SUNG SENG, pemegang saham 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Direktur Utama Perseroan.
4. TANGGUH PURBO WIDIYANTO, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Direktur Perseroan.
5. CHRISTINA MEIRAWATI, pemegang 50 (lima puluh) saham, selaku Komisaris Perseroan.
6. ALEX SUROTO, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Direktur Perseroan.

3. Bahwa berdasarkan AKTA SUDIONO ABADI, SH No. 14 tertanggal 21 Agustus 2008 yang merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yaitu 5 (lima) tahun dengan mengangkat Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI sebagai Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dan Terdakwa II YUSRI sebagai Komisaris PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dengan masa berakhirnya jabatan pada tanggal 21 Agustus 2013 ;

4. Bahwa kemudian dilakukan pengangkatan kembali seluruh Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam AKTA VERA SHINTA, SH, M.Kn No. 20 tertanggal 8 September 2014 dan telah diberitahukan ke KEMENKUMHAM dengan No. AHU-28748.40.22.2014 tertanggal 9 September 2014.

5. Bahwa walaupun telah dilakukan pembagian tugas dalam pengurusan PT Sunwai Kreasi Bestindo, ternyata yang menjalankan perusahaan adalah Terdakwa II YUSRI selaku Komisaris yang seharusnya mengawasi perusahaan bukan menjalankan perusahaan, sedangkan Terdakwa I THE SUNG SENG yang merupakan Direktur Utama bertindak selaku marketing ;

6. Bahwa dalam tahun 2011 kegiatan impor PT. SUNWAY KREASI BESTINDO mengalami pengurangan karena adanya pembatasan import kembang api dari pemerintah dan pada saat bersamaan ada isu pemotongan nilai Rupiah sehingga Alex Subroto mengajak Kartono Kadir dan pemegang saham lainnya untuk meminta kepada Terdakwa II YUSRI agar membagikan hasil keuntungan perseroan kepada pemegang saham, akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Terdakwa II YUSRI selaku Komisaris dengan alasan bahwa pembagian keuntungan tidak bisa langsung

Halaman 118 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena akan ada kendala pajak dan Terdakwa II YUSRI meminta agar dana-dana tersebut tetap disimpan di perseroan agar apabila suatu saat ada kesempatan bergerak di bidang lain perseroan sudah siap dananya ;

7. Sekitar tahun 2012 para pemegang saham mengetahui adanya pembukaan rekening atas nama Terdakwa II YUSRI selaku komisaris antara lain pada BANK HSBC, BANK ANZ, dan BANK OCBC tanpa sepengetahuan dari para pemegang saham lainnya dimana dana-dana perseroan yang semestinya masuk dalam PT. SUNWAY KREASI BESTINDO kemudian didepositokan dan dimasukkan ke rekening An. Terdakwa II YUSRI ;

8. Bahwa atas kejadian tersebut para pemegang saham mayoritas yaitu Kartono Kadir, Alex Suroto, Tangguh Purbo Widiyanto, dan Cristina Meirawati menginginkan untuk diadakan audit laporan perusahaan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 akan tetapi permintaan audit tersebut ditolak oleh Terdakwa II YUSRI melalui Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dengan alasan bahwa tiap tahun sudah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga tidak bisa di audit lagi dan Terdakwa II YUSRI hanya mau dilakukan audit pada tahun 2012 saja, namun para pemegang saham mayoritas tersebut berdasarkan temuannya bahwa penempatan dana-dana milik perseroan tersebut sama sekali tidak cocok dengan laporan yang telah disampaikan dalam RUPS tahunan ;

9. Bahwa persoalan dalam perkara ini mulai timbul karena pada tanggal 16 Desember tahun 2014 ketika Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI, selaku Direktur Utama dan Terdakwa II YUSRI selaku Komisaris dengan komposisi saham sebagai pemegang saham minoritas (38 %) telah mengajukan Permohonan Pembubaran PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tertanggal 16 Desember 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor Perkara 451/Pdt.P/2014/PN.JKT.UTR ;

10. Bahwa adapun alasan terdakwa I dan terdakwa II mengajukan permohonan pembubaran PT SUNWAY KREASI BESTINDO adalah berdasarkan keterangan para terdakwa di depan persidangan adalah atas kesepakatan seluruh pemegang saham dalam RUPSLB tertanggal 14 Desember 2012, sedangkan keterangan saksi-saksi Kartono Kadir, Alex Suroto, dan Tangguh Purwo Widiyanto menyatakan tidak ada kesepakatan untuk pembubaran Perseroan dalam RUPS, oleh karena yang ditandatangani tersebut adalah daftar hadir dalam pertemuan setiap akhir tahun bukan tanda tangan persetujuan pembubaran perseroan dalam suatu RUPS ;

11. Bahwa permohonan pembubaran PT SUNWAY KREASI BESTINDO diajukan para pemohon yaitu terdakwa I dan II selaku pemegang saham minoritas ( 38 % ) dengan menggunakan dokumen-dokumen perseroan yang memang sejak semula dikuasai oleh terdakwa I dan II selaku Direktur Utama dan Komisaris perseroan untuk

*Halaman 119 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pembuktian dalam perkara permohonan pembubaran perseroan tersebut ;

**12.** Bahwa atas permohonan pembubaran perseroan yang diajukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut, maka pada tanggal 23 Desember 2014 Kartono Kadir, Alex Suroto, Tangguh Purbo Widiyanto, dan Cristina Meirawati sebagai pemegang saham mayoritas mendapat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menghadiri sidang pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 terkait permohonan pembubaran PT. SUNWAY KREASI BESTINDO yang diajukan oleh Terdakwa I THE SUNG SENG dan Terdakwa II YUSRI tersebut ;

**13.** Bahwa sebelum perkara permohonan pembubaran PT SUNWEY KREASI BESTINDO yang diajukan oleh para pemohon tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, diketahui bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2015 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT SUNWEY KREASI BESTINDO, atas undangan dari KARTONO KADIR, selaku Komisaris Utama yang bertempat di Restoran Jemahti, Komplek Pantai Indah Kapuk, Penjaringan Jakarta Utara. Atas undangan tersebut oleh Terdakwa I THE SUNG SENG dan Terdakwa II YUSRI menunjuk dan memberikan kuasa kepada kantor hukum KOSASIH and Co, yang beralamat di DBS Bank TOWER Lantai 28 Jl. Dokter Satrio, Kuningan Jakarta Utara, dan atas dasar surat kuasa tersebut kantor hukum KOSASIH and Co memerintahkan LUSIANY dan KEYNE untuk menghadiri RUPSLB tersebut ;

**14.** Bahwa dalam RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo tanggal 11 Pebruari 2015 tersebut dihadiri oleh pemegang saham yaitu Kartono Kadir, Alex Suroto, Tangguh Purbo Widiyanto, Cristina Meirawati, Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI diwakilkan oleh kuasa hukumnya yaitu Sdri. Lusiany Kosasih, SH dan Sdri. Keyne Fredella, SH, dan Norman dengan menghasilkan keputusan :

- a) Pemberhentian Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO
- b) Pemberhentian Terdakwa II YUSRI selaku Komisaris PT. SUNWAY KREASI BESTINDO
- c) Mengangkat dan menetapkan saksi Norman sebagai Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dan susunan Direksi dan Komisaris menjadi :
  - Komisaris Utama : Kartono Kadir
  - Komisaris : Alex Suroto
  - Komisaris : Christina Meirawati
  - Direktur Utama : Norman
  - Direktur : Tangguh Purbo Widiyanto
- d) Memerintahkan Direktur Utama untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan

Halaman 120 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa terhadap RUPSLB tertanggal 11 Februari 2015 tersebut telah dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo sesuai dengan Akta Notaris IRWAN SANTOSO, SH Nomor : 04 tanggal 11-02-2015 dan telah dan telah diberitahukan ke KEMENKUMHAM dengan No. AHU-AH.01.03-0009030 tertanggal 11 Februari 2015 sehingga Terdakwa I THE SUNG SENG tidak lagi menjabat sebagai direktur utama PT. Sunway Kreasi Bestindo dan Terdakwa II YUSRI juga tidak lagi menjabat sebagai Komisaris PT. Sunway Kreasi Bestindo ;

16. Bahwa oleh karena terdakwa I dan terdakwa II tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama dan Komisaris PT SUNWEY KREASI BESTINDO terhitung sejak tanggal 11 Pebruari 2015 berdasarkan RUPSLB tersebut, maka terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai kewenangan dan tanggung jawab lagi terhadap penguasaan dokumen dan asset perseroan dan harus diserahkan kepada Direksi yang baru ;

17. Bahwa setelah terjadi perubahan kepengurusan PT. Sunway Kreasi Bestindo maka Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO telah melakukan somasi/ permintaan dokumen-dokumen PT. Sunway Kreasi Bestindo sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI untuk menyerahkan seluruh dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, kunci kantor PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, dan asset-asset PT. SUNWAY KREASI BESTINDO yang berada dalam penguasaan Terdakwa I THE SUNG SENG dan Terdakwa II YUSRI yaitu :

a) Pada tanggal 16 Februari 2015.

Berdasarkan surat somasi/permintaan dokumen-dokumen PT. Sunway Kreasi Bestindo tanggal 16 Februari 2015 tersebut telah dijawab oleh Terdakwa I THE SUNG SENG dengan menyatakan tidak menyetujui hal-hal yang diputuskan dalam RUPSLB tanggal 11 Februari 2015 dan menyatakan akan bersama dengan Terdakwa II YUSRI selaku pemegang saham menempuh jalur hukum yang diperlukan sehubungan dengan keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut.

b) Pada tanggal 24 Februari 2015.

Berdasarkan surat/permintaan dokumen-dokumen PT. Sunway Kreasi Bestindo tanggal 24 Februari 2015 Terdakwa I THE SUNG SENG dan Terdakwa II YUSRI menyatakan tidak pernah menerima surat somasi/permintaan dokumen yang diajukan Norman selaku Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo. Sehingga dokumen-dokumen PT. Sunway Kreasi Bestindo masih tetap dalam penguasaan Terdakwa I THE SUNG SENG dan Terdakwa II YUSRI.

18. Bahwa Norman selaku Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo telah melakukan somasi/permintaan permintaan dokumen-dokumen PT. Sunway Kreasi

*Halaman 121 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bestindo kepada Terdakwa I THE SUNG SENG dan Terdakwa II YUSRI pada tanggal 16 Februari 2015 dan tanggal 24 Februari 2015 sebelum permohonan pembubaran PT. Sunway Kreasi Bestindo diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/PDT.P/2014/PN.JKT.UTR tanggal 04 Maret 2015, dan permintaan tersebut disamping tidak diindahkan oleh terdakwa I dan terdakwa II, bahkan dokumen perseroan telah dipergunakan oleh terdakwa I dan II selaku pemohon dalam permohonan pembubaran perseroan PT SUNWEY KREASI BESTINDO, dan akhirnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 4 Maret 2015 yang mengabulkan permohonan terdakwa I dan II selaku para pemohon ;

**19.** Bahwa kemudian terhadap hasil RUPSLB tersebut Terdakwa I THE SUNG SENG dan Terdakwa II YUSRI tidak menerima dan menyatakan keberatan dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan menggunakan kembali dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tanpa ada persetujuan dari Norman selaku Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo maupun para pemegang saham mayoritas, dan telah diputus pada tanggal 25 Februari 2016 dengan putusan No. 95/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR yang dalam pokok perkara menolak gugatan para penggugat (Terdakwa I THE SUNG SENG dan Terdakwa II YUSRI) untuk seluruhnya. Dengan ditolaknya Gugatan Terdakwa I THE SUNG SENG dan Terdakwa II YUSRI maka Notulen RUPSLB dan AKTA PKR Irwan Santosa SH, MKn No. 4 tanggal 11 Februari 2015 tentang pengangkatan saksi Norman sebagai Direktur Utama sah dan tidak batal.

**20.** Bahwa dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO telah digunakan oleh Terdakwa I THE SUNG SENG dan Terdakwa II YUSRI selaku pemegang saham minoritas (38%) yang notabene tidak memiliki hak atas dokumen dan tindakan-tindakan tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO. Tindakan-tindakan penggunaan tersebut terbukti dalam penetapan 451/Pdt.P/2014/PN.JKT.UT Jo Putusan MARI 2179 K/PDT/2015 tentang Pembubaran Perseroan dan Putusan 95/Pdt.G/2015/PN.JKT.UT tentang Pembatalan RUPSLB dan AKTA Irwan Santosa SH, MKn, No. 04 bahwa Terdakwa I THE SUNG SENG dan Terdakwa II YUSRI mengajukan pembuktian dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham sehingga Terdakwa I THE SUNG SENG dan Terdakwa II YUSRI tidak mempunyai hak atas dokumen-dokumen PT. Sunway Kreasi Bestindo karena ada pergantian direksi tertanggal 11 Februari 2015 yang telah diaktakan AKTA PKR Irwan Santosa SH, MKn No. 4 tanggal 11 Februari 2015.

**21.** Bahwa diketahui pula dokumen-dokumen dan asset-asset perseroan telah dialihkan ke pihak ketiga (likuidator) tanpa sepengetahuan dari Norman sebagai Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, hal ini diketahui Norman saat dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai Direktur Utama PT. SUNWAY

*Halaman 122 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KREASI BESTINDO di Polda Metro Jaya dalam laporan LP/1428/III/2017/PMJ/Dit.Reskrim yang pada intinya menyatakan Likuidator telah menerima dokumen PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dari PT. SUNWAY KREASI BESTINDO pada tanggal 1 September 2016 akan tetapi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO sama sekali tidak mengetahui acara serah terima tersebut, dan yang menyerahkan adalah Terdakwa I THE SUNG SENG dimana dalam Berita Acara Serah Terima dokumen-dokumen dan asset-asset PT. Sunway Kreasi Bestindo Terdakwa I THE SUNG SENG menyerahkan dokumen dan asset PT. SUNWAY KREASI BESTINDO kepada Likuidator menyatakan sebagai Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo padahal diketahui bahwa Terdakwa I THE SUNG SENG telah diberhentikan jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo sejak tanggal 11 Februari 2015.

**22.** Bahwa dengan tidak diserahkannya dokumen-dokumen PT. SUNWAY KREASI BESTINDO kepada Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, maka PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tidak dapat menjawab teguran dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan sehingga pada tanggal 2 November 2016, PT. SUNWAY KREASI BESTINDO mendapat surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan No : PHP-72/WPJ.21/KP.0205/2016 Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang pada intinya meminta tanggapan tertulis atas hasil Pemeriksaan dan apabila tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka hasil pemeriksaan dianggap disetujui oleh PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dan karena PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tidak bisa menyajikan data-data yang diminta oleh Kantor Pajak akhirnya PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 1.219.480.313,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

**23.** Bahwa akibat dari penguasaan dan penggunaan dokumen-dokumen asli PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dilakukan oleh Terdakwa I THE SUNG SENG bersama-sama dengan Terdakwa II YUSRI, mengakibatkan PT. SUNWAY KREASI BESTINDO mengalami kerugian yaitu pembubaran perseroan dengan menggunakan sebagian dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO untuk kepentingan pribadi Terdakwa I THE SUNG SENG dan Terdakwa II YUSRI sehingga PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, melakukan gugatan pembatalan RUPSLB dengan menggunakan dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tanpa seijin dari Norman selaku Direktur Utama yang baru, memindah tangankan dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO kepada likuidator tanpa hak dan PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tidak dapat menyajikan data-data yang diminta oleh Kantor Pajak.;

*Halaman 123 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, sekarang persoalannya, apakah para terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana apabila perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada para terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternative, yakni :

- Dakwaan kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; atau
- Dakwaan kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta –fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Mengambil sesuatu barang ;
4. Barang tersebut baik seluruhnya maupun sebagaian termasuk kepunyaan orang lain ;
5. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
6. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

#### **Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**

- Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur pasal dakwaan kesatu diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana dibawah ini ;

#### **Ad.1. Unsur “ Barang Siapa “**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam hukum pidana subjek hukum tersebut disamping manusia pribadi ( *natuurlijke persoon* ) dan juga badan hukum ( *recht persoon* ) ;

*Halaman 124 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



Menimbang, bahwa sebagai manusia pribadi, subjek hukum tersebut adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, dan di depan persidangan para terdakwa disamping telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim para terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga yang dimaksudkan dengan “ barang siapa “ dalam unsur ini adalah terdakwa I THE SUNG SENG alias RONNI dan terdakwa II YUSRI sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum. Dengan demikian terhadap unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi ;

## **Ad.2. unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum “**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ sengaja “ dalam unsur ini adalah berkaitan dengan “ niat ( mensrea ) “ atau sikap batin dari sipelaku tindak pidana artinya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dengan penuh kesadaran dan menyadari sepenuhnya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ melawan hukum “ adalah bertentangan dengan hak si pelaku, artinya bahwa perbuatan yang dilakukan itu tidak saja berlawanan dengan hak dan kewajibannya dan juga secara lebih luas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, diketahui bahwa terdakwa I THE SUNG SENG alias RONNI adalah selaku Direktur Utama dan terdakwa II YUSRI berkedudukan selaku Komisaris dari PT SUNWEY KREASI BESTINDO yang didirikan pada tanggal 26 Pebruari 2007, berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, SH, Notaris di Jakarta dan telah pula mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, tertanggal 28 Maret 2007, yang bergerak dalam bidang usaha Importir kembang api dengan alamat domisili dan berkantor di Ruko Mahkota Ancol Blok E Nomor 52, Jl. RE Martadinata, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sunwey Kreasi Bestindo No. 14 tertanggal 21 Agustus 2008, dimana susunan pemegang saham dan kepengurusannya adalah sebagai berikut :

1. KARTONO KADIR, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Komisaris Utama Perseroan ;
2. YUSRI, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Komisaris Perseroan;
3. THE SUNG SENG, pemegang saham 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Direktur Utama Perseroan;
4. TANGGUH PURBO WIDIYANTO, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Direktur Perseroan ;

*Halaman 125 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CHRISTINA MEIRAWATI, pemegang 50 (lima puluh) saham, selaku Komisaris Perseroan ;
6. ALEX SUROTO, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Direktur Perseroan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan diketahui bahwa berdasarkan AKTA SUDIONO ABADI, SH No. 14 tertanggal 21 Agustus 2008 yang merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yaitu 5 (lima) tahun dengan mengangkat Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI sebagai Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dan Terdakwa II YUSRI sebagai Komisaris PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dengan masa berakhirnya jabatan pada tanggal 21 Agustus 2013, dan kemudian dilakukan pengangkatan kembali seluruh Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam akta Notaris VERA SHINTA, SH, M.Kn No. 20 tertanggal 8 September 2014 dan telah diberitahukan ke KEMENKUMHAM dengan No. AHU-28748.40.22.2014 tertanggal 9 September 2014, dimana berdasarkan kesepakatan bersama para pemegang saham telah dilakukan pembagian tugas dalam pengurusan PT Sunway Kreasi Bestindo, bahwa yang menjalankan perusahaan adalah Terdakwa II YUSRI selaku Komisaris yang seharusnya mengawasi perusahaan tetapi kenyataannya menjalankan perusahaan, sedangkan Terdakwa I THE SUNG SENG alias RONNI yang merupakan Direktur Utama bertindak selaku marketing ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I THE SUNG SENG alias RONNI selaku Direktur Utama yang bertugas selaku Marketing dan terdakwa II YUSRI selaku Komisaris yang menjalankan perusahaan sehingga seluruh dokumen dan asset perseroan berada dalam penguasaan terdakwa I dan terdakwa II dan dalam tahun 2011 diketahui bahwa kegiatan impor PT. SUNWAY KREASI BESTINDO mengalami pengurangan karena adanya pembatasan import kembang api dari pemerintah dan pada saat bersamaan ada isu pemotongan nilai Rupiah sehingga Alex Subroto mengajak Kartono Kadir dan pemegang saham lainnya untuk meminta kepada Terdakwa II YUSRI agar membagikan hasil keuntungan perseroan kepada pemegang saham, akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Terdakwa II YUSRI selaku Komisaris dengan alasan bahwa pembagian keuntungan tidak bisa langsung karena akan ada kendala pajak dan Terdakwa II YUSRI meminta agar dana-dana tersebut tetap disimpan di perseroan agar apabila suatu saat ada kesempatan bergerak di bidang lain perseroan sudah siap dengan dananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa pada tahun 2012 para pemegang saham mengetahui adanya pembukaan rekening atas nama Terdakwa II YUSRI selaku komisaris antara lain pada BANK HSBC, BANK ANZ, dan BANK OCBC tanpa sepengetahuan dari para pemegang saham lainnya dimana dana-dana perseroan yang semestinya masuk dalam PT. SUNWAY KREASI BESTINDO

Halaman 126 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian didepositokan dan dimasukkan ke rekening An. Terdakwa II YUSRI, dan atas peristiwa tersebut para pemegang saham mayoritas ( pemegang saham 62 % ) yaitu Kartono Kadir, Alex Suroto, Tangguh Purbo Widiyanto, dan Cristina Meirawati menginginkan untuk diadakan audit laporan perusahaan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 akan tetapi permintaan audit tersebut ditolak oleh Terdakwa II YUSRI melalui Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dengan alasan bahwa tiap tahun sudah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga tidak mungkin untuk di audit lagi dan Terdakwa II YUSRI mengatakan jika dilakukan audit hanya untuk tahun 2012 saja, namun oleh karena para pemegang saham mayoritas tersebut berdasarkan temuannya menyatakan bahwa penempatan dana-dana milik perseroan tersebut sama sekali tidak cocok dengan laporan yang telah disampaikan dalam RUPS tahunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa oleh karena terjadi perselisihan antara pemegang saham mayoritas tersebut dengan pemegang saham minoritas ( terdakwa I THE SUNG SENG alias RONNI dan terdakwa II YUSRI pemegang saham 38 % ) yang berdampak kepada kegiatan perseroan sehingga pada tanggal 16 Desember tahun 2014 Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI, selaku Direktur Utama dan Terdakwa II YUSRI selaku Komisaris dengan komposisi saham sebagai pemegang saham minoritas (38 %) telah mengajukan Permohonan Pembubaran PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tertanggal 16 Desember 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor Perkara 451/Pdt.P/2014/PN.JKT.UTR, dimana dokumen-dokumen perseroan yang berada dalam penguasaan terdakwa I dan terdakwa II telah dipergunakan untuk pembuktian atas perkara permohonan yang diajukan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui pula bahwa adapun alasan terdakwa I dan terdakwa II mengajukan permohonan pembubaran PT SUNWAY KREASI BESTINDO adalah berdasarkan keterangan para terdakwa didepan persidangan adalah atas kesepakatan seluruh pemegang saham dalam RUPSLB tertanggal 14 Desember 2012, namun dilain pihak keterangan saksi-saksi Kartono Kadir, Alex Suroto, dan Tangguh Purwo Widiyanto menyatakan tidak ada kesepakatan untuk pembubaran Perseroran dalam RUPS, oleh karena yang ditandatangani tersebut adalah daftar hadir dalam pertemuan setiap akhir tahun bukan tanda tangan persetujuan pembubaran perseroan dalam suatu RUPS, dan atas permohonan pembubaran perseroan yang diajukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut, pada tanggal 23 Desember 2014 Kartono Kadir, Alex Suroto, Tangguh Purbo Widiyanto, dan Cristina Meirawati sebagai pemegang saham mayoritas mendapat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menghadiri sidang pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 terkait permohonan pembubaran PT. SUNWAY

*Halaman 127 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KREASI BESTINDO yang diajukan oleh Terdakwa I THE SUNG SENG dan Terdakwa II YUSRI tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa atas permohonan pembubaran perseroan yang diajukan oleh terdakwa I dan II selaku pemegang saham minoritas ( 38 % ) menimbulkan reaksi sebaliknya dari para pemegang saham mayoritas, dimana sebelum perkara permohonan pembubaran PT SUNWEY KREASI BESTINDO yang diajukan oleh para pemohon tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka pada tanggal 11 Pebruari 2015 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT SUNWEY KREASI BESTINDO, atas undangan dari KARTONO KADIR, selaku Komisaris Utama yang bertempat di Restoran Jemahdi, Komplek Pantai Indah Kapuk, Penjaringan Jakarta Utara. Atas undangan tersebut oleh Terdakwa I THE SUNG SENG dan Terdakwa II YUSRI menunjuk dan memberikan kuasa kepada kantor hukum KOSASIH and Co, yang beralamat di DBS Bank TOWER Lantai 28 Jl. Dokter Satrio, Kuningan Jakarta Utara, dan atas dasar surat kuasa tersebut kantor hukum KOSASIH and Co memerintahkan LUSIANY dan KEYNE untuk menghadiri RUPSLB tersebut, dimana dalam RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo tanggal 11 Pebruari 2015 tersebut dihadiri oleh pemegang saham yaitu Kartono Kadir, Alex Suroto, Tangguh Purbo Widiyanto, Cristina Meirawati, Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI diwakilkan oleh kuasa hukumnya yaitu Sdri. Lusiany Kosasih, SH dan Sdri. Keyne Fredella, SH, dan Norman dengan menghasilkan keputusan:

1. Pemberhentian Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO;
2. Pemberhentian Terdakwa II YUSRI selaku Komisaris PT. SUNWAY KREASI BESTINDO;
3. Mengangkat dan menetapkan saksi Norman sebagai Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO;
4. dan susunan Direksi dan Komisaris menjadi :  
Komisaris Utama : Kartono Kadir  
Komisaris : Alex Suroto  
Komisaris : Christina Meirawati  
Direktur : Tangguh Purbo Widiyanto

Memerintahkan Direktur Utama untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Dan terhadap RUPSLB tertanggal 11 Februari 2015 tersebut telah dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo sesuai dengan Akta Notaris IRWAN SANTOSO, SH Nomor : 04 tanggal 11-02-2015 dan telah dan telah diberitahukan ke KEMENKUMHAM dengan No. AHU-AH.01.03-0009030 tertanggal 11

Halaman 128 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 sehingga Terdakwa I THE SUNG SENG tidak lagi menjabat sebagai direktur utama PT. Sunway Kreasi Bestindo dan Terdakwa II YUSRI juga tidak lagi menjabat sebagai Komisaris PT. Sunway Kreasi Bestindo ;

Menimbang, bahwa dengan adanya RUPSLB tertanggal 11 Februari 2015 tersebut diatas yang memberhentikan terdakwa I selaku Direktur Utama dan terdakwa II selaku Komisaris sesungguhnya para terdakwa tidak berhak lagi untuk menguasai dokumen dan asset perseroan, namun kenyataannya para terdakwa masih tetap mempergunakan dokumen –dokumen perseroan untuk pembuktian permohonan pembubaran PT SUNWEY KREASI BESTINDO dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara permohonan No. 451/Pdt/P/2014/PN Jkt Utr, dimana pada tanggal 11 Februari 2015 dalam RUPSLB PT SUNWEY KREASI BESTINDO tentang pemberhentian terdakwa I dan II masing-masing selaku Direktur Utama dan Komisaris perseroan tersebut terhadap perkara permohonan pembubaran No. 451/Pdt/P/2014/PN Jkt Utr belum diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan perkara tersebut baru di putuskan dalam penetapannya pada tanggal 4 Maret 2015 ( bukti T.17 ) ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan para terdakwa menyatakan bahwa alasan diajukan permohonan pembubaran PT SUNWEY KREASI BESTINDO dalam perkara tersebut diatas adalah atas kesepakatan dari seluruh pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 14 Desember 2012, dan hal mana telah dibantah oleh para saksi KARTONO KADIR, ALEX SUROTO, TANGGUH PURWO WIDIYANTO, selaku pemegang saham mayoritas dan saksi NORMAN didepan persidangan perkara ini yang menyatakan tidak ada RUPSLB tentang pembubaran perseroan dan jika alasan para terdakwa menyatakan permohonan pembubaran perseroan tersebut adalah atas dasar kesepakatan para pemegang saham dalam RUPS tanggal 14 Desember 2012, disamping para terdakwa tidak menunjukkan bukti yang meyakinkan tentang pelaksanaan RUPS tentang kesepakatan pembubaran perseroan, dan para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya didepan persidangan mengajukan surat bukti T.3 dan T.4 berupa daftar hadir dan catatan RUPS tanggal 14 Desember 2012, tanpa disertai Akta Pernyataan bersama para pemegang saham didepan pejabat pembuat akta ( Notaris ) dan didaftarkan ke instansi yang berwenang ( Menkumham ) dan surat bukti T.3 dan T.4 tersebut hanya berupa surat bukti dibawah tangan yang telah dibantah kebenarannya oleh para saksi selaku pemegang saham mayoritas sebagaimana tersebut diatas, dan lagi pula setelah Majelis Hakim membaca bukti T.17 yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yaitu berupa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/Pdt/P/2014/PN Jkt Utr, ternyata bahwa alasan para terdakwa mengajukan permohonan pembubaran PT SUNWEY KREASI BESTINDO tersebut antara lain adalah karena perseroan tidak lagi menjalankan kegiatan operasionalnya sejak tahun 2012 karena ijin operasionalnya sudah kadaluwarsa, telah melakukan PHK dan pajak berstatus Nihil serta tidak ada kecocokan lagi diantara pemegang saham, dan bukan

*Halaman 129 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan **keepakatan seluruh pemegang saham untuk membubarkan perseroan dalam RUPSLB tanggal 14 Desember 2012 ( bukti T.3 dan T.4 )** sebagaimana tersebut diatas, dan kenyataannya kedudukan para pemegang saham mayoritas ( Kartono Kadir, Alex Suroto, Tangguh Purwo Widiyanto, Christina Meirawati ), berkedudukan selaku para termohon dalam perkara permohonan tersebut dan dalam jawabannya menolak untuk melakukan pembubaran perseroan yang dimohonkan oleh terdakwa I dan II selaku pemegang saham minoritas ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau ketentuan tentang alasan pembubaran Perseroan Terbatas ( PT ) dalam pasal 142 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa berakhirnya Perseroan Terbatas adalah karena :

1. Berdasarkan keputusan RUPS ;
2. Karena jangka berdiri yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir ;
3. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan Keputusan Pengadilan Niaga dan seterusnya ;
4. Karena harta perseroan dinyatakan pailit dan berada dalam keadaan Insolvensi ;
5. Karena dicabutnya izin Usaha Perseroan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut bahwa pembubaran perseroan berdasarkan RUPS diajukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 ( sepersepuluh ) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan keputusan pembubaran perseroan adalah sah apabila diambil berdasarkan musyawarah atau mufakat dan /atau paling sedikit dihadiri oleh 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan alasan pembubaran perseroan yang diajukan oleh terdakwa I dan II dalam perkara a quo, telah terbukti bukanlah dengan alasan kesepakatan dari seluruh pemegang saham dalam RUPS tertanggal 14 Desember 2012 sebagaimana alasan terdakwa I dan II dipersidangan, tetapi adalah keinginan para terdakwa selaku pemegang saham dengan alasan perusahaan tidak beroperasi lagi sejak tahun 2012, ijin operasional telah kadaluwarsa, karyawan telah di PHK, dan pajak dalam keadaan Nihil, sebagaimana dalam permohonan pembubaran perseroan yang diajukan oleh para terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara permohonan No. Reg. Perkara 451/Pdt/P/2014/PN Jkt Utr, dimana para terdakwa dalam upaya untuk membuktikan permohonannya tersebut telah mempergunakan dokumen perseroan PT SUNWEY KREASI BESTINDO, yang seharusnya menurut hukum sejak tanggal 11 Februari 2015, sudah harus diserahkan oleh para terdakwa kepada Direksi perseroan yang baru berdasarkan RUPSLB tertanggal 11 Februari 2015, yaitu kepada saksi Norman selaku

*Halaman 130 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT SUNWEY KREASI BESTINDO, walaupun saksi Norman telah beberapa kali melakukan somasi agar para terdakwa mengembalikan dokumen dan asset perseroan, namun tidak diindahkan dan bahkan para terdakwa tanpa hak telah mempergunakan dokumen-dokumen perseroan untuk kepentingan pribadinya dalam rangka membuktikan permohonan pembubaran perseroan dalam perkara permohonan pembubaran PT SUNWEY KREASI BESTINDO di Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/Pdt/P/2014/PN Jkt Utr, yang baru diputus berdasarkan penetapannya tanggal 4 Maret 2015, yakni setelah RUPSLB pemberhentian terdakwa I dan II selaku Direktur Utama dan Komisaris PT SUNWEY KREASI BESTINDO pada tanggal 11 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap unsur ke 2 “ dengan sengaja dan melawan hukum “ telah terpenuhi ;

### **Ad.3. unsur “ mengambil sesuatu barang “**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ mengambil “ dalam unsur ini memindahkan kekuasaan suatu benda yang semula dalam penguasaan pemiliknya yang kemudian barang tersebut berada pada penguasaan pelaku. Sedangkan yang dimaksudkan dengan “ sesuatu barang “ adalah suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, diketahui bahwa para terdakwa telah mengambil dan mempergunakan dokumen perseroan PT SUNWEY KREASI BESTINDO, yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk keperluan pembuktian dalam permohonan pembubaran PT SUNWEY KREASI BESTINDO dalam persidangan perkara permohonan No. 451/Pdt.P/2014/PN Jkt Utr, padahal para terdakwa sudah tidak berhak dan mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dokumen perseroan sejak tanggal 11 Februari 2015, karena telah diberhentikan selaku Direktur Utama dan Komisaris berdasarkan RUPS LB tertanggal 11 Februari 2015, dan setelah perkara permohonan tersebut diputus pada tanggal 4 Maret 2015, dan permohonan para terdakwa selaku pemohonan dikabulkan dan selanjutnya para terdakwa telah menyerahkan pula dokumen perusahaan kepada Likuidator, walaupun mendapat perlawanan dari para pemegang saham mayoritas yakni saksi Kartono Kadir, Alex Suroto, Tangguh Purwbo Widiyanto, dan Christina Meirawati, selaku pemegang saham mayoritas ( pemegang saham 62 % ), dan berdampak timbulnya perkara lain yakni perkara No. 2179 K/Pdt/2015, jo No. 12/PK/Pdt/2018, atas permohonan pembubaran PT SUNWEY KREASI BESTINDO, selanjutnya dalam perkara perdata No. 95/Pdt.G/2015/PN Jkt Utr jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 71/Pdt/2019/PN PT DKI, yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan perkara antara Intervensi No. 10 Pdt.G.Int/2017/PN Jkt Selatan dan perkara perdata No. 361/Pdt.G/2016/PN Jkt Utr dan perkara perdata perlawanan No. 342/Pdt.Plw/2017/PN Jkt Utr jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 326/Pdt/2019/PT DKI, yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;

*Halaman 131 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena para terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan lagi untuk menguasai dokumen dan asset perseroan sejak tanggal 11 Februari 2015, namun masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke 3 “ mengambil sesuatu barang “ telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Unsur “ barang tersebut baik seluruhnya maupun sebagian adalah kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur ke 2 dan 3 diatas, diketahui bahwa para terdakwa telah diberhentikan selaku Direktur Utama dan Komisaris PT SUNWEY KREASI BESTINDO, berdasarkan RUPSLB tertanggal 11 Februari 2015, dan mengangkat saksi NORMAN selaku Direktur Utara yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk bertindak keluar maupun kedalam atas nama perseroan, dan diberikan kewenangan untuk menguasai dokumen dan juga asset perseroan, dan setelah saksi Norman melakukan somasi yang ditujukan kepada para terdakwa selaku Direktur Utama dan Komisaris yang lama untuk menyerahkan dokumen dan asset perseroan, tetapi para terdakwa tidak mengindahkannya, dan bahkan dokumen perseroan tersebut telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pembuktian dalam permohonan pembubaran PT SUNWEY KREASI BESTINDO sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa walaupun para terdakwa termasuk pemegang saham dalam perseroan, namun dengan diberhentikan para terdakwa dari kepengurusan perseroran, maka para terdakwa tidak berhak dan berwenang untuk menguasai dokumen dan asset perseoran sejak tanggal diberhentikan tersebut yakni sejak tanggal 11 Februari 2015, namun dokumen dan asset perseroan masih tetap dalam penguasaan para terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke 4 ini juga telah terpenuhi ;

**Ad. 5 “ unsur barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ‘**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa para terdakwa menguasai dokumen dan asset perseroan pada PT SUNWEY KREASI BESTINDO, oleh karena berdasarkan AKTA SUDIONO ABADI, SH No. 14 tertanggal 21 Agustus 2008 yang merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yaitu 5 (lima) tahun dengan mengangkat Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI sebagai Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dan Terdakwa II YUSRI sebagai Komisaris PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dengan masa berakhirnya jabatan pada tanggal 21 Agustus 2013, kemudian dilakukan pengangkatan kembali seluruh Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam AKTA VERA SHINTA, SH, M.Kn No. 20 tertanggal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 dan telah diberitahukan ke KEMENKUMHAM dengan No. AHU-28748.40.22.2014 tertanggal 9 September 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas walaupun telah dilakukan pembagian tugas dalam pengurusan PT Sunwai Kreasi Bestindo, ternyata yang menjalankan perusahaan adalah Terdakwa II YUSRI selaku Komisaris yang seharusnya mengawasi perusahaan bukan menjalankan perusahaan, sedangkan Terdakwa I THE SUNG SENG yang merupakan Direktur Utama bertindak selaku marketing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke 5, yakni barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " telah terpenuhi ;

**Ad.6. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya disebabkan disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terbukti, maka secara keseluruhan unsur pasal ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum terhadap unsur ke 5 diatas, dimana para terdakwa masing-masing selaku Direktur Utama dan Komisaris PT SUNWEY KREASI BESTINDO, sebelum RUPSLB tanggal 11 Februari 2015 adalah yang diberikan kewenangan dan hak untuk menguasai dokumen dan asset perseroan oleh karena jabatannya dalam perseroan untuk kepentingan operasional perusahaan secara keseluruhan, namun setelah tanggal 11 Februari 2015 kewenangan tersebut telah dicabut karena para terdakwa telah diberhentikan selaku Direktur Utara dan Komisaris pada PT SUNWEY KREASI BESTINDO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 6 dimana penguasaan terhadap barang ( berupa dokumen dan asset perseroan ) karena adanya hubungan kerja telah terpenuhi ;

**Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**

Tentang Delneming, yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa adapun syarat dari delneming ini adalah adanya persamaan kehendak dari masing-masing pelaku untuk mewujudkan anasir tindak pidana, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, diketahui bahwa yang menjalankan perseroan adalah terdakwa II YUSRI yang sebenarnya berkedudukan selaku Komisaris, sedangkan terdakwa I THE SUNG SENG alias RONNI yang berkedudukan selaku Direktur Utama ternyata ditempatkan selaku Marketing, dan setelah pemberhentian para terdakwa dari kedudukannya masing-masing berdasarkan

*Halaman 133 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPSLB tanggal 11 Februari 2015, para terdakwa masih tetap menguasai dokumen dan asset persoran, yang seharusnya menurut hukum telah diserahkan kepada pengerusuan yang baru yakni saksi NORMAN selaku Direktur Utama, namaun hal tersebut tidak dilakukan oleh para terdakwa, dan bahkan para terdakwa menggunakan dokumen perseroan untuk kepentingan pribadinya yaitu dalam rangka untuk membuktikan permohonan pembubaran PT SUNWEY KREASI BESTINDO dalam persidangan perkara permohonan No. 451/Pdt/P/2014/ PN Jkt Utr, dimana para terdakwa berkedudukan selaku para pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa adanya kesatuan kehendak dari para terdakwa untuk mempergunakan dokumen perseroan untuk kepentingan mereka sendiri selaku pemegang saham minoritas dalam mengajukan permohonan pembubaran PT SUNWEY KREASI BESTINDO, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur dilakukan secara bersama-sama dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan pertama Penuntut Umum, dan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri pada terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan para terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut adalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatannya “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 55 ayat (1 ) KUHP, dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu penuntut umum, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa dan para terdakwa sendiri dalam Nota Pembelaannya masing-masing, namun demikian terhadap surat – surat bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa sebagai lampiran pembelaannya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka para terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan akan dipidana sesuai dengan kesalahannya dan akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan lamanya tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana dalam tuntutan

*Halaman 134 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai adalah tuntutan pidana yang cukup berat dan kurang mencerminkan keadilan jika dilihat dari ancaman pidana dalam pasal tindak pidana yang dakwakan kepada para terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan rasa keadilan yang nanti akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa juga akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan para pemegang saham mayoritas dalam PT SUWEY KREASI BESTINDO ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan didepan persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga masing-masing ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri para terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan adil sesuai dengan keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan segenap ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal 374 dan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta ketentuan lain yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. THE SUNG SENG alias RONNI dan terdakwa II. YUSRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan" dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. THE SUNG SENG alias RONNI dan terdakwa II. YUSRI, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti :

### Disita dari WILLY SOESENSO :

#### ➤ SPT MASA PPN

1. Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-010/18362/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;

Halaman 135 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01018  
363/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan  
Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;
3. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
18364/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa  
tanda tangan;
4. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
18366/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa  
tanda tangan;
5. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
18367/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa  
tanda tangan;
6. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
18369/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa  
tanda tangan;
7. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
18370/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa  
tanda tangan;
8. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
18372/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa  
tanda tangan;
9. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
36964/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) , 1 lembar Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) yang  
ditanda tangani The Sung Seng Direktur pada tanggal 28 Juni 2013 & 6  
lembar Draft SPT Masa PPN dari bulan April – September 2014;
10. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
18361/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa  
tanda tangan;
11. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
18359/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat

Halaman 136 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;

➤ **SPT Masa PPH 21/26**

1. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
64124/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH  
21/26 );
2. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
56838/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Surat Pemberitahuan  
Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH 21/26 ) (ASLI);
3. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
53344/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH  
21/26 );
4. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
46725/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH  
21/26 );
5. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
41100/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH  
21/26 );
6. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
32931/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH  
21/26 );
7. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
27499/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH  
21/26 );
8. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
22434/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH  
21/26 );
9. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
13623/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH  
21/26 );

Halaman 137 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
07522/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH  
21/26 );
11. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
04639/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa PPH  
21/26);
12. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
70268/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa PPH  
21/26);
13. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
64671/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH  
21/26);
14. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
58071/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa PPH  
21/26);
15. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
52343/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa PPH  
21/26);
16. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
47844/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH  
21/26);
17. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
38556/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ( SPT Masa PPH  
21/26 );
18. Bukti Penerimaan Nomor : S-010  
32630/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa PPH  
21/26) ;
19. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
25869/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat

Halaman 138 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa PPH 21/26);

20. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
20976/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa PPH  
21/26);

## ➤ SPT MASA PPH 25

1. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
64670/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ( SPT Masa PPH 25 );

2. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
58070/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ( SPT Masa PPH 25 );

3. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
52341/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ( SPT Masa PPH 25 );

4. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
47843/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ( SPT Masa PPH 25 );

5. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
38555/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ( SPT Masa PPH 25 );

6. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
32629/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ( SPT Masa PPH 25 );

7. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
25866/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ( SPT Masa PPH 25 );

8. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010  
20975/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ( SPT Masa PPH 25 );

## ➤ BERITA ACARA RAPAT

1. Berita Acara Rapat :

a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 12 Mei  
2008 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, Kartono Kadir, Bambang S, Christina  
M, The Sung Seng, Tangguh PW, Kurnia Setiawan T, Norman, Alex  
Suroto & Siti Aisyah (ASLI);

b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT.  
Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)

*Halaman 139 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani dengan materai oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto)

c. Deviden 2007 tanggal 12 Februari 2008 dibuat oleh YUSRI dan disetujui oleh Alex Suroto, The Sung Seng, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Tangguh Purbo W (ASLI);

d. Fotokopi Laporan Laba Rugi PT. Sunway Kreasi Bestindo Bulan Desember 2007 (04 Halaman)(Tanpa Tanda Tangan);

2. Berita Acara Rapat :

a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 12 June 2009 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Kurnia Setiawan T, Kartono Kadir, Suroto Alex, Bambang Sutiarmo, Christina Meirawati & The Sung Seng (ASLI);

b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)

(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto)

c. Deviden 2008 tanggal 12 Juni 2009 dibuat oleh YUSRI dan disetujui oleh Alex Suroto, The Sung Seng, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Tangguh Purbo W (ASLI);

d. Fotokopi Perhitungan Laba-Rugi Per 31 Desember 2008 PT. Sunway Kreasi Bestindo (07 Halaman)(Tanpa Tanda Tangan);

3. Berita Acara Rapat :

a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 08 Juni 2010 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, Rina Bambang, Kartono Kadir, Tangguh PW, Kurnia ST, Alex Suroto & The Sung Seng (ASLI);

b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)

(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto);

c. Fotokopi Laporan Laba Rugi PT. Sunway Kreasi Bestindo Bulan Desember 2009 (07 Halaman)(Tanpa Tanda Tangan);

4. Berita Acara Rapat :

Halaman 140 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 17 Juni 2011 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, The Sung Seng, Rina Bambang, Kartono Kadir, Tangguh PW, Alex Suroto (ASLI);
- b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)  
(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto);
- c. Fotokopi Laporan Laba Rugi PT. Sunway Kreasi Bestindo Bulan Desember 2010 (06 Halaman)(Tanpa Tanda Tangan);
5. Berita Acara Rapat :
  - a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 27 Januari 2012 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, Christina M, Kartono Kadir, Tangguh PW, Alex Suroto & The Sung Seng (ASLI);
  - b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)  
(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto);
6. Berita Acara Rapat :
  - a. Surat PT Sunway Kreasi Bestindo No.085/SKB/IX/2012, tanggal 11 September 2012 perihal Revisi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 07 September 2012 yang ditujukan kepada Yusri (ASLI);
  - b. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 14 September 2012 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, The Sung Seng, Tangguh Purbo W, Christina M, Kartono Kadir & Alex Suroto (ASLI);
  - c. Draft Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (5 Halaman) (Keterangan : tidak ada tanda tangan);
  - d. Deviden 2008 tanggal 12 Juni 2009 dibuat oleh YUSRI dan disetujui oleh Alex Suroto, The Sung Seng, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Tangguh Purbo W (ASLI);
7. Berita Acara Rapat :
  - a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Multi Kreasi, Tanggal 24 Oktober 2012 yaitu dihadiri oleh Yusri, Christina Meirawati, Kartono K, Alex Suroto, Tangguh PW & The Sung Seng (ASLI);

*Halaman 141 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Draft Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo (8 Halaman)(Keterangan : tidak ada tanda tangan);

➤ **Bukti Pengeluaran Bank / Kas :**

1. BK.001945 tanggal 05-12-2011 dengan 6 lembar lampiran slip setoran BCA;
2. BK.001943 tanggal 02-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
3. BK.001942 tanggal 01-12-2011 dengan 7 lembar lampiran slip setoran BCA;
4. BK.001310 tanggal 14-06-2010 (tidak ada lampiran);
5. BK.001445 (tidak ada tanggal & lampiran);
6. BK.001489 tanggal 06-10-2010 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
7. BK.001435 tanggal 05-10-2010 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
8. BK.001428 tanggal 30-09-2010 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
9. BK.001427 tanggal 29-09-2010 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
10. BK.000948 tanggal 16-06-2009 (tidak ada lampiran);
11. BK.000626 tanggal 12-02-2008 (tidak ada lampiran);
12. BK.001954 tanggal 16-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
13. BK.001955 tanggal 16-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
14. BK.001956 tanggal 28-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
15. BK.001957 tanggal 28-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
16. BK.001958 tanggal 28-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
17. BK.001959 tanggal 28-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
18. BK.001960 tanggal 29-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
19. BK.001961 tanggal 29-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;

Halaman 142 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. BK.001982 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran berupa fotokopi catatan tangan;
21. BK.001962 tanggal 19-12-2011 dengan 1 lembar lampiran berupa fotokopi catatan tangan;
22. BK.001963 tanggal 19-12-2011 dengan 1 lembar lampiran berupa fotokopi catatan tangan;
23. BK.001964 tanggal 19-12-2011 dengan 1 lembar lampiran berupa fotokopi catatan tangan;
24. BK.001967 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran slip setoran BCA;
25. BK.001968 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran slip setoran BCA;
26. BK.001969 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran slip setoran BCA;
27. BK.001970 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran slip setoran BCA;
28. BK.001972 tanggal 28-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
29. BK.001973 tanggal 28-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
30. BK.001974 tanggal 29-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
31. BK.001975 tanggal 29-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
32. BK.001582 tanggal 02-02-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
33. BK.001701 tanggal 20-06-2011 (tanpa lampiran);
34. BK.001702 tanggal 20-06-2011 (tanpa lampiran);
35. BK.001811 tanggal 15-09-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
36. BK.001812 tanggal 16-09-2011 dengan 6 lembar lampiran slip setoran BCA;
37. BK.001866 tanggal 13-10-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
38. BK.001867 tanggal 17-10-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
39. BK.001918 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;

Halaman 143 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. BK.001919 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
41. BK.001920 tanggal 21-11-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
42. BK.001921 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
43. BK.001922 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
44. BK.001939 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
45. BK.001940 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
46. BK.001941 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
47. BK.001946 tanggal 06-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
48. BK.001549 tanpa tanggal;
49. BM.002967 tanggal 21-06-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
50. BM.003699 tanggal 20-12-2011 tanpa lampiran;
51. BM.003700 tanggal 20-12-2011 dengan 1 lembar fotokopi Deposito AG.718749;
52. BM.003718 tanggal 28-12-2011 tanpa lampiran;
53. BM.003717 tanggal 28-12-2011 tanpa lampiran;
54. BM.003714 tanggal 28-11-2011 tanpa lampiran;
55. BM.003707 tanggal 27-12-2011 tanpa lampiran;
56. BM.003706 tanggal 27-12-2011 tanpa lampiran;
57. BM.003705 tanggal 27-12-2011 tanpa lampiran;
58. BM.003704 tanggal 27-12-2011 tanpa lampiran;
59. BM.003713 tanggal 28-12-2011 tanpa lampiran;
60. BM.003716 tanggal 28-12-2011 tanpa lampiran;
61. BK.001227 tanggal 23-02-2010 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
62. BK.001225 tanggal 23-02-2010 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
63. BK.001226 tanggal 23-02-2010 dengan 2 lampiran slip setoran BCA;
64. BK.001224 tanggal 23-02-2010 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;

Halaman 144 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. BK.001223 tanggal 23-02-2010 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
66. BK.001911 tanggal 07-11-2011 dengan 1 lampiran slip setoran BCA & 1 lembar fotokopi Deposito AG 917631;
67. BK.001978 tanggal 12-09-2011 dengan 1 Catatan Asli & Fotokopi 1 lembar Statement ANZ;
68. BK.001539 tanggal 28-12-2010 dengan 1 lembar fotokopi Deposito Berjangka AG.718749;
69. BK.001527 tanggal 28-12-2010 dengan 1 lembar fotokopi Deposito Berjangka AG.718747;
70. BK.001527 tanggal 28-12-2010 dengan 1 lembar fotokopi Deposito Berjangka AG.718748;
71. BK.001551 tanpa tanggal dengan 1 lembar slip permohonan pengiriman uang;
72. BK.001550 tanpa tanggal dengan 1 lembar slip permohonan pengiriman uang;
73. BK.002256 tanggal 25-09-2013 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
74. BK.002248 tanggal 25-04-2013 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
75. BK.002253 tanggal 24-06-2013 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
76. BK.002247 tanggal 24-04-2013 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
77. BK.000116 tanggal 11-12-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
78. BK.000117 tanggal 11-12-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
79. BK.000118 tanggal 11-12-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
80. BK.002158 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
81. BK.002159 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
82. BK.002160 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
83. BK.002161 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;

Halaman 145 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. BK.002162 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
85. 3 lembar fotokopi catatan tangan;
  - a. BK.002061 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
  - b. BK.002062 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
  - c. BK.002063 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
  - d. BK.002064 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
  - e. BK.002065 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
  - f. BK.002066 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
86. BK.002171 tanggal 04-10-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
87. BK.002172 tanggal 04-10-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
88. BK.002173 tanggal 05-10-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
89. BK.002180 tanggal 23-10-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
90. Memo PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dibuat Nining tanggal 18-01-2012;
  - a. BK.002014 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
  - b. BK.002015 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
  - c. BK.002016 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
  - d. BK.002017 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
  - e. BK.002018 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
  - f. BK.002019 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
91. BK.001976 tanggal 29-12-2011 dengan 6 lembar slip setoran BCA;

Halaman 146 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. BK.001977 tanggal 30-12-2011 dengan 8 lembar slip setoran BCA;
93. 2 lembar fotokopi catatan pembagian deviden;
  1. Salinan AKTA FRANS ELIUS MULIAWAN, S.H., No.20 tanggal 26 Februari 2007, Hal : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);
  2. Bukti Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :W7-3365 HT.01.01.-TH.2007 tanggal 28 Maret 2007 (ASLI);
  3. Salinan AKTA SUBIONO ABADY, S.H, No.14 tanggal 21 Agustus 2008, Hal : Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI)
  4. Surat Bukti Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-61245.AH.01.02, tanggal 10 September 2008 (ASLI);
  5. Salinan AKTA ACHMAD BAJUMI, S.H., No.17 tanggal 22 Januari 2014, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);
  6. Salinan AKTA ACHMAD BAJUMI, S.H., No.02 tanggal 05 Februari 2014, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);
  7. Fotokopi Tanda Terima yang menerangkan bahwa telah diterima 3 buah sertifikat No.375,374,1867 sebagai jaminan atas sebagian hutang hosanna kepada PT. Sunway Kreasi Bestindo (Bila perlu akan diadakan / dilakukan ikatan perjanjian ini di notaris) dibuat di Surabaya tanggal 27 April 2012. Yang menyerahkan M Faruk Chusmiawan, yang menerima Rony Lienardo;
  8. Sertifikat Hak Milik No.00374/Babat Luas 94m2 atas nama Yulianto (ASLI);
  9. Sertifikat Hak Milik No.00375/Babat Luas 148m2 atas nama Yulianto (ASLI);
  10. Sertifikat Hak Guna Bangun No.01876/Serang Luas 60m2 atas nama Ny.Diantina Rachmatia (ASLI);
  11. Bukti Pengeluaran BANK / KAS PT. Sunway Kreasi Bestindo No.BK.000126 tanggal 21-12-2012 dengan keterangan Pesangon & Penghargaan sebesar Rp 213.124.147 dengan No BG/CEK : AY-542347 (ASLI);
    - a. Bukti Setoran BCA ke Rekening Siti Aisyah dengan No. 065-027-1432 sebesar Rp 38.500.000,- (ASLI)

Halaman 147 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bukti Setoran BCA ke Rekening Senja Ariyani dengan No. 275-035-8121 sebesar Rp 30.000.000,- (ASLI)
  - c. Bukti Setoran BCA ke Rekening Tony dengan No. 212-018-3357 sebesar Rp 26.250.000,- (ASLI)
  - d. Bukti Setoran BCA ke Rekening Vina Sakinah dengan No.529-500-7602 sebesar Rp 9.450.000,- (ASLI)
  - e. Bukti Setoran BCA ke Rekening Rosvita Sari Sinaga dengan No. 869-048-0591 sebesar Rp 9.450.000,- (ASLI)
  - f. Bukti Setoran BCA ke Rekening Rianto dengan No.529-502-6186 sebesar Rp 1.800.000,- (ASLI)
  - g. Bukti Setoran BCA ke Rekening Novi Setiawati dengan No. 529-502-0048 sebesar Rp 1.800.000,- (ASLI)
  - h. Bukti Setoran BCA ke Rekening CV. Indah Kencana dengan No.001.304.1986 sebesar Rp 95.874.147,- (ASLI)
  - i. Detail Uang Pesangon & Penghargaan (Tidak data tanda tangan);
12. Tanda Terima Dokumen berupa laporan keuangan dan laporan detail neraca PT. Sunway Kreasi Bestindo Periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 yang diserahkan oleh Senja kepada The Sung Seng tanggal 18 Januari 2009 (ASLI) beserta lampiran;
  13. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Sunway Kreasi Bestindo Tahun Buku 2012, No.LAP-04/KAP-AKR/V/2014, dibuat tanggal 30 Mei 2014 (ASLI);
  14. Fotokopi Berita Acara Pengeluaran dan Penyerahan Kembang Api Milik PT. Sunway Kreasi Bestindo kepada PT. Elang Mas Mitra Perkasa dan PT. Talenta Inti Mandiri dengan No. BA/32/V/2014/Subdit IV (10 Halaman) (Keterangan : Halaman 03 & 12 ada Stempel Polda Metro Jaya dan Paraf Brigadir M Saddly Malaon K, S.H., M.H. tanggal 27 Januari 2015. Halaman lainnya hanya fotokopi);
  15. Salinan AKTA IRWAN SANTOSA, S.H., M.Kn. No.03, tanggal 11 Februari 2015 Hal : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);
  16. Salinan AKTA IRWAN SANTOSA, S.H., M.Kn. No.04, tanggal 11 Februari 2015 Hal : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);
  17. Berita Acara Serah Terima Penyerahan Dokumen-dokumen perusahaan PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) tertanggal 01 September 2016 yang dilakukan antara The Sung Seng dengan Willy Soeseno (Likuidator Perseroan) (ASLI);

Halaman 148 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan No.01586-02/PM/1.824.271 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23-05-2011 dan untuk pendaftaran ulang tanggal 23-05-2016 (ASLI);
19. Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan No.090308987-P yang dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2011(ASLI);
20. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan No. 09.01.1.46.23451 dikeluarkan tanggal 23 April 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 23 April 2017 (ASLI);
21. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) PT.Sunway Kreasi Bestindo dengan No.01.016016 dikeluarkan tanggal 07 November 2011 (ASLI);
22. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan No. 02.541.128.1-044.000 yang terdaftar tanggal 12-03-2007 (ASLI);
23. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-53/WPJ.21/KP.0203/2007 PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dikeluarkan tanggal 12 Maret 2007 oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta V Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pademangan (ASLI);
24. Surat Pengukuhan Pengusahan Kena Pajak dnegan No. PEM-72/WPJ.21/KP.0203/2007 PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2007 oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta V Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pademangan (ASLI);
25. Sertifikat Hak Milik No.00119/Laksana, Luas 4.710m2 atas nama KARTONO KADIR (ASLI);
26. Sertifikat Hak Milik No.00120/Laksana, Luas 7.600m2 atas nama ALEX SUROTO (ASLI);
27. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00011/Laksana, Luas 771m2 atas nama ALEX SUROTO (ASLI);
28. Surat Keterangan Domisili Usaha PT.Sunway Kreasi Bestindo No.530/20/Ds-Lks/X/2009 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pakuhaji, Desa Laksana tanggal 16 Oktober 2009 (ASLI);
29. Surat Pernyataan Izin Lingkungan untuk PT. Sunway Kreasi Bestindo dari masyarakat Kp Sungai Turi RT.02/010 Desa Laksana dibuat tanggal 15 Oktober 2009 (ASLI);

Halaman 149 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 2547/1.824.1/10 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 07 Oktober 2010 (ASLI);
31. Salinan AKTA SUDIONO ABADY, S.H., No.02, tanggal 15 Januari 2009, Hal : Perjanjian Pengadaan Kembang Api Dengan Jaminan (ASLI);
32. Sertifikat Hak Milik No.00128/Pengauban, Luas 284m2 atas nama Mahpud (ASLI);
33. Sertifikat Hak Milik No.00037/Lobener.Lor, Luas 458m2 atas nama Casid Emi (ASLI);
34. AKTA Jual Beli dibuat dihadapan PPAT DUDUNG INDRA ARISKA, S.H., M.H., No.1151/2008, tanggal 12 November 2008 (ASLI);
35. AKTA Jual Beli dibuat dihadapan PPAT DUDUNG INDRA ARISKA, S.H., M.H., No.1152/2008, tanggal 13 November 2008 (ASLI);
36. AKTA Jual Beli dibuat dihadapan PPAT DUDUNG INDRA ARISKA, S.H., M.H., No.28/2008, tanggal 08 Januari 2008 (ASLI);
37. AKTA Jual Beli dibuat dihadapan PPAT DUDUNG INDRA ARISKA, S.H., M.H., No.31/2008, tanggal 08 Januari 2008 (ASLI);
38. 7 Lembar kertas yang ada KOP Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo;
39. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Sunway Kreasi Bestindo No.530/09/Ds.Lks/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laksana tanggal 05 April 2012 dan berlaku sampai 29 Maret 2013;
40. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Sunway Kreasi Bestindo No.167/1.824.1/12 yang dikeluarkan oleh Lurah Pademangan Barat tanggal 09 April 2012 dn berlaku sampai 09 April 2013;
41. Fotokopi Surat Keterangan ke PT. Sunway Kreasi Bestindo dikeluarkan oleh Lurah Pademangan Barat tanggal 09 April 2012 dn berlaku sampai 09 April 2013;
42. Surat Keterangan No.Pol.:SKET/33/IV/2008/Baintelkam sebagai Importir / Pengadaan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 28 April 2008 (ASLI);
43. Surat Keterangan No.Pol.:SKET/269/IV/2009/Baintelkam sebagai Importir / Pengadaan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 17 April 2009 (ASLI);
44. Surat Keterangan No.Pol.:SKET/20/V/2010/Baintelkam sebagai Importir / Pengadaan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 14 Mei 2010 (ASLI);

Halaman 150 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Surat Keterangan No.Pol.:SKET/468/VI/2011/Baintelkam sebagai Importir / Pengadaan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 07 Juni 2011 (ASLI);
46. Surat Izin No.SI/4935/VII/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2012 (Tembusan Untuk Bea Cukai);
47. Surat Izin No.SI/3737/VI/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 01 Juni 2012 (Tembusan Untuk Bea Cukai);
48. Surat Izin No.SI/4934/VII/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2012 (Tembusan Untuk Bea Cukai);
49. Surat Izin No.3628/V/2012 untuk Pembelian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2012 (ASLI);
50. Surat Izin No.SI/702/II/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 14 Februari 2011 (ASLI);
51. Surat Izin No.SI/703/II/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 14 Februari 2011 (ASLI);
52. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/2290/XI/2011/Datro tanggal 18 November 2011;
53. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/2290/XI/2011/Datro tanggal 18 November 2011;
54. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/2289/XI/2011/Datro tanggal 18 November 2011;
55. Surat Izin No.SI/733/II/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 16 Februari 2011 (ASLI);
56. Fotokopi Surat Izin No.2345/V/2010 untuk Pembelian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 12 Mei 2010;
57. Surat Izin No.SI/3737/VI/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 01 Juni 2012 (ASLI);
58. Fotokopi Rekomendasi ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/1056/XI/2011/Datro tanggal 19 Juni 2012;
59. Fotokopi Rekomendasi ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/1056/XI/2011/Datro tanggal 19 Juni 2012;
60. Fotokopi Rekomendasi ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/943/V/2012/Datro tanggal 23 Mei 2012;

Halaman 151 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No. BA/30/V/2012/Subdit IV tanggal 11 Mei 2012;
62. Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No. BA/31/V/2012/Subdit IV tanggal 11 Mei 2012 (ASLI);
63. Surat Izin No.SI/2371/IV/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 28 April 2011 (ASLI);
64. Surat Izin No.SI/2507/V/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2011 (ASLI);
65. Fotokopi Surat Izin No.SI/2373/IV/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 28 April 2011;
66. Surat Izin No.SI/2372/IV/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 28 April 2011 (ASLI);
67. Fotokopi Surat Perintah No. Sprint/1024/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
68. Fotokopi Rekomendasi ijin impor (memasukkan) kembang api mainan No.R/256/III/2012/Datro tanggal 09 Februari 2012;
69. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/11/III/2012/Subdit IV tanggal .. Februari 2012;
70. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/15/II/2012/Subdit IV tanggal .. Februari 2012;
71. Fotokopi Surat permohonan izin import kembang api ke Kabaintelkam No.009/SKB/II/2012 tanggal 22 Februari 2012;
72. Fotokopi Surat permohonan Rekomendasi Izin Impor Kembang Api No.008/SKB/II/2012 tanggal 06 Februari 2012;
73. Surat Izin No.SI/3430/V/2012 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2014 (ASLI);
74. Rekomendasi Impor Kembang Api No.R/503/IV/2012 yang dikeluarkan tanggal 10 April 2012 (ASLI);
75. Surat Izin No.2495/V/2011 untuk Memasukkan (Impor) Kembang Api Mainan (Ukuran dibawah 2 Inchi) ke Indonesia yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2011 (ASLI);
76. Surat Izin No.2496/V/2011 untuk Memasukkan (Impor) Kembang Api Mainan (Ukuran dibawah 2 Inchi) ke Indonesia yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2011 (ASLI);
77. Surat Izin No.2497/V/2011 untuk Memasukkan (Impor) Kembang Api Mainan (Ukuran dibawah 2 Inchi) ke Indonesia yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2011 (ASLI);

Halaman 152 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Fotokopi Surat Izin No.1181/III/2011 untuk Memasukkan (Impor) Kembang Api Mainan (Ukuran dibawah 2 Inchi) ke Indonesia yang dikeluarkan tanggal 04 Maret 2011;
79. Fotokopi Rekomendasi ijin pembelian kembang api mainan dari CV. Bunga Rose No.R/388/III/2012/Datro tanggal 06 Maret 2012;
80. Fotokopi Kartu TIK atas nama THE SUNG SENG (Tanpa Tanda Tangan);
81. Surat Izin No.3487/VI/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 2011 (ASLI);
82. Surat Izin No.3866/VII/2011 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 06 Juli 2011 (ASLI);
83. Surat Izin No.2992/V/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2011 (ASLI);
84. Surat Izin No.3175/VI/2011 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 08 Juni 2011 (ASLI);
85. Surat Izin No.3915/VI/2012 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2012 (ASLI);
86. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin Gudang kembang api mainan No.R/925/V/2012/Datro tanggal 16 Mei 2012;
87. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin Gudang kembang api mainan No.R/926/V/2012/Datro tanggal 16 Mei 2012;
88. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin Gudang kembang api mainan No.R/927/V/2012/Datro tanggal 16 Mei 2012;
89. Laporan Stock Barang Kembang Api Milik PT. Sunwy Kreasi Bestindo Gudang Blok GC 3 & 5 pertanggal 07 Februari 2012 yang dikeluarkan 07 Februari 2012 (ASLI);
90. Laporan Stock Barang Kembang Api Milik PT. Sunwy Kreasi Bestindo Gudang Blok HD 9 pertanggal 07 Februari 2012 yang dikeluarkan 07 Februari 2012 (ASLI);
91. Surat Izin No.2993/V/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2011 (ASLI);
92. Surat Izin No.3372/VI/2011 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 2011 (ASLI);
93. Fotokopi Surat perihal Persyaratan administrasi impor kembang api No.B/101/II/2010/Baintelkam tanggal 05 Februari 2010;

Halaman 153 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin Gudang kembang api mainan No.R/924/V/2012/Datro tanggal 16 Mei 2012;
95. Surat Izin No.SI/4935/VII/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2012 (ASLI);
96. Surat Izin No.SI/4934/VII/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2012 (ASLI);
97. Surat Izin No.SI/2074/III/2012 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 2012 (ASLI);
98. Surat Izin No.SI/3893/VI/2012 untuk pemilikan, penguasaan dan penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2012 (ASLI);
99. Surat Izin No.SI/7032/XI/2010 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 30 November 2010 (ASLI);
100. Surat Izin No.SI/6451/X/2010 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2010 (ASLI);
101. Surat Izin No . SI/3431/V/2012 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2012 (ASLI);
102. Fotokopi Surat Izin No.SI/2074/III/2012 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 2012;
103. Surat Izin No.SI/6668/XI/2010 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 05 November 2010 (ASLI);
104. Fotokopi Kartu TIK atas nama H. Rosid (Tanpa Tanda Tangan);
105. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/23/IV/2012/Subdit IV tanggal 03 April 2012;
106. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/24/IV/2012/Subdit IV tanggal 03 April 2012;
107. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/25/IV/2012/Subdit IV tanggal 03 April 2012;
108. Fotokopi Rekomendasi ijin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan kembang api mainan No R/655/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
109. Fotokopi Rekomendasi ijin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan kembang api mainan No R/656/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
110. Fotokopi Rekomendasi ijin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan kembang api mainan No R/657/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;

Halaman 154 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Fotokopi Rekomendasi ijin Gudang Kembang Api No.R/658/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
112. Fotokopi Rekomendasi ijin Gudang Kembang Api No.R/659/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
113. Fotokopi Rekomendasi ijin Gudang Kembang Api No.R/660/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
114. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin pengangkutan / Distribusi Kembang Api maninan No. R/96/II/2011/Datro;
115. Fotokopi Surat Keterangan sebagai Produsen Kembang Api No. SKET/944/VII/2011/Baintelkam yang tanggal 29 Juli 2011;
116. Fotokopi Surat Izin No.SI/4435/VIII/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 02 Agustus 2011;
117. Fotokopi Surat Izin No.SI/4340/VII/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2011;
118. Fotokopi Surat Izin No.SI/4515/VIII/2011 untuk pemilikan, penguasaan dan penyimpanan kembang api yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2011;
119. Fotokopi Rekomendasi ijin pembelian kembang api mainan dari CV Bunga Rose No.R/1966/IX/2011/Datro tanggal 27 September 2011;
120. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/38/IX/2011/Subdit IV yang dikeluarkan tanggal 26 September 2011;
1. Salinan AKTA ALANG, S.H., No.05 tanggal 03 Februari 2017, Hal : Perjanjian Pengalihan Hak Atas Pendaftaran Merek (ASLI);
2. Salinan AKTA ALANG, S.H., No.06 tanggal 03 Februari 2017, Hal : Perjanjian Pengalihan Hak Atas Pendaftaran Ciptaan (ASLI);
3. Sertifikat Merek PT Sunway Kreasi Bestindo untuk Merek dengan nama :
  1. ALLSTARS & Logo, Kelas 13, D00.2007.009068, Reg No. IDM000181068 (ASLI);
  2. STAR LIGHT & Logo, Kelas 13, D00.2007.009077, Reg No. IDM000181072 (ASLI);
  3. FLASH LIGHT & Logo, Kelas 13, D00.2007.009079, Reg No. IDM000181073 (ASLI);
  4. AQUARIUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004055, Reg No. IDM000327065 (ASLI);
  5. LIBRA & Logo, Kelas 13, D00.2008.004056, Reg No. IDM000216864 (ASLI);

Halaman 155 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ARIES & Logo, Kelas 13, D00.2008.004057, Reg No IDM000216865 (ASLI);
  7. GEMINI & Logo, Kelas 13, D00.2008.004058, Reg No IDM000216866 (ASLI);
  8. SAGITARIUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004059, Reg No IDM000216867 (ASLI);
  9. VIRGO & Logo, Kelas 13, D00.2008.004060, Reg No IDM000216868 (ASLI);
  10. CAPRICORNUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004061, Reg No IDM000216869 (ASLI);
  11. CANCER & Logo, Kelas 13, D00.2008.004062, Reg No IDM000216870 (ASLI);
  12. PISCES & Logo, Kelas 13, D00.2008.004063, Reg No IDM000216871 (ASLI);
  13. VENUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004064, Reg No IDM000216872 (ASLI);
  14. MARS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004065, Reg No IDM000216873 (ASLI);
  15. URANUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004066, Reg No IDM000216874 (ASLI);
  16. JUPITER & Logo, Kelas 13, D00.2008.004067, Reg No IDM000216875 (ASLI);
  17. SATURNUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004069, Reg No IDM000216876 (ASLI);
  18. LOTUS & Logo, Kelas 13, D00.2007.020876, Reg No IDM000197609 (ASLI);
  19. SATRIA PARASUT & Logo, Kelas 13, D00.2007.020874, Reg No IDM000201531 (ASLI);
  20. AEROLITO & Logo, Kelas 13, D00.2007.017956, Reg No IDM000192449 (ASLI);
  21. AVIATOR ROCKET With CRACKLING & Logo, Kelas 13, D00.2007.017962, Reg No IDM000192449 (ASLI);
  22. EXTREME & Logo, Kelas 13, D00.2007.009076, Reg No IDM000181071 (ASLI);
  23. LIGHT SPEED & Logo, Kelas 13, D00.2007009075, Reg No IDM000181070 (ASLI);
4. Surat Pendaftaran Ciptaan PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan judul ciptaan :

Halaman 156 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. SENI LOGO SKY ROCKET, C00 2007 03058, Reg No 041464 (ASLI);
25. SENI LOGO FLASH LIGHT, C00 2007 03059, Reg No 050810 (ASLI);
5. Fotokopi Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) No.009/Likuidasi-SKB/XII/2016, Perihal Proses Pemberesan (Likuidasi) PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi);
6. Fotokopi Surat THE SUNG SENG tertanggal 05 Januari 2017 kepada Likuidator PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) Up. Willy Soeseno, Perihal : Pengajuan pembelian / ambil alih HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL;
7. Fotokopi Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) No.013/Likuidasi-SKB/II/2017, Perihal Tanggapan atas surat pengajuan pembelian / ambil alih hak kekayaan intelektual;
8. Fotokopi Laporan Penilaian Inventaris Kantor PT. Sunway Kreasi Bestindo tertanggal 10 Februari 2017 (03 Halaman) (Keterangan : tidak ada keterangan siapa yang buat dan tidak ada tanda tangan);
9. Fotokopi Sertifat Merk Golden Eagle, Kelas 13, D002007009080, Reg No.IDM000181074;
10. Kunci kantor Perseroan di Ruko Mahkota Ancol Blok E-52, Jl. RE Martadinata, Jakarta Utara;
11. Kunci gudang Perseroan di Teluk Naga;
12. Stempel Perseroan

## Disita dari NORMAN :

- 2 (Dua) Lembar Asli Undangan RUPS & RUPSLB PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tahun 2015 No. 020/KOMUT/SKB/II/2015, Tanggal 23 Januari 2015.
- 1( satu ) Bendel Salinan AKTA PERYATAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SUNWAY KREASI BESTINDO NOMOR 04 TANGGAL 11 FEBRUARI 2015, DARI KANTOR IRWAN SANTOSA ,S.H., M.Kn yang telah dicocokkan dengan aslinya.
- 1 ( satu ) Bendel Asli Surat Nomor 001/ SKB/III/2015 Tanggal 16 Februari 2015 Kepada Yth The Sung Seng Jl. Kelapa Puyuh II KD No. 32 Rt 001 Rw 019 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara Perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-dokumen Perusahaan.
- 1 (satu) Lembar Copy Surat tanggal 23 Februari 2015, Kepada Yth Bapak Kartono Kadir, Bapak Norman Perihal : Tanggapan atas Surat Tanggal 16 Februari 2015, dari The Sung Seng

*Halaman 157 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Asli Surat Nomor 008/ SKB/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015 Kepada Yth The Sung Seng Jl. Kelapa Puyuh II KD No. 32 Rt 001 Rw 019 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara Perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-dokumen Perusahaan.
- 4 (empat) Lembar NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. SUNWAY KREASI BESTINDO (Perseroan) tanggal 11 Februari 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya.
- 1 (satu) Lembar DAFTAR HADIR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ( RUPSLB) PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, Hari RABU, 11 Februari 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya.

1. Turunan Resmi Penetapan Perkara Nomor:451/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Utr Nama Pemohon TUAN THE SUNG SENG, DKK Alamat: Jl. Kelapa Puyuh IIKD Nomor 32 Rt 001/Rw 019 Kel. Kelapa Gading Utara.
2. Salinan Putusan Reg. No 2179K/Pdt/2015 PERKARA KASASI PERDATA antara Tuan KARTONO KADIR, DKK Melawan TUAN THE SUNG SENG, Dkk.
3. TURUNAN RESMI PUTUSAN PERKARA Nomor : 95/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Utr.

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Sunway Kreasi Bestindo melalui saksi Norman;

4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari KAMIS tanggal 21 Nopember 2019, oleh kami FAHZAL HENDRI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H. dan FIRMAN, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 5 Desember 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh MUSTOFA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dihadapan para terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukunya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H.

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

Halaman 158 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



FIRMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD IHSAN, S.H.

Halaman 159 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)